

**DIKTAT**

**FIKIH**

**USUL FIKIH**

**( EDISI REVISI )**

*Oleh :*

**Eddy Nazrah Pulungan, M.Ag.**  
**NIP. 19720111 201411 2 002**



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2020**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga Diktat Fikih-Usul Fikih (Revisi) ini telah selesai penyusunannya. Semoga dapat membantu pengadaan bahan bacaan di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Usul fikih merupakan ilmu alat yang paling mendasar bagi peminat studi hukum Islam untuk mengantarkan mereka pada pemahaman yang akurat menuju realisasi hasilnya fikih yang benar.

Sementara itu, pada dataran realitas, ada semacam kesulitan bagi mahasiswa, utamanya tingkat pemula, mempelajari fikih - usul fikih. Gejala keengganan mendalami bidang ini juga terasa, karena orang terlanjur merasa “takut”. Padahal ilmu ini mengasyikkan dipelajari kalau disikapi secara tepat. Mempertimbangkan argumentasi az-Zuhaili di atas dan menyadari kebutuhan mahasiswa pada penyajian fikih-usul fikih yang mudah dipahami bagi tingkat pemula, diktat ini kemudian dihadirkan untuk menyahutinya. Apalagi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan yang selalu berkecimpung di tengah masyarakat, diktat ini Sengaja disesuaikan dengan kurikulum agar pembahasannya sekaligus memenuhi kewajiban akademis, baik bagi mahasiswa maupun dosen pengajar, guna mencapai Tujuan Pembelajaran Umum (TPU), yaitu: “Agar mahasiswa mengetahui dan memahami

fikih- usul fikih sebagai alat untuk meng*istinbatkan* hukum dari Alquran dan Hadis dengan menggunakan kaedah-kaedahya”.

Mengingat luasnya masalah yang bertalian dengan pokok bahasan yang telah diterapkan, maka pada beberapa bagian ada materi-materi yang dipersempit dan ada yang dikembangkan yang dianggap erat kaitannya dengan pokok yang dimaksud

Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam diktat ini tentunya belum sempurna jika ditinjau dari sudut luasnya kajian Fikih-Ushul Fikih. Sadar akan keterbatasan penulis, sumbang saran yang konstruktif akan sangat penulis hargai. Demikian, semoga bermanfaat.

Medan, Februari 2020

Penulis,

Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.  
NIP. 19720111 201411 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Definisi Ilmu Fikih-Usul Fikih.....	1
B. Objek Kajian Fikih-Usul Fikih.....	5
C. Ruang Lingkup (Sistematika).....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Fikih dan Usul Fikih.....	10
E. Perbedaan Fikih dan Usul Fikih.....	12
F. Sejarah dan Perkembangan Fikih-Usul Fikih.....	13
BAB II HUKUM DAN DALIL - DALIL HUKUM.....	20
A. Pengertian Hukum dan Dalil-Dalil Hukum.....	20
B. Pembagian Hukum Islam.....	20
1. Taklifi .....	22
2. Wad'i .....	24
C. Dalil-Dalil Hukum Islam.....	25
1. <i>Muttafaq `Alaihi</i> (disepakati).....	26
2. <i>Ghairu Muttafaq `Alaihi</i> (tidak disepakati).....	39
BAB III <i>IJTIHAD ITTIBA` DAN TAQLID</i> .....	47
A. Pengertian <i>Ijtihad</i> .....	47
B. Pengertian <i>Ittiba`</i> .....	50
C. Pengertian <i>Taqlid</i> .....	52
BAB IV KAEDAH-KAEDAH USHULIYYAH.....	55
A. Pengertian Kaedah Ushuliyah.....	55
B. <i>`Am dan Khas</i> .....	55
C. <i>Amr dan Nahi</i> .....	57
D. <i>Mutlaq dan Muqayyad</i> .....	60
BAB V KAEDAH-KAEDAH <i>FIQHIIYAH</i> .....	63
A. Definisi Kaedah <i>Fiqhiyyah</i> .....	63
B. Urgensi Kaedah <i>Fiqhiyyah</i> .....	64

		C. Perbedaan Kaidah <i>Fihiyyah</i> dengan Kaidah <i>Ushuliyah</i> .....	65
		D. Kaedah <i>Asasiyyah</i> .....	65
BAB	VI	<i>MAQASID AL-SHAR`IYYAH</i> .....	69
		A. Pengertian <i>Maqasid al-Shar`iyyah</i> .....	69
		B. Pembagian <i>Maqasid al-Shar`iyyah</i> .....	69
		C. Kedudukan <i>Maqasid al-Shar`iyyah</i> .....	73
BAB	VII	IBADAH.....	76
		A. Pengertian Thaharah .....	76
		B. Salat.....	92
		C. Macam-Macam Salat, Dan Cara Pelaksanaannya.....	100
BAB	VIII	PUASA .....	103
		A. Pengertian Puasa .....	103
		B. Hukum Puasa Dan Dalilnya.....	103
		D. Rukun dan Syarat Puasa.....	105
BAB	IX	HAJI.....	107
		A. Pengertian Haji.....	107
		B. Hukum dan Dalil Haji.....	107
		C. Syarat, Rukun dan Wajib Haji .....	109
		D. Hikmah Disyariatkannya Haji .....	122
		E. Macam-Macam Ihram.....	123
BAB	X	ZAKAT .....	125
		A. Pengertian Zakat.....	125
		C. Jenis Zakat.....	126
		D. Benda Yang Wajib Dizakati.....	129
		E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	138
BAB	XI	MUNAKAHAT.....	143
		A. Pengertian Munakahat.....	143
		B. Rukun Dan Syarat Sah Nikah.....	145
		C. Muharramat (Wanita-Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi)...	152
		D. Perkawinan Beda Agama.....	158
BAB	XII	MUAMALAT.....	162
		A. Jual Beli.....	162

	B. Hutang Piutang.....	163
	C. Riba.....	164
	D. <i>Mudharabah</i> .....	165
	E. <i>Musyarakah</i> .....	167
	G. <i>Ariyah</i> .....	168
BAB	XIII JINAYAT.....	171
	A. <i>Hudud</i> .....	171
	B. <i>Qisas</i> .....	184
	C. <i>Ta`zir</i> .....	188
BAB	XIV SIYASAH.....	191
	A. Defenisi Siyasa.....	191
	B. <i>Khilafah</i> .....	191
	C. <i>Khalifah/Imamah</i> .....	191
	D. <i>Ahlul Hilli Wal Aqdi</i> .....	192
	DAFTAR PUSTAKA.....	194

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Definisi Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih

Pengertian ilmu fikih sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu ilmu dan fikih dapat dilihat sebagai nama suatu bidang disiplin ilmu dari ilmu-ilmu Syari`ah. Kata “ilmu” secara mutlak memuat tiga kemungkinan arti, *pertama*, rangkaian permasalahan atau hukum-hukum (teori-teori) yang dibahas dalam sebuah bidang ilmu tertentu. *Kedua*, *idrak* (menguasai)<sup>1</sup> masalah-masalah ini atau mengetahui hukumnya dengan cara yang meyakinkan. Akan tetapi pengertian seperti ini sesungguhnya hanya terbatas pada masalah akidah, adapun dalam hukum-hukum fikih tidak disyaratkan mengetahui dengan cara demikian, cukup dengan dugaan kuat saja. *Ketiga*, pemahaman awal tentang suatu permasalahan melihat tampilan luarnya. Misalnya dengan istilah ilmu *nahu*, orang akan paham bahwa yang dibahas adalah sekitar permasalahan kebahasaan seperti *mubtada`* itu *marfu`*, atau dengan istilah ilmu fikih orang lalu paham bahwa pokok bahasannya adalah sekumpulan hukum-hukum syari`ah praktis, dan sebagainya.

Dilihat dari sudut bahasa, *fikih* berasal dari kata *faqaha* (فقه) yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahan *syar`i*, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar`i amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-

---

<sup>1</sup>Hans Wer mengulas kata *idrak* dengan memberikan arti sebagai *reaching, attainment, achievement, accomplishment, realization, perception, discernment, awareness and consciousness* (Wer, 1980:279).

dalilnya yang terperinci (*al-tafsili*) dalam Alquran dan hadis.<sup>2</sup> Sedangkan “fikih” menurut istilah adalah:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية<sup>3</sup>

Artinya : *Himpunan hukum syara` tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

sebagaimana dikemukakan oleh al-Jurjani<sup>4</sup> adalah sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya: *Ilmu tentang hukum syara` tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.*

Hukum *syar`i* yang dimaksud dalam defenisi di atas adalah segala perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun kata *`amali* dalam defenisi itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan pengkajian ilmu ini hanya yang berkaitan dengan perbuatan (*`amaliyah*) *mukallaf* dan tidak termasuk keyakinan atau *iktikad* (*`aqidah*) dari *mukallaf* itu. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci (*al-tafshili*) adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam *nash* di mana satu per satunya menunjuk pada satu hukum tertentu.<sup>5</sup>

Sebagai perbandingan, al-Kasani mendefinisikan fikih sebagai ilmu halal dan haram, ilmu syariat dan hukum. Pengertian seperti ini menggambarkan secara

---

<sup>2</sup>Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV. Mulia, 1967), hlm. 17. Lihat juga *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1981) hlm. 10, Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Al-Majlis al-A`la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972) hlm. 11. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.

<sup>3</sup>Rachmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 19.

<sup>4</sup>Kamal Mukhtar, dkk., *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

<sup>5</sup>Alaidin Koto, *Ibid.*.

sederhana bidang kajian fikih yang umumnya bicara tentang halal atau haramnya suatu perbuatan tertentu. Sementara itu Abu Hanifah sebagaimana dikutip<sup>6</sup>, menyebut fikih sebagai pengetahuan diri tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kemudian dijelaskan bahwa ada satu penekanan yang melekat pada fiqh, yaitu pencapaiannya yang berdasarkan *zann* (dugaan kuat) sehingga ulama (terutama *usuliyyin*) menyebut fikih sebagai bab dugaan (*al-fikih min bab az-zunun*).

Adapun Kata “*Usul al-fikih*” terdiri dari dua kata, yaitu “*Usul*” dan “*al-Fikih*” yang dipakai menjadi nama sesuatu tertentu dan kata-kata tersebut tidak terlepas dari makna dasar setiap kata sebelum disatukan menjadi nama sesuatu tertentu itu.<sup>7</sup>

Dilihat dari sudut tata bahasa Arab, rangkaian kata *ushul* dan fikih tersebut dinamakan *tarkib idhafi*, sehingga dua kata itu memberi pengertian *ushul* bagi fikih, *Usul* (أصول) adalah bentuk jamak dari kata *asl* (اصل) yang menurut bahasa diartikan dengan dasar suatu bangunan atau tempat suatu bangunan.<sup>8</sup> *Asl* berarti dasar, seperti dalam kalimat “Islam didirikan atas lima *usul* (dasar atau fondasi)”. Masih banyak pengertian yang dapat diambil dari kata *asl* seperti, cabang, yang kuat, fondasi suatu bangunan dan seterusnya. Jadi *Usul fikih* berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi *fikih*. Akan tetapi pengertian yang lazim digunakan dalam ilmu usul fikih adalah *dalil*, yang berarti usul fikih adalah *dalil-dalil bagi fikih*.

Sedang menurut istilah, *asl* dapat berarti *dalil* (landasan hukum), seperti dalam ungkapan “*asl* dari wajibnya salat adalah firman Allah dan Sunnah Rasul”.

---

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid 1, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986) hlm.19.

<sup>7</sup>Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi, 1404 H.) hlm. 9

<sup>8</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuh wa `Ara`uh wa Fiqhuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby, tt.), hlm. 7

Maksudnya ialah bahwa dalil yang menyatakan salat itu wajib adalah ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah.

Berdasarkan pengertian tiga kata (ilmu *usul fiqh*) di atas, maka pengertiannya sebagai rangkaian kata adalah mengetahui dalil-dalil bagi hukum *syara'* mengenai perbuatan dan aturan-aturan untuk pengambilan hukum-hukum dari *dalil-dalil* yang terperinci.<sup>9</sup> memberi pengertian *usul fiqh* sebagai berikut:

العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها  
التفصيلية

Artinya: *Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia (amaliah) dari dalil-dalil yang terperinci.*

Maksud dari kaidah-kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan, yakni bahwa kaedah-kaedah tersebut merupakan cara atau jalan yang harus digunakan untuk memperoleh hukum-hukum *syara'*, sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan pengertian *usul fikih* yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, sebagai berikut:

القواعد التي يتوصل بها استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.

Artinya: *Himpunan kaidah (norma-norma) yang berfungsi sebagai alat penggalan hukum syara' dari dalil-dalilnya.*

Upaya mendeduksi hukum-hukum fikih dari indikasi-indikasi yang terdapat dalam sumber-sumbernya merupakan tujuan pokok *usul fikih*, dan fikih semacam ini

---

<sup>9</sup>Abd. Al-Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm.12.

merupakan produk akhir dari *usul fikih*, tetapi keduanya merupakan dua hal yang masing-masing berdiri sendiri.

Pengertian yang lebih detail dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan cara-cara yang harus ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil yang berupa *nas-nas syara'* dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya.<sup>10</sup>

## **B. Objek Kajian Fikih dan Usul Fikih**

Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan *mukallaf* dilihat dari sudut hukum syara'.<sup>11</sup> Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar : *ibadah*, *muamalah*, dan *'uqubah*.

Pada bagian *ibadah* tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.

Bagian *muamalah* mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan *munakahat* dan *siyasah*.

Bagian *'uqubah* mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman, seperti *qisas*, *had*, *diyat* dan *ta'zir*.<sup>12</sup>

Objek kajian Usul Fikih Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama usul fikih di atas, seorang ahli fikih dan usul fikih dari Syiria, Wahbah az-Zuhaili<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Sekalipun Ali Hasaballah ketika menawarkan definisinya pada ilmu ini menyebut istilah *'Ilm al-Usul*, kiranya tidak ada perbedaan sebab maksudnya sama persis.

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>12</sup>Alaiddin Koto, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.27.

mengatakan bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil (sumber-sumber) hukum *syar'i* yang bersifat umum yang digunakan dalam menemukan kaidah-kaidah yang global dan hukum-hukum *syar'i* yang digali dari dalil-dalil tersebut. Pendapat ini sedikit berbeda dengan kebanyakan ahli usul yang biasanya membatasi hanya pada dalil-dalilnya saja, sementara Wahbah az-Zuhaili kelihatannya lebih teknis dan lebih operasional.

Pembahasan tentang dalil ini adalah secara global, baik tentang macam-macamnya, rukun atau syarat, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Sementara dalam ilmu usul fikih tidaklah dibahas satu persatu dalil bagi setiap perbuatan.

### **C. Ruang Lingkup (Sistematika) Fikih dan Usul Fikih**

Ruang lingkup fikih secara umum mencakup dua bidang, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fikih selain persoalan *ubudiyah*, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah dan lain-lain.<sup>14</sup>

Sementara itu, Musthafa A. Zarqa membagi kajian fikih mejadi enam bidang, yaitu :

- 1) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang *ubudiyah*, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji, inilah yang kemudian disebut fikih ibadah.
- 2) Ketentuan –ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang kemudian disebut *ahwal as-syakhsiyah*.

---

<sup>14</sup>Hafsah, *Pembelajaran Fikih*, (Bandung: Citapustaka media, 2013) hlm. 5.

- 3) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut *fikih muamalah*.
- 4) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya, *qiyas, diat, dan hudud*. Bidang ini disebut dengan *fikih jinayah*.
- 5) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Misalnya, politik dan birokrasi. Pembahasan ini dinamakan *fikih siyasah*.
- 6) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang ini disebut *Ahkam khuluqiyah*.<sup>15</sup>

Ruang lingkup pembahasan Usul fikih dinyatakan oleh al-Amidiy, sebagai berikut :

ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن احوال الأدلة الموصلة الى الاحكام الشرعية المبحوث عنها فيه، واقسامها، واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الاحكام الشرعية عنها على وجه كلى.<sup>16</sup>

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan usul fikih tidak keluar dari pembahasan *dalil-dalil* untuk memperoleh hukum syara`, pembahasan pembagian *dalil-dalil*, perbedaan tingkatan dan urutannya, dan upaya mendeduksi hukum-hukum syari`at dari dalil-dalilnya.

---

<sup>15</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1992) hlm. 65-76.

<sup>16</sup>Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, *op.cit.*, hlm. 10.

Secara garis besarnya ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari:

1. Pembahasan dalil-dalil *sam`iyyat* (Alquran dan Sunnah) dalam rangka penetapan hukum-hukum syara`
2. Pembahasan hukum-hukum *syara`* dari segi penetapan dari dalil-dalilnya.

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari :

1. Hukum-hukum *syar`i*
2. Yang menetapkan hukum, yaitu Allah Swt. dan cara-cara mengetahui hukum-hukum Allah, yaitu mengetahui dalil-dalil dan mengetahui sumber-sumber syari`at untuk mengetahui hukum-hukum syara`.
3. Cara-cara *istinbat*.
4. *Al-Mustanbit* (mujtahid).

Pengetahuan tentang kaedah-kaedah interpretasi cukup penting dalam memahami *nas* hukum secara tepat, karena memahami *nas* Alquran dan sunnah secara tidak tepat menimbulkan tidak adanya hukum yang dapat dideduksi dari padanya, terutama bila *nas* itu bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Pemahaman yang memadai tentang metodologi dan kaedah-kaedah interpretasi lebih diharapkan akan sampai pada ketepatan pemakaian nalar dalam suatu sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. Dengan demikian akan tercapai tujuan puncak usul fikih, yaitu untuk sampai pada pengetahuan hukum-hukum *syar`iyyah* dan dengan hukum-hukum *syar`iyyah* itulah diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Usul fikih juga memuat pokok bahasan tentang sumber-sumber hukum *syara`* baik yang disepakati *kehujjahannya*, yaitu Alquran dan Sunnah, maupun yang

diperselisihkan sebagai dalil hukum *syara'*, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istihsab* dan lain-lain. Dalam pembahasan tentang Alquran dan Sunnah, usul fikih melakukan kajian dari segi *lafaznya* baik dalam bentuk *amr*, *nahy*, '*am*, *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*.

Lebih lanjut usul fikih membahas *lafaz amr* dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan wajib, *lafaz nahy* dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan haram, *lafaz umum* ('*am*) yang menunjukkan terhadap semua yang dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut, begitu juga *lafaz-lafaz* lainnya harus digunakan terhadap sasaran yang ditunjukkannya. Kesemuanya dituangkan dalam kaidah-kaidah yang disebut Kaidah Hukum Umum (*Hukum Kulli*) yang diambil dari dalil *kulli*<sup>17</sup>

Di samping ruang lingkup tersebut di atas, usul fikih mempunyai sasaran dasar, yaitu mengatur *ijtihad* dan menuntun *faqih* dalam upaya mendeduksi hukum dari sumber-sumbernya. Kebutuhan terhadap usul fikih merupakan ilmu yang sangat penting ketika orang-orang yang tidak memenuhi syarat berusaha melakukan *ujtihad*, sehingga akibat terjadinya kekeliruan dalam pengeluaran hukum dapat dihindari.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan fikih dan Usul Fikih**

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai dari ilmu fikih adalah penerapan hukum syariat kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perkataannya.<sup>18</sup> Dengan mempelajarinya orang akan tahu mana yang diperintah dan mana yang dilarang, mana yang sah dan mana yang batal, mana yang halal dan mana yang haram, dan lain sebagainya. Ilmu ini diharapkan muncul

---

<sup>17</sup>M.Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1990), 2-3.

<sup>18</sup>Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 14.

sebagai rujukan bagi para hakim pada setiap keputusannya, bagi para ahli hukum di setiap pendapat dan gagasannya, dan juga bagi setiap *mukallaf* pada umumnya dalam upaya mereka mengetahui hukum syari`at dari berbagai masalah yang terjadi akibat tindak tanduk mereka sendiri.<sup>19</sup>

Kegunaan fikih adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu : *dharuriyyat* (primer) *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (stabilitas sosial).

Usul fikih mengandung dua tujuan pokok, yaitu: *Pertama*, menerapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan bahwa sesuatu masalah baru; yang tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. *Kedua*, mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah, sehingga berbagai masalah yang muncul dapat ditetapkan hukumnya<sup>20</sup>

Adapun kegunaan usul fikih adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi ulama-ulama *mujtahid* dalam *mengistinbarkan* hukum.
2. Untuk memantapkan pemahaman dalam mengikuti pendapat ulama *mujtahid*, setelah mengetahui alur berpikir yang dipergunakannya.

---

<sup>19</sup>Alaidin Koto, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>20</sup>Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 14-15.

3. Dengan memahami metode yang dikembangkan para *mujtahid*, dapat menjawab berbagai kasus-kasus hukum yang baru.
4. Dengan memahami usul fikih, hukum agama terpelihara dari penyalahgunaan dalil.
5. Berdaya guna untuk memilih pendapat yang terkuat di antara berbagai pendapat, berikut dengan alasan-alasannya.

Bila dicermati, penjelasan di atas mengarah pada dua kelompok orang, yakni jika memang berkecimpung secara praktis dalam hukum Islam, maka memahami usul fikih akan sangat bermanfaat bagi para *mujtahid* untuk meminimalisir kesalahan mengambil keputusan hukum. Bagi peminat studi hukum Islam khususnya, juga bagi segenap umat Islam umumnya, usul fikih membuat kita dapat beramal ilmiah.<sup>21</sup>

#### **E. Perbedaan Fikih dan Usul Fikih**

Dari uraian di atas terlihat perbedaan yang nyata antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Kalau ilmu fikih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu usul fikih bicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Atau dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan “apa hukum dari suatu perbuatan”, dan usul fikih akan menjawab pertanyaan “bagaimana proses atau cara menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut”. Oleh karena itu, fikih lebih bercorak produk sedangkan usul fikih lebih bermakna metodologis. Dan oleh sebab itu, fikih terlihat sebagai koleksi produk hukum, sedangkan usul fikih merupakan koleksi metodis yang sangat diperlukan untuk memproduksi hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>22</sup>Alaidin Koto, *ibid.*, hlm. 4-5.

Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara usul fikih dengan fikih, maka terlebih dahulu dikemukakan ruang lingkup fikih. Adapun ruang lingkup pembahasan fikih meliputi semua perbuatan *mukallaf*, yakni perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, dengan keluarga dengan masyarakat dan negara, baik berupa ketaatan maupun pelanggaran.

Untuk menetapkan hukum perbuatan *mukallaf* tersebut, baik menyangkut *ibadah*, *mu'amalah*, *munakahat* maupun *jinayah*, ulama fikih menyesuaikan/mengembalikannya kepada hukum *kulli* yang ditetapkan oleh usul fikih. Begitu juga dalil yang digunakan oleh ulama fikih sebagai *dalil juz`i*, harus disesuaikan dengan dalil-dalil yang dibuat oleh ulama usul fikih.<sup>23</sup>

Dapat dipahami bahwa usul fikih membahas dalil *kulli* yang menghasilkan hukum *kulli*; sedang ulama fikih menjadikannya sebagai dasar/rujukan dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh: usul fikih menetapkan “*al-amr li al-wajib*”, maka semua *nas* yang menunjukkan *amr* adalah menunjukkan wajib. *Amr* adalah dalil *kulli*, sedang *wajib (ijab)* adalah hukum *kulli*. Dalam Alquran surah *al-Ma`idah* ayat 1 terdapat *amr* untuk menepati janji. *Nas* ayat tersebut adalah dalil *juz`i*, sedang hukum yang dikandungnya (wajib menepati janji) adalah hukum *juz`i*.

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup usul fikih adalah sumber-sumber/dalil-dalil hukum, jenis-jenis hukum, cara *istinbat* hukum dan *ijtihad* dengan berbagai permasalahannya. Dalam kaitan ini usul fikih membahas dalil *kulli* yang menghasilkan hukum *kulli*. Seding fikih, ruang lingkupnya adalah semua perbuatan *mukallaf* dari segi hukum *syara`*. Dalam hubungan ini fikih membahas dalil *juz`i*

---

<sup>23</sup>M.Asywadie Syukur, *op.cit.*, hlm. 3

yang menghasilkan hukum *juz`i*. Cukup jelas bahwa usul fikih menjadi dasar hukum fikih.

## **F. Sejarah dan Perkembangan Fikih dan Usul Fikih**

Pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari pertumbuhan fikih sejak periode Rasulullah Saw. sampai tersusunnya usul fikih sebagai suatu ilmu. Ketika Rasulullah Saw. masih hidup tuntunan yang diperlukan dan jalan keluar untuk berbagai masalah diselesaikan dengan baik, baik melalui wahyu maupun putusan langsung dari Rasulullah Saw. Ketika itu sumber hukum Islam hanya Alquran dan Sunnah. Hukum yang ditetapkan dalam Alquran atau Sunnah terkadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau karena munculnya suatu kasus.

Dalam beberapa kasus, Rasulullah Saw. menetapkan hukum dengan menggunakan *qiyas*; antara lain ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, apakah batal puasa seseorang yang mencium isterinya. Rasulullah Saw. bersabda (maksudnya) “*Apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa apakah puasamu batal? Umar menjawab: Tidak apa-apa (tidak batal), Rasulullah saw bersabda: Teruskan puasamu*” (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Cara Rasulullah Saw. dalam menetapkan hukum seperti dalam hadis di atas merupakan cikal bakal munculnya ilmu usul fikih, bahkan para ulama usul fikih menyatakan bahwa keberadaan usul fikih bersamaan dengan munculnya hukum fikih sejak periode Rasulullah Saw.<sup>24</sup>

Dekatnya para sahabat dari masa hidup nabi dan pengetahuan mereka yang mendalam mengenai berbagai peristiwa memberikan kewenangan kepada mereka

---

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.7.

untuk memutuskan masalah-masalah praktis tanpa adanya kebutuhan mendesak terhadap metodologi.

Pada periode sahabat muncul bermacam peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Untuk menetapkan hukumnya para sahabat harus ber*ijtihad*. Dalam ber*ijtihad*, adakalanya dihasilkan kesepakatan pendapat di antara para sahabat yang kemudian dinamakan *ijma'* dan terkadang terjadi perbedaan pendapat yang dinamakan *asar*.<sup>25</sup> Dengan demikian, munculnya usul fikih telah berlangsung sejak zaman Rasulullah Saw. semakin jelas dan eksis pada masa Sahabat. Penggunaan usul fikih semakin berkembang pada masa Sahabat, oleh tuntutan peristiwa yang semakin beragam dan bertambah rumit.

Setelah Rasulullah Saw. wafat, *ijtihad* para sahabat sudah merupakan sumber hukum. Di antara contoh *ijtihad* sahabat periode sahabat bahwa Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan, mengingat yang bersangkutan mencuri karena darurat/terpaksa.<sup>26</sup>

Contoh lain, ketika Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa hukuman orang yang meminum *khamar* disamakan dengan hukuman orang yang melakukan *qazab* (menuduh orang lain berbuat zina), yaitu 80 kali dera. Ali bin Abi Thalib mengemukakan argumentasi bahwa orang yang minum *khamar* akan mabuk, orang yang mabuk akan mengigau. Bila sudah mengigau, ucapannya tidak terkontrol dan akan menuduh orang lain berbuat zina.<sup>27</sup>

Pada periode sahabat sering terjadi perbedaan pendapat (perbedaan *ijtihad*) dalam menetapkan hukum suatu masalah; antara lain tentang 'iddah seorang wanita

---

<sup>25</sup>M.Asywadie Syukur, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>26</sup>Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>27</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 8.

yang sedang hamil dan suaminya meninggal. Menurut Umar bin Khattab, *'iddahnya* sampai lahir anak berdasarkan Alquran surah *at-Thalaq* ayat 4. Sedang menurut Ali bin Abi Thalib dipilih *'iddah* yang paling lama di antara *'iddah* yang hamil dengan *'iddah* kematian suami (4 bulan 10 hari menurut surah *al-Baqarah* ayat 234), yakni bila lahir anak sebelum 4 bulan 10 hari maka *'iddahnya* harus *'iddah* kematian suami (4 bulan 10 hari), tetapi bila sesudah 4 bulan 10 hari, anak belum lahir maka *'iddahnya* harus sampai lahir anak.<sup>28</sup>

Hasil-hasil *ijtihad* sahabat pada periode ini belum dibukukan sehingga belum dapat dianggap sebagai ilmu, hanya sebagai pemecahan masalah terhadap kasus yang mereka hadapi. Oleh sebab itu hasil *ijtihad* mereka belum disebut fikih/usul fikih. Pada periode sahabat, sumber-sumber hukum Islam adalah Alquran, Sunnah dan *ijtihad* sahabat. Memasuki masa *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan imam-imam *mujtahidin* (abad kedua dan ketiga Hijriyah), daerah yang dikuasai umat Islam semakin luas dan cukup banyak bangsa yang non Arab memeluk agama Islam. Dengan demikian kemungkinan munculnya berbagai kasus yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya semakin besar.

Mengingat banyaknya kejadian dan problem yang muncul ke permukaan yang perlu mendapat penyelesaian hukum, maka ulama-ulama *tabi'in* dan imam-imam *mujtahidin* terpanggil melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum masing-masing kasus tersebut. Pada kurun ini mereka bukan hanya membahas hukum tentang kejadian/peristiwa yang muncul, bahkan mereka perluas mencakup kasus-

---

<sup>28</sup>Muhammad al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Mesir: al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, 1965), hlm. 120.

kasus yang mungkin terjadi pada masa-masa mendatang; sehingga pembahasan hukum fikih cukup luas.

Pada periode ini telah dimulai gerakan pembukuan fikih, sunnah dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam menuliskan pendapat tentang hukum-hukum fikih mereka lengkapi dengan dalil-dalil pendapat tersebut baik dari Alquran atau dari Sunnah maupun sumber-sumber lainnya seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah* dan lain-lain.

Pada masa ini, ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu fikih (digelar *fuqaha*) dan ilmu pengetahuan mereka disebut fikih. Tercatat dalam sejarah hukum Islam bahwa yang pertama sekali mengambil inisiatif membukukan hukum fikih adalah Imam Malik bin Anas dalam kitabnya "*Muwatta`*". Dalam kitab ini beliau mengumpulkan hadis-hadis *sahih* (menurut pandangannya), fatwa-fatwa sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*. Berarti *Muwatta`* Imam Malik<sup>29</sup> adalah kitab hadis dan fikih.<sup>30</sup> Kitab ini menjadi pegangan ulama-ulama Hijaz.

Kemudian muncul Imam Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah menyusun beberapa kitab fikih yang menjadi pegangan ulama-ulama Irak. Muncul pula Imam Muhammad bin al-Hasan (sahabat Abu Hanifah) menulis kitab "*Zahiru ar Riwayat as Sittah*" yang dikumpulkan oleh al-Hakim al-Syahid dalam kitabnya "*al-Kafi*", disyarahkan oleh *as-Sarkhasi* dalam kitabnya "*al-Mabsut*" sebagai rujukan mazhab Hanafi. Berikutnya al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i di Mesir menyusun kitab "*al-Umm*" yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i. Pada kitab-kitab yang disusun oleh Imam-imam *mujtahid* tersebut di atas, tercantum dalil-dalil hukum serta wajah

---

<sup>29</sup>Imam Malik sendiri memang dikenal sebagai pakar, baik pada ilmu hadis maupun fikih.

<sup>30</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 260

*istidlal*nya sebagai suatu bagian dari *Ilmu* usul fikih dengan catatan belum merupakan ilmu tersendiri.

Para ahli usul fikih menganggap bahwa yang mula-mula mengumpulkan dan menyusun ilmu Usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya "*al-Risalah*".<sup>31</sup> Ulama-ulama yang muncul sesudahnya berusaha melanjutkan dan menyempurnakan karya Imam Syafi'i ini, seperti Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah maupun Syafi'iyah.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i memiliki kekayaan pemikiran di bidang hukum dan melakukan pendalaman argumentasi mengenai masalah-masalah metodologis, tetapi karya-karya yang telah ada tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang harus di saring melalui pedoman-pedoman yang disusun oleh Imam Syafi'i dalam teori hukumnya.

Ditulisnya kitab *ar-Risalah* yang secara khusus membahas tentang Usul fikih yang diakui secara luas bahwa kitab tersebut merupakan karya otoritas pertama dalam bidang usul fikih, karena tepatlah apabila dikatakan bahwa fikih mendahului usul fikih, sebab sepanjang abad pertama tidak ada kebutuhan yang mendesak terhadap usul fikih, dan baru abad kedua perkembangan-perkembangan penting terjadi di bidang ini.

Dengan meluasnya wilayah Islam, Imam Syafi'i menjumpai kontroversi antara ahli hukum Madinah dan ahli hukum Iraq, yang dikenal sebagai *Ahl al-Hadis* dan *Ahli al-Ra'y*. Imam Syafi'i mengkhawatirkan tercemarnya kemurnian syari'at

---

<sup>31</sup>Abdul Halim al-Jundi (1966:273-293), mengelaborasi latar belakang Syafi'i yang memungkinkannya menjadi *wadi' al-usul* dalam banyak halaman bukunya, dan secara khusus membahas dan menunjukkan sistematisasi *al-Risalah* yang membuktikan kitab tersebut pantas disebut sebagai kitab usul fikih pertama.

<sup>32</sup>Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 15-17.

Islam dan bahasa Alquran, maka disusunlah kitab *al-Risalah*, yang merumuskan pedoman ijtihad dan menguraikan kaedah-kaedah Usul fikih.

Imam al-Raziy menyatakan bahwa kesepakatan tentang penyusun Usul fikih yang pertama ialah Imam Syafi'i, dialah yang menyusun bab-babnya, menjelaskan urutan dalil dari segi kekuatan dan kelemahannya.<sup>33</sup>

Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa yang pertama menyusun Usul fikih ialah Imam syafi'i, yang ditulisnya dalam *al-Risalahnya*, membicarakan *amr, nahy, bayan, khabar, naskh* dan kemudian *Fuqaha` Hanafiyyah mentahqiq qawa'id* tersebut, demikian pula dengan *mutakallimin*.<sup>34</sup>

Pada mulanya kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i mengenai Usul fikih tidak disebutnya *al-Risalah*, tetapi dinamakannya dengan *al-Kitab*, dan dinamakan *al-Risalah* pada masanya, karena disampaikannya kepada `Abd al- Rahman ibn Mahdiy.<sup>35</sup>

Imam al-Syafi'i menulis *al-Risalah* dua kali, pertama sebelum beliau pergi ke Mesir, yang dikenal dengan *al-Risalah al-Qadimah*. Dan yang kedua pada saat beliau berada di Mesir, yang dikenal dengan *al-Risalah al-Jadidah*. Yang ditemukan sekarang hanyalah *al-Risalah al-Jadidah*, dan merupakan kitab pertama yang ditulis dalam Usul fikih.

---

<sup>33</sup>Fakhruddin ar-azi, *Al-Mahsul fi ilmi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm.55.

<sup>34</sup>Ibn Khaldun, *Mukaddimat*, ( t.t.: Maktabat Mustafa Mahmud, t.th.) hlm. 455.

<sup>35</sup>Al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir : Syirkah Ma'tabah wa Mathba'ah Mustafa al-Baaby al-Khalaby wa Auladih, 1970), hlm. 12.

## **BAB II**

### **HUKUM DAN DALIL-DALIL HUKUM**

#### **A. Pengertian Hukum**

Para ahli ushul mendefenisikan hukum dengan :

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا

Artinya : *Perintah Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan ( perintah dan larangan) atau pilihan (kebolehan) atau wadh`i (menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi suatu hukum).*

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa yang menetapkan hukum itu adalah Allah Swt. hanya Allah hakim yang maha tinggi dan maha kuasa, Rasulullah penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah yaitu Alquran, kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang ke dua dan sumber hukum yang ketiga adalah *ijtihad*.

#### **B. Pembagian Hukum Islam**

Pada dasarnya hukum Islam dibagi menjadi lima dasar yaitu :

##### **1) Wajib (*fardhu*)**

Wajib (*fardhu*) adalah suatu keharusan, yakni segala perintah Allah Swt. yang harus kita kerjakan. Di bawah ini ada beberapa pembagian dalam hukum Islam yang disebut wajib (*fardhu*) :

- a. Wajib *Syar`i* adalah suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendatangkan pahala, sebaliknya jika ditinggalkan terhitung dosa. Contohnya salat lima waktu sehari semalam.

- b. Wajib *Akli* adalah suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. Contohnya adanya alam ini menunjukkan ada yang menciptakan.
- c. Wajib *Aini* adalah suatu ketetapan yang harus dikerjakan oleh setiap muslim antara lain salat lima waktu, salat jum'at, puasa wajib bulan Ramadhan dan lain sebagainya.
- d. Wajib *Kifayah* adalah suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Akan tetapi jika tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosa semuanya. Contohnya adalah mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan memakamkannya.
- e. Wajib *Mukhayyar* adalah suatu kewajiban yang boleh dipilih salah satu dari bermacam pilihan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan. Contohnya tebusan apabila kita berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan, boleh memilih antara memerdekakan hamba atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin.

## 2) Sunnah

Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Di bawah ini ada beberapa pembagian dalam hukum Islam yang disebut sunnah :

- a. Sunnah *Muakkad* adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Misalnya, salat tarawih dan salat Idul Fitri.

- b. Sunnah *Ghairu Muakkad* adalah sunnah biasa. Misalnya, memberi salam kepada orang lain, dan puasa pada hari senin kamis.
- c. Sunnah *Haiah* adalah perkara-perkara dalam salat yang sebaiknya dikerjakan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir, mengucapkan *Allahu Akbar* ketika *ruku`*, *sujud* dan sebagainya.
- d. Sunnah *Ab`ad* adalah perkara-perkara dalam salat yang harus dikerjakan, dan kalau terlupakan maka harus menggantinya dengan sujud sahwi, seperti membaca tasyahud awal dan sebagainya.

### **3) Haram**

Haram adalah suatu perkara yang dilarang mengerjakannya, seperti minum-minuman keras, mencuri, judi dan lain sebagainya. Apabila dikerjakan terhitung dosa, sebaliknya jika ditinggalkan memperoleh pahala.

### **4) Makruh**

Makruh adalah sesuatu hal yang tidak disukai/diinginkan. Akan tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan berpahala, seperti merokok, dan lain sebagainya.

### **5) Mubah**

Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa.

#### **1. Taklifi**

Hukum *Taklifi* ialah hukum yang : 1) menuntut *mukallaf* melakukan perbuatan. 2) menuntut *mukallaf* meninggalkan perbuatan, atau 3) menuntut *mukallaf* memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan.

## 2. Macam-macam hukum *taklifi*

Berdasarkan isi tuntutananya berikut ini macam-macam hukum *taklifi* adalah sebagai berikut :

- 1) Contoh hukum *taklifi* yang menuntut *mukallaf* untuk melakukan suatu perbuatan. Berpuasa di bulan Ramadhan, seperti terlihat jelas dalam QS. al-Baqarah/2: 183.

يأيتها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( البقرة : 183 )

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa'.*

- Melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Cermati QS. Ali Imran/ 3:97.

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  
ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين . (ال عمران : 97)

Artinya : *Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.*

- 2) Contoh hukum *taklifi* yang menghendaki *mukallaf* untuk meninggalkan perbuatan, makan bangkai, darah, dan daging babi. Seperti tertera dalam QS. al-Maidah /5:3.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .....

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.*

- Berkata tidak sopan kepada kedua orang tua, seperti tersurat dalam QS. al-Isra`/17:23

فلا تقل لهما أف.

Artinya: *Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah”.*

Dua contoh ayat tersebut berisi larangan yang tegas, sehingga kita tidak diperbolehkan mengerjakannya.

3) Contoh hukum taklifi yang membebaskan mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan perbuatan.

- Seusai melaksanakan salat Jum`at, kita dibebaskan untuk bertebaran atau berdiam diri di rumah. Lihat surah al-Jumu`ah/62:10 berikut :

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون  
(10)

Artinya: *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

- Mengqasar salat ketika bepergian jauh seperti tertera dalam QS. an-Nisa`/4:101 berikut :

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا

Artinya: *Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Berdasarkan ketegasan isi tuntutan, melihat definisi di atas, maka hukum *taklifi* bisa berupa tuntutan (*thalabun*), Meninggalkan (*tarkun*) atau memilih

(*takhyirun*). Sementara isi ketiga hal tadi bisa jadi disampaikan tegas (*sharih*) atau tidak tegas. Jika tuntutan disampaikan secara tegas maka menjadi haram, jika tuntutan meninggalkan disampaikan secara tidak tegas maka menjadi makruh, jika tuntutan memilih antara melakukan atau meninggalkan maka menjadi mubah.

## 2. *Wadh`i*

Hukum *wadh`i* ialah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain, atau penghalang (*mani`*) adanya sesuatu yang lain. Jadi, jenis hukum *wadh`i* adalah sebab, syarat dan penghalang (*mani`*).

1. Sebab ialah sesuatu yang oleh syari` (pembuat hukum, Allah) dijadikan sebagai sebab adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya. Ketiadaan sebab menjadikan sesuatu yang lain menjadi tidak ada. Dalam hukum, keberadaan sebab bersifat mutlak. Ketiadaan sebab menjadikan hukum tidak ada. Contohnya, kewajiban salat menjadi sebab kewajiban mengambil wudu`, mencuri menjadi sebab adanya hukum potong tangan, atau orang yang berhasil memenangkan peperangan menjadi sebab kebolehan merampas harta benda musuh.
2. Syarat ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Dengan tidak adanya syarat, hukum pun menjadi tidak ada. Misalnya, kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah merupakan syarat adanya kewajiban haji bagi seorang mukallaf, kehadiran saksi dalam akad pernikahan merupakan syarat bagi sahnya akad nikah dan wudu sebagai syarat untuk sahnya shalat.
3. Penghalang (*mani`*) ialah sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan atau membatalkan hukum. *Mani`* hanya muncul ketika sebab dan syarat itu telah

tampak secara jelas. Contohnya, si anak adalah ahli waris dari orang tuanya, namun, ia bisa tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena ada penghalang (*mani`*). Penghalang itu bisa berupa kemurtadan si anak atau kematian orang tuanya yang disebabkan pembunuhan oleh si anak.

### **C. Dalil hukum Islam**

Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Sedangkan menurut istilah dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum *syara`* yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya *qath`i* (pasti) atau *dzanni* (relatif).

**Dalil ditinjau dari segi asalnya terbagi dua :**

- a. *Dalil Naqli* yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung. Yaitu Alquran dan Hadis. Dalil naqli yang bersumber dari Alquran ini merupakan dalil yang sudah jelas dan kebenarannya tidak diragukan lagi, karena berasal dari Allah Swt. dan dijamin kemurnian dan keasliannya. Demikian juga dalil naqli yang berasal dari hadis yang merupakan ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah Saw. yang selamanya berada dalam bimbingan Allah Swt.
- b. *Dalil Aqli* yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran manusia yaitu *ijtihad*. Pendapat lainnya yang mengemukakan, bahwa sumber hukum islam berasal dari potensi-potensi sumber ilahi dan insani atau dengan kata lain sumber *naqliyah* dan *aqliyah*. *Dalil aqli* yang bersumber dari potensi insani

dengan menggunakan akal pikirannya yang berupa ijtihadi muncul apabila hukum tersebut tidak dapat ditemukan pada *dalil naqli*. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya memberikan kewenangan kepada potensi insani yang berupa akal untuk menggali sehingga mampu menemukan serta menetapkan hukumnya, namun tetap hal ini yang menjadi sandaran pokoknya adalah Alquran dan Hadis.

**Dalil-dalil hukum (sumber pengambilan hukum) terbagi kepada dua yaitu :**

- 1) Dalil hukum *Muttafa* (disepakati) yaitu Alquran, Sunnah, *ijma`* dan *qiyas*.
- 2) Dalil hukum *Ghairu Muttafa`* (tidak disepakati) yaitu *Istihsan*, *Istishab*, *Maslahatul mursalah*, *saddu al-Zara`i*.

• **Dalil hukum *Muttafa`* (disepakati) :**

**1. Alquran**

Alquran menurut sebagian ahli, diantaranya al-Syafi`i (150-204 H / 67-820 M), al-Farra` (207 H / 823 M), dan al-Asy`ari (206-324 H / 873-935 M), bahwa kata Alquran ditulis dan dibaca tanpa hamzah.<sup>36</sup>

Menurut al-Lihyani (w. 215 H/831 M) dan al-Zajjaj (w. 311 H / 298 M), bahwa kata Alquran *sewazan* (sepadan) dengan *fu`lan* dan karenanya harus dibaca dan ditulis ber-hamzah, meskipun dalam *qira`at* ada yang membacanya dengan Quran tanpa hamzah itu semata-mata karena pertimbangan teknis yang lazim disebut dengan mengalihkan *harakat* hamzah (*fathah*) kepada huruf yang sebelumnya (*ra*) yang sukun.

---

<sup>36</sup>Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*, jilid 1, cet.1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) hlm. 18

Seperti halnya perbedaan para pakar bahasa arab mengenai tulisan dan bacaan Alquran, mereka juga berbeda persepsi tentang asal-usul kata Alquran. Ada yang mengatakan bahwa Alquran adalah *ism`alam* (nama benda) yang tidak diambil dari kata apapun. Menurut as-Syafi`i kata Alquran yang kemudian di *ma`rifah*-kan dengan *`alif lam* tidak diambil dari kata apapun, mengingat Alquran adalah nama khusus yang diberikan Allah Swt. untuk nama Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. semisal Zabur bagi Nabi Daud as., Taurat bagi Nabi Musa as., dan Injil bagi Nabi Isa as.<sup>37</sup>

Para ahli ilmu-ilmu Alquran pada umumnya berasumsi bahwa kata Quran berasal dari kata *qara`a-yaqra`u-qira`atan-wa qur`anan*, yang secara harfiah berarti “bacaan”. Kata Quran sebanding dengan kata *fu`lan*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swat. Dalam surah *al-Qiyamah* ayat 17-18 yang berbunyi:

إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.

Artinya:

“*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu*”.<sup>38</sup>

Arti Alquran secara terminologi ditemukan dalam beberapa perumusan. Menurut Syaltut, Alquran adalah *lafaz Arabi* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*. Menurut Syaukani

---

<sup>37</sup>Pembahasan lebih jauh mengenai bacaan, tulisan, dan asal-usul kata Alquran dapat dibaca dalam al-Suyuthi, *al-Itqan fi`Ulum Alquran*, jilid 1, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, tt.), hal. 51, Manna al-Qaththan, *Mabahits fi`Ulum Alquran*, (Riyadh : Mansyurat al-`Ashar al-Hadis, 1393 H/1973 M.) hlm. 20 : Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi`Ulum Alquran*, (Beirut-Libanon: Dar al-`Ilm li al-Falayin, 1988) hlm. 18-19, dan Masyfuk Zuhdi, *Pengantar`Ulumul Qur`an*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982) hlm.2

<sup>38</sup>Disebutkan pula dalam Alquran (56) : 77 dan (69) ;36

Alquran adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang tertulis dalam bentuk *mushaf*, dinukilkan secara *mutawatir*. Sedangkan menurut Abu Zahrah Alquran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>39</sup>

Dengan menganalisa dan membandingkan defenisi yang lain tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Alquran secara terminologi ialah “*Lafaz* yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dinukilkan secara *mutawatir*”. Sedangkan menurut sebagian besar ulama Usul fikih, Alquran adalah “kalam Allah Swt. yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat Jibril, yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, ditulis dalam *masahif*, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat *al-Fatihah* dan ditutup dengan surat *al-Nash*”.<sup>40</sup>

Alquran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun, dimana 13 tahun diturunkan di Makkah sebelum nabi Muhammad Saw. *hijrah* ke Madinah dan 10 tahun diturunkan di Madinah setelah Nabi *hijrah* ke Madinah atau dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ciri-ciri khas yang menonjol mengenai isi pada masing-masing tempat turunnya Alquran antara lain :

1. Ayat *Makkiyah* pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat *Madaniyyah* panjang-panjang
2. Banyaknya surat *Makkiyah* sekitar 19/30 dari isi Alquran, sedangkan surat *Madaniyyah* sekitar 11/30 dari isi Alquran.

---

<sup>39</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet II, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 24

<sup>40</sup>Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah,1983), hlm.82, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 1, ( Jakarta: Pustaka setia, 1999), hlm. 50, dan Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, hlm. 24.

3. Dalam surat *Makkiyah* lazimnya terdapat perkataan “*ya ayyuhannas*” dan sedikit sekali terdapat perkataan “*ya ayyuhalladzinaamanu*”, sedangkan dalam surat *Madaniyyah* malah sebaliknya.
4. Ayat *Makkiyah* pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan masalah keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung hukum-hukum, seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, dan lainnya.<sup>41</sup>
5. Alquran adalah syari`at Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari`at, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global yang perlu dijelaskan dengan sunnah dan metode pengambilan *istinbat* hukum.

Kandungan isi Alquran sebagai sumber hukum antara lain :

- 1) Ajaran-ajaran (konsepsi) mengenai kepercayaan (*aqidah*) yang fokusnya adalah tauhid (*monoteisme*) dan sistem pengaturan hubungan antara *khaliq* (pencipta) dan makhluk (manusia).
- 2) Berita (riwayat) tentang keadaan umat manusia sebelum Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul, baik mengenai umat yang beriman dan yang tidak, beserta ganjaran hikmah yang didupakannya.
- 3) Berita yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, terutama pada kehidupan akhirat
- 4) Peraturan-peraturan kemanusiaan, dalam hal ini adalah hubungan interaksi selaku makhluk individu maupun sosial.

---

<sup>41</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 39

## 2. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah sumber pokok hukum Islam kedua setelah Alquran. Kata sunnah secara etimologi berarti “yang biasa dilakukan”.<sup>42</sup> Sunnah dalam istilah ulama usul fikih adalah apa-apa yang diriwayatkan dari nabi Muhammad Saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi Saw. yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut untuk dilakukan dengan pengertian diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya.<sup>43</sup>

Perbedaan ahli usul fikih dalam memberikan istilah pada sunnah, sebagaimana disebutkan di atas karena perbedaan dalam segi sudut pandang. Ulama usul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum *syar`i*. mereka mengatakan bahwa hukum itu ditetapkan dengan sunnah, sedangkan ahli fikih menempatkan sunnah sebagai salah satu hukum *syara`* yang lima. Mereka mengatakan bahwa perbuatan itu hukumnya sunnah, dalam pengertian ini sunnah adalah hukum dan bukan dalil hukum.

Menjadikan sunnah sebagai sumber hukum sesuai dengan firman Allah dalam Alquran (3) : 32 yang berbunyi :

قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

Artinya: *Katakanlah, ta`atlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.*

Sunnah menurut pengertian ahli usul terbagi menjadi tiga (3) macam :

---

<sup>42</sup>Ismail Muhammad syah, *op.cit.*, hal.37

<sup>43</sup>Muin Umar dkk., *op.cit.*, hlm. 89 . Ismail Muhammad Syah, *loc.cit.*, hlm. 38

1. *Sunnah Qauliyah*, yaitu ucapan Rasulullah Saw. yang didengar oleh sahabat dan disampaikannya kepada orang lain. Contohnya, sahabat berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan”.
2. *Sunnah Fi'liyah*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikannya kepada orang lain. Contohnya, sahabat berkata : “Saya melihat Rasulullah Saw. melakukan salat sunnat dua rakaat sesudah salat zuhur”.
3. *Sunnah Taqririyah*, yaitu perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Rasulullah Saw.. tetapi tidak dicegah oleh Rasulullah Saw., diamnya Rasulullah Saw. tersebut disampaikan sahabat kepada yang lain. Misalnya seorang sahabat memakan daging *dab* dihadapan Rasulullah Saw. sehingga Rasulullah Saw. mengetahui apa yang di makan sahabatnya, tetapi Rasulullah Saw. tidak melarangnya. Kisah tersebut disampaikan sahabat kepada lainnya dengan ucapan : “*Saya melihat seorang sahabat memakan dab di dekat Nabi, Nabi mengetahui tetapi Nabi tidak melarangnya*”.

Sunnah merupakan sumber kedua setelah Alquran, karena Sunnah merupakan penjelasan dari Alquran, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Kedudukan Sunnah terhadap Alquran sekurang-kurangnya ada tiga hal sebagaimana berikut :

1. Sunnah sebagai *ta`qid* (penguat) *nash Alquran*. Dalam hal ini, Sunnah memberi ketegasan hukum sesuai dengan ketegasan nash Alquran, sebagai

contoh : Sunnah banyak yang menerangkan tentang kewajiban dan keutamaan puasa, shalat dan sebagainya.

2. Sunnah sebagai *bayanu tasyri`* (penjelas) *nash Alquran*. Dalam hal ini sunnah berfungsi untuk menjelaskan secara praktis dari *nash Alquran*, sehingga menghindarkan dari kekeliruan dalam mengklasifikasikan apa yang terkandung dalam Alquran. Menurut Rachmat Syafe`I<sup>44</sup>, penjelasan Sunnah terhadap Alquran dapat dikategorikan menjadi empat bagian :

- a. Penjelasan terhadap hal yang global, seperti diperintahnya salat dalam Alquran tidak diiringi penjelasan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan lainnya. Maka hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Saw. :  
“*Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu telah melihat saya salat*”.
- b. Penguat secara mutlaq, Sunnah merupakan penguat terhadap dalil-dalil umum yang ada dalam Alquran.
- c. Sunnah sebagai takhsis terhadap dalil-dalil Alquran yang masih umum.
- d. Sebagai *Musyarri`* ( pembuat syari`at)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara ulama:

- 1) Sunnah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam Alquran
- 2) Sunnah tidak memuat hal-hal yang tidak ada dalam Alquran, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasnya dalam Alquran.

---

<sup>44</sup>Muin Umar, dkk. *Loc.cit.*, hlm.89

Ditinjau dari segi periwayatannya, maka sunnah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sunnah yang bersambung mata rantai *perawinya* (*muttasil al-Sunnah*)
2. Sunnah yang tidak bersambung mata rantai *perawinya* (*ghairu muttasil al-sanad*)

Sunnah yang bersambung mata rantai perawinya (*muttashil al-sanad*) jika dilihat dari segi jumlah perawinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) *Sunnah mutawatir* ialah Sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaannya mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Hal ini disebabkan jumlah mereka yang banyak dan diperoleh dari perawi yang terdahulu, yang sifatnya juga demikian sehingga sampai *sanadnya* kepada Rasulullah Saw.
- 2) *Sunnah Masyhur* ialah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh seseorang atau dua orang atau kelompok yang keadaannya tidak sampai kepada tingkatan *mutawatir* yang kemudian tersebar luas sehingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong. Sunnah atau *hadis masyhur* menurut Abu Hanifah menunjukkan ilmu yang pasti (*al-`Ilm al-Yaqin*) walaupun derajatnya masih dibawah *Sunnah Mutawatir*, dan menurut mazhab ini pula, *hadis masyhur* dapat berfungsi memperkuat ayat Alquran, sedangkan sebagian ahli fiqh menganggapnya sebagai dasar yang *zhan* sebagaimana *Hadis Ahad*.
- 3) *Sunnah Ahad* atau *khobar khassash* menurut Imam Syafi`I ialah setiap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh seorang atau dua orang yang

belum mencapai tingkatan syarat *hadis masyhur*.<sup>45</sup> Sunnah Ahad memberi faidah ilmu yang pasti. Tentang keujjahannya, para ulama berpendapat bahwa *Sunnah Ahad* itu bisa dijadikan *hujjah* jika tidak ada dalil yang lain yang lebih kuat, namun tidak dalam hal akidah, karena masalah akidah memerlukan dasar yang pasti.

Adapun dengan sunnah yang tidak bersambung mata rantai perawinya (*ghair muttasil al-sanad*) kepada Rasulullah Saw. dinamakan oleh sebagian ulama dengan sebutan *Sunnah/Hadis Mursal*, sedangkan sebagian ulama lain menamakannya *Hadis Munqathi`*, dalam hal penggunaannya sebagai hujjah terjadi perbedaan pendapat. Imam Ahmad tidak memakai hadis *mursal* ini sebagai *hujjah* kecuali tidak ditemukannya hadis lain pada kasus tersebut, Imam Syafi`I juga tidak memakainya kecuali apabila tabi`in yang meriwayatkan hadis tersebut telah tersohor dan banyak bertemu dengan kalangan sahabat.

### **3. Ijma` (konsensus)**

*Ijma`* adalah kesepakatan para imam *mujtahid* dari umat Islam atas hukum *syara`* (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad Saw. wafat.<sup>46</sup>

Pengertian lain dari *ijma`* sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, yaitu : “*Kesepakatan seluruh Imam mujtahid dari kalangan kaum muslimin dalam salah satu kurun dari kurun-kurun yang banyak sesudah wafat Rasulullah Saw. terhadap suatu peristiwa hukum syara`*”.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Rachmat Syafe`l, *op.cit.*, hlm. 66-67

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Muhammad Salam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqh al-Islamy*, (Cairo : Dar al-Nahdah, 1960), hlm. 234

Adapun Ibnu Taimiyyah memberi batasan pengertian *ijma`* sebagaimana berikut: “*Makna Ijma` adalah kesepakatan ulama kaum muslimin mengenai suatu hukum dari beberapa hukum*”.<sup>48</sup>

*Ijma`* merupakan sumber yang kuat dan merupakan salah satu metode pengembangan ijtihad untuk meneruskan dan menerapkan hukum-hukum Islam. Jika sudah terjadi kemufakatan atas suatu hukum, maka sudah barang tentu ada dalil (alasan) yang menjadi sandarannya, sebab tidak masuk akal kalau para ulama bersepakat atas sesuatu hukum tanpa mempunyai *dalil syara`*. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. : “*Ummatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan*”. (H.R. Abu Daud dan al-Turmudji).<sup>49</sup>

Alasan menempatkan *ijma`* sebagai dasar hukum setelah Alquran dan Sunnah juga dikuatkan oleh beberapa *Asar* sahabat Nabi Muhammad Saw. diantaranya sebagaimana disampaikan Umar ibn al-Khattab kepada Syuraih : “*Putuskanlah (perkara itu) menurut hukum yang ada dalam kitab Allah, kalau tidak ada (dalam Alquran), maka putuskanlah sesuai dengan hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. kalau tidak ada (dalam sunnah Rasulullah Saw.) putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh (ummat) manusia*”.

Dalam riwayat lain : “*Putuskanlah menurut hukum yang telah ditetapkan oleh orang-orang saleh*”.

Dasar lain, sebagaimana yang dikatakan Ibn Mas`ud : “*Siapa yang ditanya tentang (hukum) suatu masalah seyogyanya ia memberikan fatwa berdasarkan hukum yang ada dalam kitab Allah, Kalau tidak ada (dalam Alquran), maka berfatwalah menurut*

---

<sup>48</sup>Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1985) hlm. 84. Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit.*, hlm. 45

<sup>49</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fiqh Islam*, cet II, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 118.

hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan kalau tidak ada (dalam Hadis), hendaklah berfatwa menurut hukum yang telah disepakati oleh umat manusia (umat Islam).<sup>50</sup>

Objek *ijma`* ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan dasarnya dalam Alquran dan Sunnah atau peristiwa yang berhubungan dengan ibadah *ghairu mahdah* (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Swt.) bidang *muamalah*, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Alquran dan Hadis.<sup>51</sup>

*Ijma`* ditinjau dari cara terjadinya, menurut ahli Ushul Fiqh dibagi menjadi dua, yaitu *Ijma` Bayani* (disebut juga *Ijma` Qauli*, *Ijma` Sharih* atau *Ijma` Haqiqi*) yaitu kemufakatan yang dinyatakan atau diucapkan oleh *mujtahidin*, termasuk dalam katagori ini tulisan mujtahidin yang diakui oleh para mujtahidin lainnya. Yang kedua *Ijma` Sukuti* disebut juga dengan *Ijma` I'tibari*, yaitu kebulatan yang dianggap ada apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya, akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya.<sup>52</sup>

Sedangkan Abdu al-Rahman dalam bukunya *Shari`ah The Islamic* menambahkan pembagian tersebut dengan *Ijma` Fi`li*, yaitu kesepakatan para mujtahid dengan melakukan tindakan yang tidak dinyatakan bantahan atau persetujuan terhadap tindakan tersebut.<sup>53</sup>

Adapun kriteria *Ijma`* menurut sebagian ulama ushul adalah :

- 1) Kesepakatan sekelompok fuqaha /ulama
- 2) Pada kurun waktu tertentu

---

<sup>50</sup>Muin Umar,dkk, *Op.cit.*, hlm. 100

<sup>51</sup>Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, hlm. 117

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 118

<sup>53</sup>Muin Umar, dkk. *Op.cit.*, hlm. 106.

3) Di ruang lingkup suatu wilayah atau kawasan tertentu pula.

Dengan penjelasan di atas, maka sebenarnya *Ijma`* sangat efektif untuk :

- 1) Menjadi asas *Ijtihad Jama`I (Ijtihad kolektif)*
- 2) Melandasi penemuan serta pengembangan hukum kontekstual menurut kondisi ruang dan waktu. Dari sini lebih jelas tampak bahwa hukum Islam memiliki sifat kelenturan (*elastisitas* dan *Fleksibilitas*).

#### 4. *Qiyas* (Analogi)

##### I. Pengertian *Qiyas*

Kata *qiyas* merupakan derivasi (bentukan) dari “*قاس- يقيس*”, artinya mengukur.<sup>54</sup> Secara etimologi, term *al-qiyas* mengandung beberapa makna, dan yang terpenting ialah makna “persamaan” (*al-musawah*) dan “pengukuran” (*al-taqdir*). Makna “persamaan” itu dalam arti mutlak, baik yang bersifat indrawi, misalnya, ungkapan “*qasa al-tsaub bi al-tsaub*” (pakaian ini menyamai pakaian itu) dan ungkapan “*qistu al-burtuqalah bi al-burtuqalah*” (saya menyamakan jeruk ini dengan jeruk itu). Sedangkan makna persamaan yang bersifat non indrawi terlihat pada ungkapan “*fulan yuqasu bi fulan*” (si fulan tidak disamakan dengan si fulan). Sedangkan makna pengukuran (*al-taqdir*) terdapat pada ungkapan “*qasa al-tsaub bi al-mitr*” (dia mengukur pakaian itu dengan alat meteran), dan ungkapan “*qasa al-ard bi al-qasbah*” (dia mengukur tanah itu dengan bambu).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 665.

<sup>55</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan al-`Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tt.) juz ke-8, hlm. 70. Lihat juga Abu Zakariyya Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma` wa al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Tiba`ah al-Muniriyyah, tt.) juz ke-9, hlm. 225

Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai rumusan yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, berbagai rumusan definisi qiyas yang mereka kemukakan dapat dikategorisasikan sebagai berikut :

مساواة فرع لأصل في علة حكمه

Artinya: Persamaan *far`u* dengan *asl* dalam hal *`illat* hukumnya.<sup>56</sup>

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما.<sup>57</sup>

Artinya: *Menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau tidak adanya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa penetapan maupun peniadaan hukum /sifat dari keduanya.*

Menurut Abu Zahrah, *qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada *nas* hukumnya kepada perkara baru yang ada *nas* hukumnya karena keduanya berserikat dalam *'illat* hukum. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah *qiyas* adalah:

حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما

Artinya: *Menghubungkan furu' kepada asl dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.*<sup>58</sup>

Para ahli *usul* menyatakan bahwa *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya baik dalam Alquran maupun hadis dengan cara

---

<sup>56</sup>Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Ibnu al-Hajib*, ( Kairo : Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah,1993), Juz 2, hlm. 205.

<sup>57</sup>Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min `ilm al-Usul*, (beirut : Dar al-Ihya`, 1990), Juz 2, hlm. 254. Lihat juga Fakhruddin al-Razi, *al- Mahsul fi `llm al-Usul*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Juz 2, hlm. 2. Lihat Dr. Asmawi, M.Ag., *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah,2013) hlm. 94.

<sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 147.

membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.<sup>59</sup> Dapat dipahami secara tidak langsung bahwa *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan *nas* (Alquran dan hadis) kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena serupa makna hukum yang disebutkan.

Dengan demikian, ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nasnya* dapat dikategorikan sebagai *qiyas*, dengan dalil harus memenuhi keempat rukunnya.

## II. Rukun *Qiyas*

Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur, yaitu:

1. *Al-Asl* (pokok) yaitu sumber hukum yang terdiri dari *nas* yang menjelaskan tentang hukum, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa, sumber hukum yang dipergunakan sebagai dasar *qiyas* harus berupa *nas*, baik *nas* Alquran, hadis maupun *ijma`*, dan tidak boleh meng*qiyaskan* sesuatu dengan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*.<sup>60</sup> *Asl* disebut juga *maqis `alaih* (yang menjadi ukuran), *Mahmul `alaih* atau *musyabbah bih* (tempat menyamakan).
2. *Al-Far`u* (cabang) yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan *nasnya*. Artinya, kasus yang ada tidak diketahui hukumnya secara pasti. Al-Syafi`i, dalam hal ini mengatakan, bahwa *far`* itu adalah suatu kasus yang tidak disebutkan hukumnya secara tegas dan di*qiyaskan* kepada hukum *aslnya*.<sup>61</sup> *Al-Far`u* disebut juga *maqis* (yang diukur), *mahmul* atau *musyabbah* (yang diserupakan).
3. *Al-Hukm*, yaitu hukum yang terdapat pada *asl*. Hukum disini adalah hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, baik secara tegas maupun *ma`nawi*. Ini berarti,

---

<sup>59</sup>Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Masadir al-Tasyri` al-Islamiy*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1982), hlm.22

<sup>60</sup>Sya`ban Muhammad Isma`il, *op.cit.*, hlm.205. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Saefullah Ma`sum, dkk, (Jakarta : P3M,1994), hlm. 353. Lihat juga al-Syafi`i, *al-Risalah*, (Mesir : Dar al-Saqafah, 1973), hlm.25.

<sup>61</sup>Al-Syafi`i, *Ibid.*, hlm.43

hukumnya harus berdasarkan Alquran dan Hadis, harus dapat dicerna akal tentang tujuannya dan hukum yang ditetapkan bukan masalah *rukhsah* dan khusus.

4. *'Illat*, secara bahasa dapat berarti *al-maradh*, yaitu penyakit, atau *al-sabab*, yaitu sebab yang melahirkan atau menyebabkan adanya sesuatu dalam konteks *qiyas*, maka pengertiannya yang kedua, yaitu “sebab” adalah lebih sesuai, karena *'illat* tersebut menyebabkan tetapnya hukum pada *far`u* yang dituntut untuk menetapkan hukumnya.<sup>62</sup>

Untuk lebih jelasnya pemahaman terhadap masing-masing rukun *qiyas* tersebut dikemukakan contoh sebagai berikut: Bagaimana hukum menjual harta anak yatim. *Nasnya* tidak ada; yang ada makan harta anak yatim. Jadi hukumnya haram berdasarkan Surah *an-Nisa`* ayat 10.

1. Makan harta anak yatim disebut *asl*.
2. Menjual harta anak yatim disebut *furu`*.
3. Haram makan harta anak yatim disebut *hukum asl*.
4. Makan harta anak yatim itu sifatnya mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim, disebut *'illat*.

Menjual harta anak yatim sifatnya juga mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim tersebut. Berarti menjual harta anak yatim sama sifatnya (*'illatnya*) dengan makan harta anak yatim. Dengan demikian menjual harta anak yatim hukumnya haram menurut *Qiyas`*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Abd al-Hakim `Abd al-Rahman As`ad al-Sa`di, *Mabahits al-'Illat fi al-Qiyas`ind al-Usuliyin* (Beirut : Dar al-Basya`ir al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), hlm. 68-69.

<sup>63</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid I, *op.cit.*, hlm. 118-119

Alquran dan hadis secara eksplisit tidak pernah membicarakan *qiyas*, namun sebagaimana diketahui, bahwa keduanya adalah sumber hukum utama yang sifatnya terbatas dan hanya memuat konsep-konsep umum dalam rangka menjawab setiap persoalan yang muncul. Keduanya memberi peluang bagi para *mujtahid* untuk melakukan *ijtihad* dengan *qiyas*.

Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa` (4:59) yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ  
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan pemimpin-pemimpin diantara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur`an) dan Rasul (al-Hadis) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.*<sup>64</sup>

Kata-kata " *فردوه الى الله والرسول* " mengandung arti, mengembalikan semua peristiwa yang muncul kepada Alquran dan hadis meliputi berbagai cara, termasuk dengan menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya karena ada kesamaan *`illat*. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Alquran maupun hadis telah menjawab segala persoalan yang muncul baik secara tekstual maupun isyarat.<sup>65</sup>

Disamping itu, hadis juga menggambarkan praktek *qiyas* melalui *ijtihad*. Seperti peristiwa Muaz bin Jabal ketika diutus Rasul ke Yaman. Sebagaimana disebutkan, salah satu landasan menetapkan hukum disamping Alquran dan hadis

---

<sup>64</sup> Departemen AgamaRI, *op.cit.*, hlm. 128

<sup>65</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm.31

adalah *ijtihad*, termasuk menganalogikan peristiwa yang tidak ada nasnya kepada yang ada nasnya dengan persamaan *'illat*<sup>66</sup>.

## **G. Dalil hukum *Ghairu Muttafa`* (tidak disepakati)**

### **a. *Istihsan***

Sebelum lebih lanjut membicarakan *istihsan*, perlu diutarakan pengertian metode *ijtihad*. Metode *ijtihad* adalah jalan yang ditempuh seseorang *mujtahid* dalam memahami, merencanakan dan merumuskan suatu hukum syara' *amaly*. Ada beberapa macam metode *ijtihad* sebagai hasil rumusan *mujtahidin*. Ada metode *ijtihad* yang merupakan ciri khas seseorang *mujtahid* yang tidak digunakan oleh *mujtahidin* lainnya, sehingga berimplikasi munculnya perbedaan hasil *ijtihad* antara seorang *mujtahid* dengan *mujtahid* lainnya.

Metode *ijtihad* lazim digunakan dan dipandang sebagai metode *ijtihad* yang paling tinggi kualitasnya dan digunakan hampir semua ulama fikih adalah *qiyas*. Metode-metode *ijtihad* itu cukup banyak, yaitu *istihsan*, *maslahat mursalah*, *istishab*, *'urf*, *saddu al-zari'ah*, *qaul al-sahabi* dan *syar'u man qablana*.<sup>67</sup>

*Istihsan* menurut *lughawi* berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Secara istilah, *istihsan* menurut pendapat Ibnu Subki adalah beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat dari padanya. Menurut pendapat asy-Satibi dari *Malikiyyah* adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz`i* sebagai pengganti yang bersifat *kulli*. Sedangkan Ibn Qudamah dari Hanabilah menyatakan, "sesuatu yang dianggap lebih baik oleh

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm.32

<sup>67</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Cet. I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 303-304.

seorang *mujtahid* berdasarkan pendapat akal”. Al-Ghazali mengatakan “semua hal yang dianggap baik oleh *mujtahid* menurut akalnya.”<sup>68</sup>

Dilihat dari sisi dalil yang digunakan, *istihsan* terbagi tiga macam, yaitu:

1. Beralih dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* karena dipandang lebih tepat. Contoh: mewakafkan sebidang tanah yang di dalamnya ada jalan dan sumber air, apakah dengan semata mewakafkan sebidang tanah tersebut termasuk jalan dan sumber airnya? Menurut *qiyas jali* disamakan dengan akad jual beli, berarti tidak termasuk jalan dan sumber air. Namun lebih tepat disamakan dengan sewa-menyewa (*qiyas khafi*, karena persamaan *'illatnya* lemah) sehingga jalan dan sumber air termasuk dalam akad.
2. Beralih dari pengertian umum yang dituntut suatu *nas* kepada hukum yang bersifat khusus. Contoh: sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut *nas* (surah *al-Maidah* ayat 37), sanksi hukumnya adalah potong tangan. Namun bila pencurian itu dilakukan pada musim kelaparan, maka tidak dikenakan hukum potong tangan.
3. Beralih dari hukum yang bersifat umum kepada hukum pengecualian. Contoh: Islam melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dilihat. Namun berdasarkan *istihsan* dibolehkan seperti jual beli saham, *muzara'ah* dan lain-lain.<sup>69</sup>

Ulama-ulama Hanafiyah mengakui *istihsan* sebagaimana Abu Hanifah banyak menggunakan *istihsan*. Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa *istihsan* adalah dalil yang kuat sebagaimana Imam Malik banyak berfatwa menggunakan

---

<sup>68</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, ( Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm. 111, Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 305-306

<sup>69</sup>M.Asywadie Syukur, *op.cit.*, hlm. 114.

*istihsan*.<sup>70</sup> Tetapi al-Jalal dan al-Mahalli menyatakan bahwa *istihsan* diakui oleh Abu Hanifah, tetapi ulama-ulama lain mengingkarinya termasuk golongan *Hanabilah*. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah telah masyhur tidak mengakui *istihsan*, dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata: "barang siapa menggunakan *istihsan* berarti ia telah membuat syariat"<sup>71</sup>

#### **b. *Istishab***

*Istishab* menurut etimologi berarti "selalu menemani"; selamanya menyertai. Menurut terminologi *istishab* adalah "menguukuhkan apa yang pernah ada" (definisi ini dikemukakan oleh Mhd. Rida Muzaffan dari kalangan Syi'ah). Menurut asy-Syaukani *istishab* adalah "apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa akan datang".<sup>72</sup> Sedangkan menurut asy-Syatibi, *istishab* adalah "segala keputusan yang telah ditetapkan pada masa lalu, hukumnya tetap berlaku pada masa sekarang."<sup>73</sup>

Ulama Hanafiyah menyatakan sebenarnya *istishab* itu hanyalah untuk mempertahankan berlakunya hukum yang telah ada, bukan menetapkan hukum yang baru. Dengan demikian *istishab* dapat dijadikan dasar *hujjah* sebagaimana digunakan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zahiri.

Menurut Ibn qayyim *istishab* terbagi tiga bentuk, yaitu:

1. *Istishab al-bara`ah al-asliyah*, berarti bersih atau bebas dari beban hukum yakni pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada petunjuk berlakunya beban hukum kepada yang bersangkutan.

---

<sup>70</sup>Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa asy-Syatibi, *al\_Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, jilid IV, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15.

<sup>71</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>72</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 342

<sup>73</sup>Mukhtar Kamal, dkk., jilid 1, *op.cit.*, hlm. 152.

2. *Istishab al-sifat*, yakni mengukuhkan berlakunya hukum pada suatu sifat baik memerintahkan maupun melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang mengakibatkan berubahnya hukum.
3. *Istishab hukmi al-ijma'*, yakni mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'*.<sup>74</sup>

Contoh-contoh hukum berdasarkan *istishab*:

- 1) Seorang laki-laki “A” beristri “B”, kemudian berpisah tempat cukup lama. Karena cukup lama, “B” ingin kawin dengan “C”. Berdasarkan *istishab*, “B” masih tetap istri “A”, dan “B” tidak boleh kawin dengan “C”.
- 2) Seseorang yang telah ber*wudu'*, *wudu'*nya tetap berlaku sampai dia yakin telah batal.
- 3) Pemilikan harta bagi seseorang tetap berlaku selama tidak ada bukti kepemilikannya telah beralih kepada orang lain.
- 4) Dihalalkan bagi manusia makan apa saja yang ada di muka bumi ini (surah *al-Baqarah* ayat 29), kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Maka berdasarkan *istishab*, kita boleh makan apa saja kecuali ada dalil yang mengatakan tidak halal dimakan.

**c. *Maslahat Mursalah***

*Maslahat mursalah* secara *lughawi* berarti manfaat atau kebaikan yang tidak ada *nasnya*. *Maslahat mursalah* secara istilah adalah:

1. Menurut asy-Syaukani: *maslahat* yang tidak diketahui apakah *syara'* menolaknya atau memperhatikannya.

---

<sup>74</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 347-348.

2. Menurut Ibn Qudamah: *maslahat* yang tidak ada petunjuk tertentu membatalkannya dan memperhatikannya.
3. Menurut Abdul Wahab Khallaf: *maslahat* yang tidak ada dalil *syara'* untuk mengakuinya atau menolaknya (Syarifuddin, 1997:333-334).
4. Menurut Ibn Taimiyyah dalam artikelnya yang dikutip Muhammad Abu Zahrah <sup>75</sup> “sesuatu yang dipandang oleh *mujtahid* sebagai perbuatan yang sarat dengan manfaat dan tidak ada ketentuan *syara'* yang menafikannya.

Imam Malik dan pengikutnya menggunakan *maslahat mursalah* sebagai metode *ijtihad*. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah juga menggunakan *maslahat mursalah* (penjelasan Ibn Qudammah dari Hanabilah). Sementara al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maslahat mursalah* dengan syarat menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan dan menyeluruh secara kumulatif. Sedang menurut para ulama Hanabilah, *maslahat mursalah* tidak memiliki kekuatan *hujjah* dan tidak boleh melakukan *ijtihad* melalui metode ini.

Dapat dilihat bahwa dalam penggunaan *maslahat mursalah* ada yang pro dan ada yang kontra. Menurut al-Amidi kelompok yang menolak adalah golongan mayoritas (*jumhur*). Perlu ditegaskan bahwa lapangan *maslahat mursalah* adalah *mu'amalah* dan adat. Ada beberapa argumentasi para ulama yang menggunakan *maslahat mursalah* antara lain:

1. Ada persetujuan Rasulullah menurut penjelasan Mu'az bin Jabal, boleh menggunakan *ra'yu* (daya nalar) bila tidak menemukan ayat-ayat Alquran dan Sunnah dalam menyelesaikan kasus hukum.

---

<sup>75</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 495

2. Telah cukup meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan *maslahat mursalah*, seperti pencetakan mata uang pada masa Umar bin Khattab; penyatuan *qira'ah* Alquran zaman Usman; memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat masa Abu Bakar; dan diberlakukannya azan dua kali pada zaman Usman.
3. Apabila *maslahat* sesuatu sudah cukup nyata dan sesuai dengan maksud hukum *syara'* maka menggunakan *maslahat mursalah* berarti memenuhi tujuan *syara'*. Sebaliknya bila tidak digunakan berarti melalaikan tujuan hukum *syara'*.
4. Bila tidak boleh menggunakan *maslahat mursalah* sebagai metode *ijtihad*, dalam masalah tertentu akan menjadikan umat dalam kesulitan, padahal Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya.

Ulama-ulama yang menolak *maslahat mursalah* sebagai metode *ijtihad*, mengemukakan beberapa alasan, antara lain:

1. Sesuatu yang tidak ada petunjuk *syara'* membenarkannya berarti bukan suatu *maslahat*. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk *syara'* berarti mengakui kurang lengkapnya Alquran dan Sunnah, padahal Alquran dan Sunnah sudah lengkap meliputi semua hal.
2. Mengamalkan sesuatu yang tidak memperoleh pengakuan tersendiri dari *nas* berarti menuruti kehendak hati dan kemauan hawa nafsu.
3. Menggunakan *maslahat* dalam *ijtihad* tanpa *nas* berarti bebas menetapkan hukum, hal ini dilarang dalam Islam.
4. Bila dibolehkan ber*ijtihad* dengan *maslahat* yang tidak mendapat dukungan dari *nas*, besar kemungkinan terjadi perubahan hukum *syara'* karena perubahan waktu dan tempat, atau karena berlainan tinjauan seseorang dengan orang lain,

sehingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum *syara'* yang bersifat universal dan meliputi semua umat Islam.

**d. *Saddu al-Zari'ah***

*Saddu* berarti penghalang, penghambat, penutup. *Zari'ah* berarti jalan. *Saddu zari'ah* berarti penghalang atau penutup jalan.<sup>76</sup> Menurut Ibn Qayyim, istilah *al-zari'ah* diartikan dengan “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”. Menurut Badran *al-zari'ah* adalah “sesuatu yang menyampaikan kepada yang terlarang yang mengandung kerusakan.”<sup>77</sup>

Perlu dikemukakan bahwa menurut Ibn Qayyim, *zari'ah* itu ada dua macam, yaitu bertujuan kepada yang dilarang dan bertujuan kepada yang dianjurkan. Yang bertujuan kepada yang dianjurkan disebut *fathu al-zari'ah*.<sup>78</sup>

Para ulama usul fikih membagi *zari'ah* dari dua sudut tinjauan:

1. Dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, terbagi empat macam, yaitu:
  - a. Membawa kepada kerusakan secara pasti. Misalnya: menggali lobang dekat tangga dapat, dipastikan pemilik rumah akan jatuh ke dalamnya.
  - b. Kemungkinan besar menimbulkan kerusakan. Contoh: menjual anggur ke pabrik pengolahan minuman keras.
  - c. Menurut kebiasaan akan menimbulkan kerusakan. Contoh: menjual senjata kepada musuh. Jual beli secara kredit, biasanya menimbulkan riba.

---

<sup>76</sup>Kamal Mukhtar, dkk., *op.cit.*, hlm. 156.

<sup>77</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 399.

<sup>78</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 160-161

- d. Belum tentu menimbulkan kerusakan tetapi dapat menimbulkan kerusakan.  
Contoh: menggali lobang di kebun (jarang dilalui orang) mungkin juga ada orang yang jatuh di dalamnya
2. Dilihat dari sudut dampak kerusakan yang ditimbulkannya menurut Ibn Qayyim terbagi dua:
    - a. Perbuatan itu pada dasarnya mengakibatkan kerusakan. Contoh: meminum minuman keras.
    - b. Perbuatan itu pada dasarnya boleh, tetapi dijadikan melakukan yang haram.  
Contoh: menikahi wanita yang ditalak tiga suaminya, tujuannya supaya bisa nikah lagi dengan suami pertama (hukumnya haram).<sup>79</sup>

*Saddu al-Zari'ah* menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat diterima sebagai dalil hukum, sedang ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menerimanya dalam masalah-masalah tertentu saja. Seperti, sakit dan *musafir* boleh meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zhuhur, tetapi harus secara sembunyi supaya tidak muncul fitnah. Begitu juga boleh tidak puasa karena sakit, tetapi jangan makan/minum di depan orang banyak. Ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *saddu al-zari'ah* sebagai dalil hukum, bila kerusakan diyakini pasti terjadi atau diduga keras terjadi.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 162-166.

<sup>80</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 167-169

## BAB III

### IJTIHAD, ITTIBA' DAN TAQLID

#### 1. IJTIHAD

##### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijtihad*

Berdasarkan sejarah, istilah *ijtihad* pada mulanya dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah upaya penalaran dan pemikiran yang mendalam tentang suatu persoalan yang membutuhkan pemecahan hukum. *Ijtihad* masih dipahami sebatas pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli serta belum terdefiniskan dan terumuskan dalam metode-metode tertentu.

Secara etimologis berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras.<sup>81</sup> Kata *ijtihad* dalam sintaksis Arab mengikuti *wazan ifti'al* yang menunjukkan arti *mubalagah* dalam suatu tindakan atau perbuatan.<sup>82</sup> Sedangkan pengertian terminologisnya, ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

1. Menurut Imam asy-Syaukani (1349 H : 250)

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

Artinya : *Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat.*

2. Menurut Imam al-Ghazali<sup>83</sup> “usaha sungguh-sungguh dari seorang *mujtahid* untuk mengetahui hukum-hukum syariat”.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid III, (Beirut : Dar as-Sadr, t.t.) hlm. 103.

<sup>82</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyyah ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al Mu`asir*, terj. Ahmad Syathari, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hlm. 1.

<sup>83</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid 1, *op.cit.*, hlm. 116

<sup>84</sup>Imam Zaid juga memberikan definisi yang hampir sama. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah : Hayatuh wa `Asruh `Ara`uh wa Fiqhuh*, ( Kairo : Dar al-Fikr al-`Araby, 1952) hlm. 453

3. Menurut kebanyakan ahli usul: “pencurahan kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan sesuatu hukum *syara’* yang sifatnya *zanniy*<sup>85</sup> Adapun dasar hukum *ijtihad* cukup banyak, baik berdasarkan ayat-ayat Alquran maupun Sunnah dan juga dalil *aqli*. Di antara ayat-ayat Alquran yang menunjukkan/menyuruh *ijtihad* adalah surah *an-Nisa* ayat 105. Maknanya: “sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu”.

Di antara Sunnah yang menunjukkan boleh ber*ijtihad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra. Maknanya: jika seorang hakim menetapkan hukum dengan *ijtihadnya* dan benar maka dia mendapat dua pahala dan bila salah maka ia mendapat satu pahala.<sup>86</sup>

Dari segi dalil *aqli* dikemukakan sebagai berikut:

Kehidupan umat manusia tambah maju dan semakin kompleks, sehingga muncul berbagai kasus baru, sedang penetapan hukumnya tidak ditemukan secara tegas dalam Alquran maupun dalam Hadis. Apabila *ijtihad* tidak diperbolehkan tentu terlalu banyak kasus yang tidak mendapat penyelesaian hukum dan kita yakin bahwa syariat Islam tidak membolehkan penganutnya mendiamkan kasus-kasus tersebut.<sup>87</sup>

## **B. Kedudukan dan Fungsi Ijtihad**

*Ijtihad* dilakukan apabila menghadapi suatu masalah yang memerlukan penetapan hukum *syara’* sedang pada ayat-ayat Alquran dan Hadis tidak ditemukan

---

<sup>85</sup>Tim Penyusun Text Book, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat, 1981) hlm. 136

<sup>86</sup>Rahmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 102

<sup>87</sup>Tim Penyusun Text Book, *op. cit.*, hlm. 138

secara tegas penetapan hukumnya, begitu juga *ijma'* sahabat belum ada yang membicarakannya.

Ulama-ulama yang boleh bahkan wajib melakukan *ijtihad* adalah yang sudah ahli, seperti pada zaman *mujtahid* yang empat. Pendapat-pendapat yang mereka kemukakan baik berupa *qiyas*, termasuk *ijtihad*. Begitu juga pendapat-pendapat yang tidak termasuk dalam *qiyas* seperti *istihsan* yang digunakan oleh Imam Hanafi atau *maslahat mursalah* oleh Imam Maliki dan pengikutnya termasuk *ijtihad*. Para Imam *mujtahid* melakukan *ijtihad* dalam rangka menuntun umat berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum *syara'*.

Dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa *ijtihad* berfungsi melahirkan ketenteraman bagi umat karena masalah yang mereka hadapi mendapat penyelesaian berdasarkan *ijtihad* tersebut.<sup>88</sup>

### C. Objek *Ijtihad*

Objek *ijtihad* adalah masalah hukum *syara'* yang tidak memiliki dalil yang *qat'iy*. Apabila ada *nas* yang keberadaannya *zanniy* seperti hadis *ahad* maka yang menjadi lapangan *ijtihad* dalam hal ini adalah meneliti bagaimana *sanadnya*, derajat para perawinya dan lain-lain. Manakala ada *nas* yang petunjuknya *zanniy*, maka yang menjadi lapangan *ijtihad* adalah bagaimana maksud *nas* tersebut dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, kaidah '*am*, *khas* dan lain-lain. Berkenaan dengan masalah *syara'* yang tidak ada *nasnya*, maka yang menjadi lapangan *ijtihad* adalah seluk-beluk masalah tersebut secara keseluruhan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Kamal Mukhtar, dkk., Jilid I, *op.cit.*, hlm. 122

<sup>89</sup>Rahmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 107

#### **D. Syarat-syarat *Mujtahid***

Seseorang ulama *mujtahid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengetahui seluk-beluk bahasa Arab dalam semua seginya, yaitu *nahu, saraf, bayan, ma'ani* dan *badi'*; dapat mengetahui lafaz-lafaz yang *zahir, sarih, mujmal, haqiqat, majaz, 'am, khas, muhkam, mutasyabih, mutlaq dan muqayyad*.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang Alquran; mana lafaz yang *mantuq, mafhum, mutlaq, muqayyad, sarih, kinayah, nasikh-mansukh*, mengetahui sebab *nuzul* dan lain-lain.
3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah; yakni mengetahui mana hadis yang *mutawatir, ahad, sahih* makna *haqiqat, majaz*, dan lain-lain.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *ijma'* dan *qiyas*.
5. Menyatakan maksud *syara'* dalam menetapkan hukum.
6. Memiliki pengetahuan yang luas tentang usul fikih. Al-Razi berkata “Ilmu usul fikih adalah ilmu yang paling penting dimiliki setiap *mujtahid*.”<sup>90</sup>

#### **E. Tingkatan *Mujtahidin***

Menurut sebagian ulama, ulama-ulama *mutjtahidin* terbagi tiga tingkat, yaitu:

1. *Mujtahid Mutlaq*; melakukan *ijtihad* berdasarkan kemampuan sendiri, telah memenuhi syarat-syarat *mujtahid*, seperti empat imam mazhab.
2. *Mujtahid Muntasib*; telah memenuhi syarat-syarat *mujtahid* tetapi menggabungkan diri kepada suatu mazhab; seperti Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dalam mazhab Hanafi; al-Muzanni dalam mazhab Maliki.

---

<sup>90</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 257-264

3. *Mujtahid Muqayyad*; yaitu *mujtahid* yang mengikuti salah satu imam mazhab, walaupun berhasil menetapkan hukum sebagai temuannya namun tetap menisbakkannya kepada imam mazhabnya seperti Hasan ibn Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dari mazhab Maliki dan al-Buwaiti dari mazhab Syafi'i.

## 2. *ITTIBA`*

### a) Pengertian *Ittiba`*

*Ittiba`* secara bahasa berarti *iqtiba`* (menelusuri jejak), *qudwah* (bersuri teladan) dan *uswah* (berpanutan). *Ittiba`* menurut istilah menerima perkataan atau ucapan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan dari perkataan tersebut, baik dalil Alquran maupun hadis yang dapat dijadikan *hujjah* /alasan. Sedangkan orang yang mengikuti dengan adanya *dalil*, dinamakan *muttabi`*<sup>91</sup>. Firman Allah swt. dalam surah An-Nahl ayat 43 berbunyi :

فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون .

Artinya: *Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya.*<sup>92</sup>

Dan dalam surah al-A`raf ayat 2:

كتب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتتذربه وذكرى للمؤمنين .

Artinya : *Turutilah keterangan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah.*

Dalam ayat pertama terdapat kalimat “tanyakanlah” yaitu suatu perintah yang memfaedahkan hal yang wajib untuk dilakukan. Maksudnya kewajiban kamu bertanya kepada orang yang tahu berdasarkan dari kitab dan sunnah. Sedangkan pada

---

<sup>91</sup>A. Hanafi, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Widyaya, tth.) hlm. 154

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 408

ayat kedua terdapat pula kalimat “turutilah” yaitu suatu perintah, yang tiap-tiap perintah wajib untuk dilakukan.<sup>93</sup> Sabda Rasulullah Saw.

عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعدي (رواه ابو داود وغيره )

Artinya : *Wajib turuti sunnahku atau caraku dan sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahku. (H.R.Abu Dawud dan lainnya).*

#### **b) Tujuan *Ittiba`***

Dengan adanya *Ittiba`* diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, tanpa diselimuti keraguan sedikitpun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan menimbulkan keikhlasan dan kekhusukan. Keikhlasan dan kekhusukan merupakan syarat sahnya suatu ibadah atau amal yang dikerjakan.

#### **c) Jenis-jenis *Ittiba`***

##### **i. *Ittiba`* kepada Allah dan Rasul-Nya**

Ulama sepakat bahwaseluruh kaum muslimin wajib mengikuti segala perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. “ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. (QS. al-A`raf 7: 3).

##### **ii. *Ittiba`* kepada selain Allah dan Rasul-Nya**

Ulama berbeda pendapat tentang *ittiba`* kepada ulama atau para mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa *ittiba`* itu hanya dibolehkan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan para sahabatnya

---

<sup>93</sup>Ramayulis, *Sejarah dan Pengantar Usul Fiqih*, hlm. 208

saja. Tidak boleh kepada yang lain. Hal ini dapat di ketahui melalui perkataan beliau kepada Abu Dawud, yaitu : “Berkata Daud, aku mendengar Ahmad berkata, Ittiba` itu adalah seorang yang mengikuti apa yang berasal dari Nabi Saw. dan para sahabatnya”.<sup>94</sup>

### 3. **TAQLID**

#### a) **Pengertian *Taqlid***

*Taqlid* adalah mengikuti atau meniru pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber, alasan dan tanpa adanya dalil. Menurut istilah menerima suatu ucapan orang lain serta memperpegangi suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang menerima cara tersebut disebut *muqalid*.<sup>95</sup>

#### b) **Syarat-syarat *Taqlid***

Syarat-syarat *taqlid* dapat dibagi dua, yaitu syarat orang yang *bertaqlid* dan syarat orang yang di *taqlidi*.

- Syarat ber-*taqlid* :

Orang yang diperbolehkan untuk *bertaqlid* adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengetahui cara-cara mencari hukum syari`at. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang pandai dan mengamalkannya.

Adapun orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syari`at maka harus *berijtihad* sendiri, bila waktunya masih cukup. Tetapi bila waktunya sudah sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan

---

<sup>94</sup>Drs. Sudarsono, SH., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Pustaka Ceria.

<sup>95</sup>A.Hanafi, *op.cit.*, hlm. 157

waktu untuk mengerjakan yang lain (dalam soal-soal ibadah), maka menurut suatu pendapat boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya.

- Syarat-syarat orang yang *ditaqlidi*

Syarat orang yang *ditaqlidi* terbagi menjadi dua hukum yaitu :

#### A. Hukum akal

Dalam hukum akal tidak boleh ber-*taqlid* kepada orang lain seperti mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta sifat-sifatnya dan hukum akal lainnya. Karena jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal, sedangkan setiap orang punya akal. Jadi tidak ada gunanya jika bertaqlid dengan orang lain. Allah Swt. mencela taqlid, sebagaimana firman-nya :

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لاتعقلون شيئاً ولا يهتدون .

Artinya: *Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah perintah yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab : tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami peroleh dari orang tua kami. Meskipun orang tua mereka tiada memikirkan sesuatu apa pun dan tidak pula mendapat petunjuk. (al-Baqarah :170)*<sup>96</sup>

#### B. Hukum syara`

Hukum syara` dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Yang diketahui dengan pasti dari agama seperti wajib salat lima waktu, puasa, zakat dan haji, juga tentang haramnya zina

---

<sup>96</sup> Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hlm. 41.

dan minuman keras. Dalam soal-soal tersebut tidak boleh *taqlid*, karena semua orang dapat mengetahuinya.

- b. Yang diketahui dengan penyelidikan dan mencari dalil, seperti soal-soal ibadah yang kecil, dalam hal semacam ini diperbolehkan *taqlid*.

Tidak hanya *taqlid* yang diperbolehkan saja yang ada, tetapi *taqlid* yang diharamkan juga ada, yaitu :

- 1) *Taqlid* semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Alquran dan Hadis.
- 2) *Taqlid* kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya.
- 3) *Taqlid* kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

## BAB IV

### KAIDAH-KAIDAH *USULIYYAH*

#### A. Pengertian Kaidah Usuliyah

*Istinbat al-Ahkam* dari *nas* Alquran dan Hadis bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu pendekatan kaidah-kaidah *lughawiyah (usuliyah)*; dan pendekatan kaidah-kaidah *tasyri'iyah*. Sebelum dijelaskan lebih lanjut terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari kaidah *usuliyah* tersebut.

Kaedah berarti aturan umum. *Usuliyah* berarti pokok dan menyeluruh, yakni bukan hanya suatu hukum tertentu. Dengan demikian kaedah *usuliyah* adalah aturan umum yang digunakan untuk menggali hukum. Kaedah *usuliyah* berkaitan dengan lafaz dan *dalalahnya* atau lebih tepatnya berkaitan dengan kebahasaan (Arab)<sup>98</sup> Pembahasan yang berkaitan dengan kebahasaan cukup banyak antara lain *wadih* dan *mubham*, *'am* dan *khas*, *amr* dan *nahi*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain-lain.

#### B. 'Am dan Khas

*'Am* menurut ulama *Hanafiyyah* adalah setiap lafaz yang mencakup banyak baik dari segi lafaz maupun makna. Menurut *Syafi'iyah* suatu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih.<sup>99</sup> Sementara Uddah (dari Hanbali) membuat rumusan suatu lafaz yang mencakup dua hal atau lebih.<sup>100</sup>

Lafaz-lafaz yang menunjukkan *'am* ada sepuluh macam.<sup>101</sup> yaitu:

1. Suatu Lafaz yang *diidafahkan* kepada *ma'rifah*.

Contoh: صلاة الجمعة , نعمة الله

---

<sup>98</sup>Kamal Mukhtar dkk., *op. cit.*, hlm.186. Lihat juga: Rahmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 147.

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

<sup>100</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 46-47.

<sup>101</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid II, *op. cit.*, hlm. 8-16

2. *Alif lam* masuk kepada *isim jama'*.

Seperti: الرجال

3. *Isim mufrad* yang memakai *alif lam*, disebut *alif lam jinsiyyah*.

Seperti: الانسان

4. *Isim syarat*, yaitu *man*, *ma*, *ayyu* dan *aina*.

Contoh: أين ما تكون , أي كتاب , ما تنفقوا , فمن شهد

5. *Isim mausul*.

Seperti: الذين , الذى

6. *Isim nakirah* dimasuki *nafi*, *nahi* atau syarat.

Contoh: لا تبطلوا صدقاتكم , لا وصية لو ارث , ان جاءكم فاسق

7. *Isim nakirah* yang diberi sifat dengan sifat umum.

Seperti: رجل صالح , عبد مؤمن

8. Lafaz-lafaz yang menunjukkan berlaku umum.

Seperti: سائر , معشر , عامة , كافة

9. Kata yang diidafahkan kepada كل dan جميع

Seperti: جميع الناجحين , كل عمل

10. Lafaz *'amr* ditujukan kepada *jama'*.

Seperti: أقيموا الصلاة

Menurut Al-Khudari Bek, *khas* adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu arti secara mandiri. Al-Amidi merumuskan *khas* adalah suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak.<sup>102</sup> Lafaz *khas* itu menunjukkan kepada

---

<sup>102</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 83.

sesuatu yang tertentu seperti Musa, atau menunjukkan suatu macam/jenis seperti *rajulun* (seorang laki-laki), *imra`atun* (seorang wanita) atau bilangan tertentu seperti tiga, seratus, seribu. Lafaz *khas* itu dapat ditujukan kepada benda yang konkrit seperti contoh-contoh di atas, atau yang abstrak seperti ilmu, kecerdasan, kebodohan dan lain-lain.<sup>103</sup>

Menurut *jumhur* ulama usul, lafaz ‘*am* pada umumnya ditujukan kepada sebagian satuan-satuannya saja, sehingga dikalangan ulama terkenal kaidah ما من عام الا خص (tidak ada sesuatu yang umum melainkan dibatasi). Lebih jelasnya bahwa menurut *jumhur* ulama *Malikiyyah*, *Syafi’iyyah* dan *Hanabilah*, dilalah ‘*am* adalah *zanniy*. Ibnu Abbas berkata:

ليس في القرآن عام الا خصص الا قوله تعالى : والله بكل شيء عليم

Artinya: Semua lafaz umum dalam Alquran ada takhsisnya, kecuali firman-Nya:

“Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menurut *Hanafiyah* dilalah ‘*am* itu *qat’iy*, kecuali ada dalil yang mengubahnya. Dengan demikian, menurut *jumhur* ulama, hadis *ahad* dapat mentakhsis lafaz Alquran yang dilalahnya *zanniy*, sedang menurut *Hanafiyah*, hadis *ahad* tidak dapat mentakhsis ayat Alquran.

Karena itulah ulama *Hanafiyah* berpendapat tidak wajib “ tertib “ dalam *wudu`* sebab ayat *wudu`* (surah *al-Ma`idah* ayat 6) jelas tidak memerintahkan tertib ber*wudu`*, walaupun ada hadis yang menyatakan wajib tertib ber*wudu`*, hadis tersebut tidak dapat mengkhususkan (mentakhsis) keumuman ayat *wudu`*.

Sedang menurut *jumhur* wajib tertib dalam ber*wudu`* dengan hadis. Maknanya: Allah tidak menerima shalat seseorang sehingga ia bersuci sesuai tertib

---

<sup>103</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid II, *op.cit.*, hlm. 6.

pelaksanaanya, maka hendaklah ia membasuh wajahnya kemudian dua tangannya (hadis ini mengkhususkan ayat *wudu`*). Lain pula pendirian Imam Malik tentang tertib dalam *wudu`*. Walaupun beliau sependapat dengan *jumhur*, bahwa hadis *ahad* dapat mentakhsis lafaz '*am* Alquran, hadis *ahad* tersebut harus didukung oleh pengamalan *Ahlu Madinah*. Berhubung hadis di atas tidak didukung pengamalan *Ahlu Madinah*, maka Imam Malikpun tidak mewajibkan tertib dalam *wudu`*.<sup>104</sup>

### C. Amr dan Nahi

*Amr* adalah suatu tuntutan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.<sup>105</sup> *Sigat* (bentuk kata) yang menunjukkan *Amr* ada enam macam yaitu :

1. *Fi'il amr*
2. *Fi'il mudari'* yang dimasuki *lam amr*, seperti: ولتكن
3. *Isim fi'il amr* seperti: عليكم أنفسكم (jagalah dirimu)
4. *Masdar* pengganti *fi'il amr*, seperti: وبالوالدين احسانا
5. Jumlah *khbariyyah* yang mengandung arti *insya'iyah* seperti:

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak suaminya, hendaklah menunggu 'iddah mereka tiga quru'.*

6. Kata-kata yang mengandung makna perintah, seperti "*amara, farada, kutiba*".<sup>106</sup>

Makna lafaz *amr* menurut aslinya adalah menunjukkan wajib. Tetapi digunakan juga kepada makna lain (bukan wajib). Makna yang bukan wajib tersebut

<sup>104</sup>Rahmat Syafe`l, *op.cit.*, hlm. 194-198.

<sup>105</sup>Muhammad Adib Salih, *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*, jilid I, ( Beirut : al-Maktab al-Islami, 1984), hlm. 234

<sup>106</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid II, *op.cit.*, hlm. 27-29.

dapat dipahami dari pekerjaan yang akan dilakukan atau perbuatan yang disuruh dengan *amr* yang bersangkutan. Makna-makna *amr* tersebut antara lain : <sup>107</sup>

1. *Nadab* (*sunat* dikerjakan), seperti membuat perjanjian dengan budak yang ingin dimerdekakan, kelihatannya mampu menebus dirinya dengan sejumlah pembayaran. Firman Allah pada surah *an-Nur* ayat 33:

فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

Artinya: *Maka hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*

2. *Irsyad* (memberi tuntunan), seperti suruhan mengambil saksi dalam jual-beli tertentu. Firman Allah pada surah *al-Baqarah* ayat 282:

وأشهدوا اذا تبايعتم

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.*

3. *Ta'dib* (bersopan santun); seperti: “makanlah apa yang ada di dekatmu”.
4. *Ibahah* (boleh dilakukan atau tidak dilakukan), seperti: “makan dan minumlah kamu: (surah *al-Baqarah* ayat 60).
5. *Tahdid* (mengancam), seperti: “lakukanlah apa yang kamu kehendaki” (surah *Fhussilat* ayat 40).
6. *Ikram* (memuliakan), seperti: “Masuklah kamu ke dalamnya (surga) dengan selamat dan tentram” (surah *al-Hijr* ayat 46).
7. *Taskhir* (menghina), seperti: “Jadilah kamu kera yang hina” (surah *al-Baqarah* ayat 65).
8. *Ta'jiz* (menunjukkan kelemahan *mukhatab*), seperti: “Buatlah satu surat saja yang setara dengan Alquran” (surah *al-Baqarah* ayat 23).

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 30-34.

9. Do'a, seperti: "Turunkanlah rahmat kepada kami".

*Nahi* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. *Sigat* yang menunjukkan *nahi* ada tiga macam : <sup>108</sup>

1. *Fi'il mudari'* yang didahului *la nahi*, seperti: لا تقربوا الزنا
2. Perintah meninggalkan suatu pekerjaan, seperti: اجتنبوا قول الزور
3. Lafaz-lafaz yang menunjukkan haram, seperti: فلا رفث , حرم الربا

Adapun makna *nahi* pada dasarnya menunjukkan haram. Namun digunakan juga kepada makna lain, yaitu : <sup>109</sup>

1. *Makruh*, seperti hadis yang menyatakan: "janganlah minum dengan tangan kirimu".
2. *Irsyad* (memberi bimbingan), seperti: "janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan akan menyusahkan kamu" (surah *al-Ma'idah* ayat 10).
3. *Al-Dawam/berkekalan*, langgeng, seperti: "sekali-kali janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai dari pada yang diperbuat orang-orang zalim" (surah *Ibrahim* ayat 42).
4. Menerangkan akibat, seperti: "janganlah kamu mengira bahwa mereka yang gugur di jalan itu mati, tetapi mereka itu hidup" (surah *Ali Imran* ayat 169).
5. Menyatakan keputusan, seperti: "Hai orang-orang kafir janganlah kamu membuat alasan (untuk dapat diampuni) pada hari ini" (surah *Ibrahim* ayat 7).
6. Menghibur, seperti: "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita" (surah *at-Taubah* ayat 40).
7. *Tamanni* (berangan-angan) seperti: "Hai malam panjanglah!"

---

<sup>108</sup>*ibid.*, hlm. 27-29.

<sup>109</sup>*ibid.*, hlm. 49-52

8. Mencaci, seperti: “Janganlah engkau melarang orang berperilaku dengan perbuatan yang jelek sedang engkau sendiri melakukan yang sama dengannya”.
9. *Tahdid* (menghardik, mengancam), seperti: “Jangan dengarkan nasehatku!”
10. Do’a, seperti: “Ya Allah, janganlah azab kami pada hari kiamat”.
11. *Iltimas* (ucapan kepada teman), seperti: “Janganlah banyak merokok!”.

#### **D. *Mutlaq* dan *Muqayyad***

*Mutlaq* adalah lafaz yang belum ada batasannya atau belum ada ikatannya dengan kata lain, seperti guru, siswa, buku, burung, kayu dan sebagainya. Bila dibatasi dengan lafaz lain, umpamanya: guru madrasah, siswa Aliyyah, buku pelajaran fisika, burung beo, kayu jati, maka jangkauan pengertian masing-masing lafaz tersebut telah dibatasi atau semakin sempit bila dibandingkan dengan sebelum dihubungkan dengan lafaz lain. Masing-masing lafaz tersebut setelah dikaitkan/dihubungkan dengan lafaz lain, disebut *muqayyad*.

Para ulama usul fikih merumuskan defenisi *mutlaq* dan *muqayyad* yang redaksinya berbeda-beda namun pengertiannya sama dengan pengertian di atas, antara lain: “*Mutlaq* adalah lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa.”<sup>110</sup> “*Muqayyad* adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya.”<sup>111</sup>

Berbicara tentang hukum *mutlaq* dan *muqayyad*, ada empat macam hukum yang telah disepakati ulama, yaitu:

---

<sup>110</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 116

<sup>111</sup>Rahmat Syafe’l, *op.cit.*, hlm. 212

1. Lafaz *mutlaq* sesuai dengan *mutlaqnya*, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada *muqayyad*. Contoh, haram menikahi ibu si istri (surah *an-Nisa'* ayat 23). Dalam ayat ini *mutlaq* ibu istri baik seseorang itu telah mencampuri istrinya atau belum.
2. Lafaz *mutlaq* yang ada *taqyidnya*, maka diamalkan secara *muqayyad*. Contoh: lafaz *wasiyyat* pada surah *an-Nisa'* ayat 11 adalah *mutlaq* tanpa batas apakah separuh, sepertiga atau seluruh harta peninggalan. Tetapi pada hadis ditemukan bahwa wasiat itu maksimal sepertiga. Dengan demikian lafaz *wasiyyat* pada ayat tersebut menjadi *muqayyad* dengan hadis.
3. Lafaz *muqayyad* diamalkan tidak *muqayyad* karena ada dalil yang menghapuskan *muqayyadnya*. Contoh: pada surah *an-Nisa'* ayat 23 dinyatakan haram mengawini anak tiri dengan dua batasan. Batasan pertama berada dalam pemeliharaan ayah tiri. Batasan kedua bahwa ibu kandung anak tiri itu sudah dicampuri. Menurut batasan pertama yakni anak tiri yang dalam pemeliharaan ayah tiri yang haram dikawini. Bila anak tiri itu tidak dalam pemeliharaan ayah tiri berarti boleh dikawini ayah tiri. Namun dalam hal ini, lafaz yang menyatakan “dalam pemeliharaan ayah tiri” sebagai lafaz *muqayyad* tidak diamalkan, sehingga semua anak tiri baik dipelihara di rumah ayah tiri maupun berada di tempat lain tetap haram dikawini bila ibunya sudah dicampuri. Dalil yang menunjukkan bahwa batasan yang pertama tidak diamalkan dengan dua alasan:
  - a. Pada ayat itu dinyatakan bahwa boleh mengawini anak tiri bila ibunya tidak dicampuri, tidak disebutkan bila anak tiri itu berada dirumah lain.

- b. Bila anak tiri yang berada di rumah lain boleh dikawini, tentu seseorang akan mengawini seorang perempuan bersama-sama dengan anak perempuan tersebut. Ini tidak mungkin dibenarkan dalam Islam.
4. Lafaz *Muqayyad*, diamalkan tetap sebagai *muqayyad*, karena tidak ada dalil yang menghapuskan batasan/*taqyidnya*. Contoh: kifar *zihar* adalah memerdekakan seorang budak, kalau tidak ada atau tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut sebelum mencampuri istrinya (surah *al-Mujadilah* ayat 3-4). Puasa dua bulan berturut-turut sebelum bercampur adalah lafaz *muqayyad*. Bagi yang men*zihar* istrinya wajib mengamalkan *kifar* tersebut.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Kamal Mukhtar

## BAB V

### KAIDAH-KAIDAH FIQHIYYAH

#### A. Definisi Kaidah *Fiqhiyyah*

Telah diungkapkan pada bagian awal bab sebelumnya bahwa dalam memahami *nas*, ditempuh dua cara agar pesan-pesan imperatif yang terkandung pada setiap *nas* tersebut dapat ditangkap dengan baik dan pada gilirannya terealisasikan dengan baik pula. Setelah mengemukakan seperlunya kaedah *usuliyah* yang titik tekannya ada pada aspek kebahasaan, maka pada bab ini dijelaskan kaedah *fiqhiyyah* yang menekankan pada jiwa atau semangat ajarannya.

Seperti telah termaklumi bahwa kaedah berarti aturan umum yang menjadi pedoman bagi kasus-kasus yang bersifat spesifik (*furu'*). Jika kata kaedah tersebut dirangkaikan dengan *fiqhiyyah* (susunannya berbentuk *na'at* dan *man'ut*, dengan penambahan *ya nisbah* pada kata *fiqh*) berarti aturan umum bertalian dengan masalah-masalah fikih, atau patokan-patokan hukum fikih yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat umum (Alquran dan Sunnah)

Terdapat beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama usul (*usuliyin*) mengenai kaedah *fiqhiyyah*, satu di antaranya adalah pendapat Ali Hasaballah,<sup>113</sup> yang menyatakan “sekumpulan aturan (pedoman) yang dibuat oleh *syari'* dalam menetapkan hukum (*tasyri'*) dan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam membuat pembebanan hukum (*taklif*)”.

Mengingat kaedah-kaedah *fiqhiyyah* ini bersifat *kulli* (umum) maka disebut juga kaedah *kulliyah*. Perlu dimaklumi bahwa masing-masing kaedah *fiqhiyyah* dirumuskan berdasarkan cukup banyaknya masalah *furu'* yang masuk dalam

---

<sup>113</sup>Ali Hasaballah, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 293

cakupannya, dalam arti tidak tertutup kemungkinan terdapat satu atau beberapa masalah *furu'* yang tidak tepat digolongkan dalam kaedah-kaedah *fiqhiyyah* tersebut.. Untuk lebih jelasnya pengertian kaedah *fiqhiyyah* tersebut diambil salah satu contoh kaedah yang berbunyi:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Maksudnya: *Hasil ijtihad yang sudah lalu tidak dibatalkan dengan Ijtihad yang datang kemudian.*<sup>114</sup> (Rahman, 1986:10).

### **B. Urgensi Kaidah *Fiqhiyyah***

Area pembahasan fikih Islam itu sangat luas, mengingat fikih Islam menetapkan hukum yang mencakup hubungan hamba dan *Khaliqnya*, antar hamba dengan hamba baik urusan pribadi, maupun menyangkut masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan internasional bahkan menyangkut dengan jenazah, juga mengatur perlakuan terhadap hewan-hewan, dan alam lingkungan.

Memperhatikan luasnya cakupan pembahasan fikih Islam, cukup berat bagi para *mujtahid* untuk menetapkan hukum setiap masalah *furu'* yang tidak terhitung jumlahnya dan terus berkembang. Para ulama usul fikih membuat kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, di mana setiap kaidah memiliki cakupan yang cukup banyak masalah *furu'*nya sehingga masalah-masalah *furu'* tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kumpulan tersendiri, setiap kumpulan bernaung di bawah satu kaidah.

Dengan demikian para *mujtahid* merasa lebih mudah untuk menetapkan hukum suatu masalah yakni dengan menempatkannya pada salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang lebih tepat untuk masing-masing masalah *furu'*. Dapat dipahami bahwa kaidah *fiqhiyyah* adalah perluasan secara umum dari hukum-hukum *furu'*

---

<sup>114</sup> Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 16-19

yang banyak jumlahnya dan seragam. Mengetahui kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, berperan memudahkan memberi fatwa.

Dapat disimpulkan bahwa urgensi kaidah-kaidah *fiqhiyyah* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu jalan mendalami fikih
2. Mengantarkan seseorang fakih mampu menganalisis berbagai masalah fikih.
3. Memudahkan untuk memahami hukum suatu kasus.

### **C. Perbedaan Kaidah *Fiqhiyyah* dengan Kaidah *Ushuliyah***

1. Objek kaidah *fiqhiyyah* adalah perbuatan *mukallaf*, sedang objek kaidah *usuliyah* adalah dalil hukum.
2. Ketentuan kaidah *fiqhiyyah* berlaku pada sebagian besar hukum-hukum *furu'* (bukan semuanya), sedang kaidah *usuliyah* berlaku pada semua hukum-hukum *furu'*.
3. Kaidah *fiqhiyyah* bersifat ukuran/keadaan suatu masalah, sedang kaidah *usuliyah* bersifat kebahasaan.
4. Kaidah *fiqhiyyah* pada dasarnya untuk memudahkan memahami hukum fiqih, sedang kaidah *usuliyah* sebagai sarana untuk mengistinbatkan hukum.<sup>115</sup>

### **D. Kaedah *Asasiyyah***

Kaedah *asasiyyah* berarti aturan umum/undang-undang yang pokok, maksudnya kaedah *asasiyyah* tersebut menjadi rujukan/tempat berpijak atau dasar semua kaidah *fiqhiyyah*. Sebagian ulama menetapkan bahwa seluruh kaedah *fiqhiyyah* (jumlahnya ada yang mengatakan 40 buah, 86 buah, 160 buah dan lain-

---

<sup>115</sup>Rahmat Syafe'l, *op.cit.*, hlm. 254-255

lain) merujuk kepada lima buah kaidah yang disebut “Panca Kaedah *Kulliyah/Fiqhiyyah*”.

Syekh ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam mengembalikan semua kaedah *fiqhiyyah* kepada satu kaedah saja yaitu “*Dar al-mafasid wa jalbu al-mashalih*” (menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan). Ini sesuai dengan hakikat ketentuan hukum yang keseluruhannya dimaksudkan demi memenuhi kebutuhan manusia.<sup>116</sup>

Panca kaedah *fiqhiyyah* tersebut adalah:

1. *Al-umuru bi maqasidiha*. ( الأمر بمقاصدها )
2. *Al masyaqqah tajlibu al-taisir*. ( المشقة تجلب التيسير )
3. *Al-Dararu yuzal*. ( الضرر يزال )
4. *Al-Yaqinu la yuzalu bi al-syak*. ( اليقين لا يزال بالشك )
5. *Al ‘adatu muhakkamah*. ( العادة محكمة ).<sup>117</sup>

#### **E. Kaidah-kaidah yang Berkaitan dengan Kaidah *Asasiyyah***

Bagian ini memuat pembahasan beberapa kaidah yang masuk dalam cakupan masing-masing kaidah *asasiyyah* yang terdiri dari lima kaidah. Telah disebutkan bahwa kaidah-kaidah *fiqhiyyah* merujuk kepada lima buah kaidah pokok tersebut.

1. Kaidah pertama, *Al umuru bi maqasidiha* ( الأمر بمقاصدها ) Artinya semua pekerjaan itu menurut maksud pelakunya. Kaedah-kaedah yang termasuk dalam cakupan ini antara lain:

---

<sup>116</sup>Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari`ah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Ad-Dar al-Muttahidah, 1992) hlm. 69.

<sup>117</sup>Rahmat Syafe`l, *op.cit.*, hlm. 270-274

1- مالا يشترط التعرض له جملة او تفصيلا اذا عينه و أخطأ لم يضر

Artinya: *Suatu amal yang tidak disyaratkan penjelasannya baik secara global atau terinci walaupun ditentukannya dan ternyata salah, tidak merusak amal tersebut.*

Contoh: Dalam shalat tidak disyaratkan niat menyebutkan jumlah rakaat, walaupun meniatkan shalat maghrib 4 rakaat tapi dilaksanakan 3 rakaat, shalatnya tetap syah.

2- النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعم الخاص

Artinya: *Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz yang umum, bukan mengumumkan lafaz yang khusus.*

Contoh: Jamal bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang, maksudnya dengan Latief, maka sumpahnya hanya berlaku kepada si Latief saja, tidak kepada semua orang.<sup>118</sup>

2. Kaidah kedua: المشقة تجلب التيسير. Artinya: kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah-kaidah yang bernaung di bawah kaidah ini, antara lain:

1- الأمر اذا ضاق اتسع

Artinya: Suatu masalah apabila sempit menjadi luas

Contoh: Seseorang yang sakit boleh berbuka puasa, boleh shalat fardhu dengan berbaring.

2- الرخص لا تناط بالمعاصي

Artinya: *Keringanan-keringanan itu tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan.*

Contoh: *Musafir* untuk melakukan maksiat tidak boleh berbuka puasa.

---

<sup>118</sup>Rahmat Syafe'l, *op.cit.*, hlm. 277-279.

3. Kaedah Ketiga: الضرر يزال Artinya: Kemudratan itu harus dihilangkan. Kaidah-kaidah dalam cakupannya antara lain:

1- الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *Kemudratan itu membolehkan melakukan yang dilarang.*

Contoh: Seseorang yang kelaparan boleh makan daging babi bila hanya daging babi yang ada.

2- ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها

Artinya: *Apa yang dibolehkan karena kemudratan di ukur menurut kadar kemudratanannya.*

Contoh: Kebolehan makan daging babi, jangan sampai kenyang, cukup sekedarnya saja.

4. Kaidah keempat: اليقين لا يزال بالشك Artinya: *Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan.* Kaidah-kaidah yang tergolong dalam kelompok kaidah ini antara lain:

1- الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: *Hukum asal, tetap keadaannya menurut keadaan yang telah lalu.*

Contoh: Seorang debitur mengatakan telah melunasi utangnya kepada kreditur, sedang kreditur bersumpah belum menerimanya maka dihukumkan debitur belum melunasi utangnya, kecuali ada bukti lain.

2- ان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين

Artinya: *Sesuatu yang sudah ditetapkan dengan yakin tak dapat dihilangkan kecuali dengan yakin pula.*

Contoh: Seseorang yang telah berwudu' ia tetap suci dari hadas kecuali ia yakin wudu`nya telah batal.

5. Kaidah kelima: العادة محكمة Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Perlu diperjelas bahwa adat yang ditetapkan sebagai hukum adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nas* serta jiwa syariat Islam. Kaidah-kaidah yang termasuk dalam wilayah kaidah ini, antara lain:

1- استعمال الناس حجة تجب العمل بها

Artinya: *Apa yang biasa dilakukan orang banyak, merupakan dalil yang wajib diamalkan.*

Contoh: Benda-benda berat yang diperjualbelikan, biaya mengangkutnya ke rumah pembeli ditanggung oleh penjual.

2- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: *Menentukan sesuatu berdasarkan 'urf seperti menentukan berdasarkan nas.*

Contoh: Makan di rumah makan terlebih dahulu dimakan baru ditanya harganya/dibayar.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Kamal Mukhtar, dkk. Jilid II, *op.cit.*, hlm. 198-216.

## BAB VI

### *MAQASID AS-SHAR'IYYAH*

#### **A. Pengertian *Maqasid as-Shar'iyah***

Secara *lughawi*, *Maqasid as-Shari'iyah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *as-shar'iyah*. hubungan *Maqasid* dengan *as-Shari'iyah* dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan. *Syariat* secara bahasa berarti الى الماء yang berarti jalan menuju sumber air.

Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelas atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.

Dihubungkannya kata *syariat* kepada kata maksud, maka kata *syariat* berarti pembuat hukum atau *syari'*. Dengan demikian kata *Maqasid as-Shar'iyah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>120</sup>

Adapun tujuan *syariat (maqasid as-syar'iyah)* adalah untuk kemaslahatan manusia. As-Syatibi menulis :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

---

<sup>120</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jakarta : CV. Mulya, 1996, hlm. 78

Artinya : *Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*<sup>121</sup>

### **B. Pembagian *Maqasid as-Syar`iyah*.**

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu : Agama, jiwa, akal, kehormatan (*nasab*), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya, lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhi bagi manusia kebutuhan primernya.

#### a) Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya (hubungan *vertikal*) dan hubungan antara sesama manusia (hubungan *horizontal*). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti dinyatakan dalam Alquran surat al-Maidah ayat 3. Yang berbunyi :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

---

<sup>121</sup>Jumantoro, Totok & Munir, samsul, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta : Amzah, 2008, hlm. 196

Artinya :

*Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia, seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman Allah dalam surat asy-syura ayat 13.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah dan akhlaknya atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walaupun begitu, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 256.

b) Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati.

Berikut adalah salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat *al-Isra`* ayat 33:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا  
فلا يسرف في القتل انه كان منصورا .

Artinya :

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*

#### c) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.

Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum khamar (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. dan menghukum orang yang meminumnya.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnyanya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat an-Nahl ayat 66-69.

#### d) Memelihara Keturunan

Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara

perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

e) Memelihara Harta Benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamam kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.<sup>122</sup>

2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan *muamalah* dan *mubadalah* (tukar menukar). Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, *muamalah* dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban *mukallaf* apabila ada kesulitan dalam

---

<sup>122</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992, hlm. 67-101

melaksanakan hukum *Azimah* (kewajiban). Contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan *muamalah*, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain) dan lain-lain.

3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid al-Tahsini*).

Manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat pelengkap, ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya seperti tertib. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tatahawwu*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya, sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna.

Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara tiga kepentingan tersebut.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 333-343.

### C. Kedudukan *Maqashid as-Syar`iyyah*

Dalil-dalil syariat Islam menegaskan bahwa setiap hukum-hukumnya mempunyai *maqashid* atau maksud yang tertentu Tujuan pensyariaan itu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. *Maqasid as-Syar`iyyah* merupakan tolak ukur dalam menilai sesuatu. Dengan kata lain, dalam memahami sesuatu hukum harus seiring dengan *maqashid* yang telah digariskan oleh *syara`*. Fenomena ini jelas terlihat di dalam Alquran dan al-Sunnah. Juhur ulama telah berpendapat bahwa hukum-hukum *syara`* mengandung hikmah dan *maqashid* tersendiri, yang berkisar tentang menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pengamatan terhadap hukum-hukum ini telah menghasilkan satu jalinan yang kuat antara hukum *syara`* dan *maqashidnya*.

Dalam proses memahami hukum, seorang faqih perlu memahami dalil-dalil hukum dan memandang lebih jauh lagi aspek *maqasid* hukum tersebut disyariatkan. Malah dapat dikatakan hukum fiqh tanpa *maqasid* sama seperti jasad yang tiada ruhnyanya.

Dalil-dalil yang mengukuhkan kedudukan *maqashid* sebagai hujjah yang mengikat :

- Alquran

Alquran merupakan sumber primer *maqashid as-Syar`iyyah* sama ada secara langsung atau pun tidak, dari Alquran dapat diketahui *maqashid* pengutusan rasul-rasul, penurunan Alquran, *pentaklifan mukallaf* dengan tanggungjawab dan pembalasannya dan *maqashid* kejadian alam dan manusia.

- Al-Sunnah

Sebagai sumber kedua setelah Alquran, al-Sunnah mempunyai peranan penting dalam menguatkan apa yang dibawa oleh Alquran. Menafsirkan Alquran, menjelaskan dan menguraikannya agar lebih jelas dan mudah dipraktekkan. Banyak sekali al-Sunnah menerangkan sesuatu hukum turut menekankan aspek *maqshid* hukum tersebut. Contoh hadis Rasulullah Saw. yang artinya : “Sesungguhnya agama itu mudah”. Hadis ini menunjukkan *maqashid* memudahkan ummat tidak membebankan dan senang untuk diamalkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda : “*Jika tidak memberatkan ummatku niscaya aku suruh mereka bersiwak untuk setiap kali shalat*” dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan memudahkan ummat dan memastikan kemaslahatan mereka terjamin.

- *Ijtihad*

Pada masa sahabat mereka telah mengaplikasikan konsep *maqashid as-syar`iyyah* dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan. Jika dibandingkan dengan masa Rasul Saw. penggunaan konsep *maqashid as-syar`iyyah* pada masa sahabat lebih banyak digunakan karena banyaknya perkara-perkara baru yang tidak ada nas nya.

Pemahaman para sahabat terhadap Alquran sangat istimewa dibandingkan dengan pemahaman orang lain, karena mereka bukan saja memahami *zahir* ayat Alquran tetapi menjangkau tujuan dibalik turunnya Alquran. Kita dapati ijtihad-ijtihad mereka sesuai dengan kehendak syara` untuk menjamin kemaslahatan ummat. Contoh ijtihad sahabat mengumpulkan Alquran

dalam satu *mushaf*, menjatuhkan talak tiga dengan satu *lafaz*, tidak membagikan tanah rampasan perang kepada tentara, dan lain-lain.

## BAB VII

### IBADAH

#### A. *Thaharah*

##### 1. Pengertian *Thaharah*

Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan salat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis.

Firman Allah Swt.:

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (البقرة 222)

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al- Baqarah : 222)*

Pada ayat di atas terdapat dua kata penting, yaitu kata “*taubat*”(at-tawwabin) dan kata *thaharah* (al-mutathahirin). Ayat tersebut juga sebagai dalil bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh manusia yang akan menghadap Allah adalah bertaubat dan bersuci. Bertaubat adalah upaya membersihkan diri dari segala dosa, sedangkan *thaharah* adalah upaya membersihkan badan dari najis.<sup>124</sup>

*Thaharah* menurut bahasa artinya “bersih” sedang menurut syara` berarti bersih dari hadas dan najis. *Thaharah* terbagi kepada dua bagian, pertama *thaharah bathiniyah*, yang bermakna pembersihan diri dari pengaruh dosa dan maksiat menuju taubat yang benar, kondisi ini dapat dicontohkan pada pembersihan hati dari syirik, ragu, dengki, dendam menuju pada keikhlasan, keyakinan, cinta kebaikan dan *tawadhu`*.

---

<sup>124</sup>Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung:Pustaka Setia,2009), hlm. 153

Kedua *thaharah lahiriah* adalah bersuci dari segala bentuk hadas dan najis, hadas ada dua, yaitu : hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum dan menghilangkan hadas kecil dengan wudhu` atau tayamum.

Seseorang yang sedang *berhadas* tidak harus membersihkan tempat terjadinya hadas itu, akan tetapi dengan menyucikan anggota badan yang tidak terkena hadas tersebut, karena bisa jadi *hadas* yang ada tidak membuat kotor. Seperti seseorang yang sedang tidur atau *berhadas* dengan keluarnya angin atau buang angin, maka dalam kondisi ini tidak ada sesuatu pun yang mengharuskannya untuk mandi, akan tetapi dia wajib melakukan *wudu`*. Ini merupakan bentuk *thaharah* dari *hadas* bukan *thaharah* dari *najis*.

Adapun *thaharah* dari *najis*, contohnya ketika seseorang mencuci badan dan mencuci pakaiannya dari barang *najis* yang melekat. Seperti ketika ada air kencing yang mengenai badannya, kotoran buang hajat atau yang menyerupainya, maka yang seperti ini bisa disebut sebagai *thaharah* dari sesuatu yang *najis*.<sup>125</sup>

Bersuci dari *najis* berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air yang suci lagi menyucikan.<sup>126</sup>

Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut :

- a. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya.
- b. *Kaifiat* (cara) bersuci
- c. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan
- d. Benda yang wajib disucikan

---

<sup>125</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Thaharah*, cet 1, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 3-4.

<sup>126</sup> Moh.Rifa`l, *Fiqih Islam*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra, 1978), hlm. 46

e. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci

Bersuci ada dua bagian :

- 1) Bersuci dari *hadas*. Bagian ini khusus untuk badan, seperti mandi, berwudu dan tayamum.
- 2) Bersuci dari *najis*. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian dan tempat.

## **2. Najis atau Najasah**

*Najis atau najasah* menurut bahasa artinya kotor, sedangkan menurut syara` adalah kotoran yang wajib dihindari dan dibersihkan oleh setiap muslim manakala terkena olehnya<sup>127</sup>. Seperti air kencing dan sebagainya.

*Najis* dapat dibagi 3 bagian :

a. *Najis mughalladzah* : yaitu *najis* yang berat, yakni *najis* yang timbul dari *najis* anjing dan babi beserta anak dan keturunannya.

Cara mensucikannya ialah lebih dahulu dihilangkan wujud benda *najis* itu, kemudian baru dicuci bersih dengan air sampai tujuh kali dan permulaan di antara pencucian itu dicuci dengan air yang bercampur tanah. Cara ini disebut *ta`abud* (bentuk ibadah) artinya sesuatu yang tidak boleh ditawar dan diganti dengan cara lain.

Cara ini dilakukan berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن او اخرهن بالتراب. (رواه مسلم)

Artinya : *Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali, permulaan atau penghabisan diantara*

---

<sup>127</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 14

*pencucian itu di cuci dengan air yang bercampur dengan tanah. (Riwayat Muslim).*

Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah, dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan tiga perkara : (1) karena *hadas*, (2) karena *najis* dan (3) karena kehormatannya. Dimulut anjing sudah tentu tidak ada *hadas*, tidak pula kehormatan. Oleh sebab itu, pencuciannya hanya karena najis. Babi di *qiaskan* (disamakan) dengan anjing karena keadaannya lebih buruk daripada anjing.

Sebagian ulama berpendapat bahwa anjing itu suci, mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Umar, bahwa di zaman Rasulullah Saw. anjing-anjing banyak keluar masuk masjid dan tidak pernah dibasuh. Selain dari itu beralasan dengan firman Allah Swt. :

فكلوا مما أمسكن عليكم (المائدة : 4 )

Artinya : *Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. (Al-Maidah :4)*

Dalam ayat ini kita diperbolehkan memakan binatang yang ditangkap anjing dan tidak disuruh mencucinya lebih dahulu, sedangkan binatang itu sudah tentu bergelimang dengan air liur anjing yang menangkapnya itu.

Pendapat pertama menjawab bahwa keluar masuknya anjing ke masjid tidak menunjukkan sucinya. Begitu juga ayat tersebut tak dapat menjadi dalil atas sucinya, sebab memperbolehkan memakan binatang itu tidaklah berarti tidak wajib mencucinya, hanya tidak diterangkan dalam ayat karena dalil wajib mencuci najis itu sudah cukup diterangkan pada tempat yang lain.

b. Najis *Mukhaffafah* : yaitu najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya.

Cara menghilangkannya, cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis itu sampai bersih.

Sabda Rasulullah Saw. :

يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

Artinya : *Barang yang terkena kencing anak perempuan harus dicuci, sedangkan bila terkena kencing anak laki-laki cukuplah dengan memercikkan air padanya.* (HR. Abu Daud dan Nasa`i).

c. *Najis Mutawassithah* : yaitu najis yang nampak warnanya dan baunya.

Cara mensucikannya harus dengan menghilangkan warna dan bau dengan cara digosok dan disiram dengan air bersih. Najis ini disebut juga najis sedang, seperti 1. Segala benda yang keluar dari qubul maupun dubur baik dari manusia maupun binatang 2. Darah 3. Nanah 4. Bangkai (selain bangkai ikan, belalang dan mayat manusia) 5. Arak 6. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. 7. dan najis-najis yang lain selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat di atas.

1. Segala benda yang keluar dari *qubul* maupun *dubur* baik dari manusia maupun binatang.

Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa-seperti tinja, air kencing-ataupun yang tidak biasa, seperti mazi,<sup>128</sup> baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan.

Sabda Rasulullah Saw.

---

<sup>128</sup>Cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada syahwat yang sedikit.

انه ﷺ لما جىء له بحجرين وروثة ليستنجى بها، اخذالحجرين ورد الروثة وقال هذه ركس .  
(رواه البخارى)

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah Saw. diberi dua biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja`. Beliau mengambil dua batu saja, sedangkan tinja, beliau kembalikan dan berkata, "Tinja ini najis". (Riwayat Bukhari).*

قال النبى صلى الله عليه وسلم حين بال الأعراب فى المسجد صبوا عليه ذنوبامن ماء( رواه الشيخان)

Artinya : *Ketika orang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid, beliau bersabda, "Tuangilah olehmu tempat kencing itu dengan setimba air."*  
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

عن على قال : كنت رجلا مذا فاستحييت ان اسأل رسول الله ﷺ فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ . (رواه مسلم )

Artinya : *Dari Ali (khalifah keempat). Ia berkata, "Saya sering keluar mazi, sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah Saw. Maka saya suruh Miqdad menanyakannya. Miqdad lalu bertanya kepada beliau, jawab beliau, "Hendaklah ia basuh kemaluannya dan berwudu".*  
(Hadis riwayat Muslim)

## 2. Darah

Segala macam darah itu najis, selain hati dan limpa.

Firman Allah Swt.:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . (المائدة : 3 )

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi.*( Al-Maidah:3)<sup>129</sup>

Sabda Rasulullah Saw. :

أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال . ( رواه ابن ماجه )

Artinya: *Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah: ikan dan belalang, hati dan limpa.* (Riwayat Ibnu Majah)

Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan.

### 3. Nanah

Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk.

### 4. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia.

Adapun bangkai binatang laut-seperti ikan-dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya-seperti belalang- serta mayat manusia, semuanya suci.

Firman Allah Swt.

حرمت عليكم الميتة- ( المائدة 3 )

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.* ( Al-Maidah ; 3)

Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain . Bagian bangkai, seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu

---

<sup>129</sup> Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hlm. 157.

dan lemaknya, semuanya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanya bagian-bagian yang mengandung roh (bagian-bagian yang bernyawa) saja, seperti daging dan kulit. Bagian-bagian yang tidak bernyawa, seperti kuku, tulang, tanduk, dan bulu, semuanya itu suci. Bagian-bagian yang tidak bernyawa dari anjing dan babi tidak termasuk najis.

Dalil kedua mazhab tersebut adalah : Mazhab pertama mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tersebut. Mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah :

Sabda Rasulullah Saw.:

انما حرم اكلها وفي رواية لحمها. (رواه الجماعة)

Artinya: *Sesungguhnya yang haram ialah memakannya*". Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah "dagingnya" (Riwayat Jamaah ahli hadis)

Berdasarkan hadis ini mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut selain dari daging tidaklah haram. Lagi pula mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang dinamakan bangkai itu adalah bagian-bagian yang tadinya mengandung roh, bagian-bagian yang tadinya tidak bernyawa tidak dinamakan bangkai.

Adapun dalil bahwa mayat manusia itu suci adalah firman Allah Swt.:

ولقد كرّمنا بنى آدم (الإسراء 70)

Artinya: *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam (manusia)*". (Al-Isra` : 70).

Arti dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran (najis), lagi pula seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh

memandikannya, karena kita tidaklah disuruh mencuci najis-najis `ain lainnya, bahkan najis-najis `ain lainnya itu tidak dapat dicuci. Maka suruhan terhadap kita untuk memandikan mayat itu adalah suatu tanda bahwa mayat manusia bukan najis, hanya ada kemungkinan terkena najis sehingga kita disuruh memandikannya.

5. Arak ; setiap minuman keras yang memabukkan.

Firman Allah Swt.

انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. (المائدة 90)

Artinya : *Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. (Al-Maidah: 90)*

6. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya, kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan , hukumnya suci.

Firman Allah Swt.

ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ( النحل : 80 )

Artinya : *“Dan (dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga”.* (An-Nahl :80)

Semua najis tidak dapat dicuci, kecuali arak. Jika ia sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci apabila cukup syarat-syaratnya, begitu juga kulit bangkai, dapat menjadi suci dengan cara disamak.

d. Najis yang dapat dimaafkan.

(a) Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu busuk, dan sebagainya.

(b) Najis yang sedikit sekali

(c) Nanah atau darah dari kudis atau bisulnya sendiri yang belum sembuh.

(d) Debu yang bercampur najis dan lain-lainnya yang sukar dihindarkan.<sup>130</sup>

### 3. *Hadas*

*Hadas* menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, *hadas* adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Berkaitan dengan hal ini Nabi Muhammad saw. bersabda :

قال رسول الله ﷺ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضاء ( متفق عليه ).

Artinya : *Rasulullah Saw. telah bersabda : Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu jika berhadhas sehingga lebih dahulu berwudu`.*

(HR.Mutafaq Alaih).

وان كنتم جنبا فاطهروا (6)

Artinya : *Dan jika kamu junub, maka mandilah.* ( QS. Al-Maidah : 6)

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa bersuci untuk menghilangkan hadas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berwudu` dan mandi.

a. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya.

Menurut ahli fikih hadas dibagi menjadi dua yaitu :

(a) Hadas kecil

---

<sup>130</sup>Moh.Rifa`l, *op.cit.*, hlm. 46

Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu` apabila hendak melaksanakan salat. Contoh hadas kecil adalah sebagai berikut :

- ❖ Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur
- ❖ Tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk
- ❖ Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas
- ❖ Hilang akal karena sakit atau mabuk

(b) Hadas besar

Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Contoh hadas besar adalah sebagai berikut :

- ❖ Bersetubuh (hubungan suami istri)
- ❖ Keluar mani, baik karena mimpi maupun hal lain.
- ❖ Keluar darah haid
- ❖ Nifas
- ❖ Meninggal dunia

#### **4. Alat Thaharah**

Alat bersuci seperti air, tanah (debu) dan batu.

1. Macam-macam air dan pembagiannya

Alat terpenting untuk bersuci ialah air. Ditinjau dari segi hukumnya, air dapat dibagi 4 macam :

a. Air yang suci lagi menyucikan

Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan (membersihkan) benda yang lain. Yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari

bumi dan masih tetap (belum berubah) keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun dan air yang keluar dari mata air.

Firman Allah Swt.:

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ( الأنفال 11 ).

Artinya : *Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu.*” (Al-Anfal :11)

Sabda Rasulullah Saw. :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : سأل رجل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء . فان توضحنا به عطشنا أفنتوضأبماء البحر ؟ فقال رسول الله : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( رواه الخمسة وقال الترمذى هذا حديث صحيح )

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. Kata laki-laki itu, “Ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut ?” Jawab Rasulullah Saw. “Air laut itu suci lagi menyucikan, bangkainya halal dimakan.”* (Riwayat lima ahli hadis. Menurut keterangan Tirmizi, hadis ini sah).

لما سئل النبي ﷺ عن بئر بضاعة (قال : الماء لا ينجسه شئى . (رواه الترمذى وقال حسن)

Artinya : *Tatkala Nabi Saw. ditanya bagaimana hukumnya sumur buda`ah, beliau berkata, “Airnya tidak dinajisi suatu apa pun.”* (Riwayat Tirmizi dan katanya hadis hasan).

Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya “suci menyucikan”. Walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang tiga (warna, rasa, dan baunya) adalah sebagai berikut :

- Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang
- Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam.
- Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang.
- Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu.

b. Air suci, tetapi tidak menyucikan

Zatnya suci, tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada tiga macam air, yaitu :

(1). Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci, selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan sebagainya.

(2). Air sedikit, kurang dari dua kullah.<sup>131</sup> Sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.

(3). Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu (air nira), air kelapa dan sebagainya.

---

<sup>131</sup>Banyaknya air dua kullah adalah : kalau tempatnya empat persegi panjang, maka panjangnya  $1 \frac{1}{4}$  hasta, lebar  $1 \frac{1}{4}$  hasta, dan dalam  $1 \frac{1}{4}$  hasta. Kalau tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta, dalam  $2 \frac{1}{4}$  hasta, dan keliling  $3 \frac{1}{7}$  hasta.

### c. Air yang bernajis

Air yang termasuk bagian ini ada dua macam :

- a. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis.
- b. Air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit-berarti kurang dari dua kullah-tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak, berarti dua kullah atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan.

Sabda Rasulullah Saw. :

الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه اولونه اوريحه ( رواه ابن ماجه والبيهقي )

Artinya : *Air itu tidak dinajisi sesuatu, kecuali apabila berubah rasa, warna, atau baunya.*(Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi).

اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء . رواه الخمسة

Artinya : *“Apabila air cukup dua kullah, tidaklah dinajisi oleh suatu apa pun.”*

(Riwayat lima ahli hadis).

### 4. Air yang makruh

Yaitu Air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur ditanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.70 (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2015) hlm.13-16

Sabda Rasulullah Saw.:

عن عائشة رضي الله عنها انها سخنت ماء في الشمس فقال ﷺ لها لا تفعلين يا حميراء فإنه يورث البرص . ( رواه البيهقي ) .

Artinya : *Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah Saw. berkata kepadanya, “Janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak”*. (Riwayat Baihaqi).

#### 4. Berwudu`

Setelah bersuci dari dosa dengan cara bertaubat, barulah manusia bersuci jasmaniah karena persyaratan menghadap Allah berkaitan juga dengan tubuh manusia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. bersuci sebelum melaksanakan ibadah termasuk bagian dari hukum *wadh`i*, yaitu mengenai syarat, sebagaimana orang yang hendak melaksanakan salat diwajibkan berwudu` terlebih dahulu jika memiliki hadas kecil, sedangkan jika ia berhadas besar, ia diwajibkan mandi janabat sebelum salat. Tidak sah salat seseorang apabila ia tidak bersuci terlebih dahulu, baik berwudu` atau mandi janabat atau penggantinya, yakni tayamum. Bersuci dari hadas besar dan kecil adalah kewajiban sebelum melaksanakan kewajiban yang lain. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan, *”mala yatimmal wajib `illa bihi fahuwal wajib”*. Tidak sempurna kewajiban, kecuali melaksanakan kewajiban.

Dalam hadis dari Abu Hurairah Nabi Saw. bersabda :

Artinya : *Allah tidak menerima salat salah seorang diantara kalian yang mempunyai hadas sampai ia berwudu` lebih dahulu.* (H.R.Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadis tersebut menetapkan kewajiban berwudu` bagi yang berhadhas apabila hendak melaksanakan salat. Meskipun badan bersih dan bajunya memakai wewangian, jika berhadhas, seseorang tetap harus berwudu` terlebih dahulu, karena berwudu` tidak ada kaitannya dengan bersih dan wanginya badan, melainkan sebagai salah satu syarat sah dan diterimanya salat di sisi Allah Swt.

Hukum-hukum Allah itu berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Oleh karena itu, disebut dengan hukum *taklifi*, dan bersuci merupakan bagian dari hukum *taklifi*, yaitu wajib. Ulama usul fikih mendefenisikan wajib sebagai berikut :

خطاب الله تعالى يقتض الفعل اقتضاء جازما<sup>133</sup>

Dalam defenisi lainnya, yang disebut dengan wajib adalah segala sesuatu yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Dengan demikian, hukum asal berwudu dan berjanabat adalah wajib bagi yang akan melaksanakan salat. Jika ditinggalkan, salatnya tidak sah dan mendapatkan dosa karena sama dengan meninggalkan dua kewajiban, yakni bersuci dari hadas dan meninggalkan salat.

Kewajiban melaksanakan wudu` atau mandi janabat adalah didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagai berikut :

---

<sup>133</sup>Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Jakarta :Bulan Bintang, tt).hlm. 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (المائدة : 6).

Artinya :

*“ Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu hendak melaksanakan salat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,<sup>134</sup> maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” ( Q.S. Al-Ma`idah : 6 ).*

Ayat di atas merupakan perintah Allah yang mewajibkan melaksanakan *thaharah* sebelum melaksanakan salat, yaitu : (1) berwudu`, (2) mandi janabat (3) tayamum sebagai pengganti wudu` dan mandi janabat keika sedang bepergian, sedang sakit yang tidak boleh terkena air, dan ketika tidak menemukan air.

Ayat itu sekaligus menjelaskan rukun-rukun yang terdapat dalam berwudu`, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mencuci muka

---

<sup>134</sup>Ada yang berpendapat di kalangan Imam mazhab bahwa yang dimaksud dengan *lamastumunnisa`* adalah berhubungan suami istri (Malikiyah), tetapi di kalangan Syafi`iyah, maksud dari *lamastumunnisa`* adalah bersentuhan dengan perempuan dengan sengaja dan menimbulkan rangsangan, maka batal wudu`nya. Ada pula yang berpendapat bahwa besentuhan yang membatalkan wudu adalah yang dilakukan dengan perempuan yang bukan mahramnya, jika dengan istrinya, tidak membatalkan wudu` karena Rasulullah Saw. mencium istrinya, Aisyah, kemudian salat dan tidak berwudu` lagi.

2. Mencuci tangan sampai dengan siku
3. Mengusap rambut kepala
4. Mengusap kaki sampai dengan kedua mata kaki
5. Jika junub diwajibkan mandi ke sekujur tubuh dari kepala hingga kedua kaki
6. Jika sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan dan telah bersetubuh, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang bersih. Caranya adalah dengan menyapu muka dan tangan dengan debu itu atau sebaliknya menyapu kedua tangan terlebih dahulu, lalu menyapu muka.

*Sha`idan* artinya debu yang beterbangan ditiup angin dan menempel di berbagai tempat. Misalnya ada yang menempel di dinding, meja, jok mobil dan sebagainya. Jika hendak bertayamum, dapat langsung menempelkan kedua tangan di atas tempat yang berdebu, lalu mengusap kedua pergelangan tangan satu persatu dan menyapu muka.

Dalam praktiknya, berwudu` dengan air dimulai dengan membaca *basmalah*, membersihkan kedua tangan, lalu berkumur-kumur sebanyak tiga kali, mencuci muka sebanyak tiga kali, mencuci kedua tangan hingga siku masing-masing tiga kali, mengusap rambut dengan cara menempelkan kedua tangan dari kening lalu menarik ke belakang kepala, menarik kembali ke depan, menarik kembali ke belakang dan memasukkan kedua telunjuk ke lubang telinga sambil membersihkannya. Setelah itu, mencuci atau mengusap kaki hingga mata kaki sebanyak tiga kali.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>Ada yang berpendapat bahwa berwudu` boleh dua kali-dua kali dan boleh satu kali-satu kali, bahkan mengusap rambut boleh seluruhnya atau sebagian, bahkan sehelai rambut. Pendapat ulama mazhab tersebut telah banyak dianut oleh umat Islam dan dalam prakteknya ketika mengusap rambut dalam berwudu` berbeda-beda. Akan tetapi, menurut solusi yang dikemukakan oleh ulama

Dalam mandi janabat, praktiknya bisa dilakukan dengan bebas, misalnya langsung membasahi tubuh dari kepala hingga kaki, atau dari kaki terlebih dahulu kemudian ke badan dan kepala, atau langsung mandi di kolam seperti orang yang sedang berenang. Rasulullah Saw. sebelum mandi janabat, beliau melakukan wudu` terlebih dahulu, tanpa membasuh kedua kakinya, lalu mengguyur kepala sebanyak tiga kali hingga semua tubuhnya terbasuh dengan rata.

## **B. Salat**

### **1. Pengertian Salat**

Menurut bahasa, salat berarti doa dan rahmat<sup>136</sup>, sedang menurut syara` berarti menghadapkan jiwa dan raga pada Allah, karena takwa hamba kepada tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>137</sup>

Ketentuan dalil-dalil yang mewajibkan salat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77).

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah olehmu akan Tuhanmu serta berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan. (Qs. Al-Haj :77)*

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43).

---

ushul fikih, ikhtilaf tersebut dapat dipecahkan dengan pendekatan al-jam`u, yaitu mengompromikan kedua pendapat yang berbeda, sehingga apabila mengusap rambut seluruhnya, yang sebagian telah tercakup atau telah dilaksanakan.

<sup>136</sup>Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A`lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq Mathba`ah Katolikiyah, 1986), hlm. 434.

<sup>137</sup>Moh Rifa`l, *op.cit.*, hlm. 46

Artinya :Dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah atau rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah :43)

الإسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا (رواه مسلم عن عمر ابن الخطاب).

Artinya: *Islam ialah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah, mengerjakan salat lima waktu, memberi zakat, melakukan puasa pada bulan ramadhan, dan menjalankan ibadah haji jika mampu.* (HR. Muslim dari Umar bin Khattab).

## 2. Syarat Sah dan Rukun Salat.

Sebelum menunaikan salat, terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat sahnya, yaitu :

1. Suci dari hadas besar dan kecil.

Sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah r.a.

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضاء (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu jika berhadas sampai berwudu.* (H.R.Bukhari dan Muslim)

2. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Muddasir : 4

وثيابك فطهر

Artinya : *Pakaianmu bersihkanlah*<sup>138</sup>

Kemudian, hadis Rasulullah Saw. dari Anas yang berkata :

تنزهو من البول فان عامة عذاب القبر منه (رواه الدر قطنى وحسنه )

---

<sup>138</sup> Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hlm. 992.

Artinya: *Bersucilah kamu dari kencing karena pada umumnya azab kubur disebabkan oleh karena tidak bersuci ketika kencing* (H.R.Daruquthni dan menyatakan hasan).

### 3. Menutup aurat

Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Batas aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Firman Allah Swt. dalam surat al-A`rab : 21

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Artinya : *Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika memasuki masjid.*

### 4. Mengetahui masuknya waktu

Mengetahui masuknya waktu cukup dengan kuat sangka, oleh sebab itu bagi orang yang yakin atau kuat sangkaan itu, dapat diperoleh pemberitahuan dari orang yang dipercaya seperti azan dari muazzin atau ijtihad yang mendatangkan keyakinan.

### 5. Menghadap kiblat

Apabila seseorang akan melaksanakan salat, wajib menghadap kiblat (ka`bah di Masjidil Haram).<sup>139</sup> Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah : 144

... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: 144)

Artinya : *Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana pun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup>Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 90-94

<sup>140</sup>Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hlm. 37.

Dalam menghadap ka'bah ini, bagi orang yang melihat ka'bah wajib menghadapnya. Bagi orang yang tidak melihatnya, wajib menghadap ke arahnya. Menghadap kiblat ini hukumnya wajib, tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak menghadapnya yaitu :

- a. Bagi orang yang dipaksa, sangat takut (bahaya), maka dapat melakukan salat sambil berjalan atau berkendara.
- b. Salat sunat bagi orang-orang yang berkendara. Orang yang dalam perjalanan di atas kendaraan jika ia salat sunat di atas kenderaannya menurut arah tujuan perjalanannya walaupun tidak menghadap kiblat ketika takbiratul ihram.<sup>141</sup> Hadis Nabi dari Jabir menyatakan :

كان رسول الله ﷺ على راحلة حيث توجهت به فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة (رواه البخارى)

Artinya: *Rasulullah Saw. salat di atas kendaraan, maka jika beliau akan salat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat.* (H.R. Bukhari)

Pada sisi lain, jika seseorang akan melaksanakan salat, tetapi ia tidak dapat mengetahui arah kiblat karena sangat gelap, ia wajib bertanya kepada orang yang tahu, jika tidak ada, ia berijtihad dan mengerjakan salat menurut arah yang dihasilkan ijtihadnya. Walaupun kemudian ternyata arahnya salah, salat itu sah dan tidak wajib mengulang salatnya kembali. Namun, jika

---

<sup>141</sup>*ibid.*, hlm. 95

kekeliruan itu diketahui ketika salat, maka berpaling kearah kiblat tanpa memutuskan salatnya.<sup>142</sup>

Adapun rukun salat meliputi beberapa hal. Yaitu :

#### 1. Niat

Niat dalam semua amal ibadah termasuk salat diungkapkan dalam hati. Niat salat berarti bermaksud mengerjakan salat dengan menentukan macam salat yang akan dilakukan, misalnya salat asar dan subuh, begitu pula, apakah salat yang dilakukan itu wajib atau sunnat.

#### 2. Berdiri bagi orang yang kuasa

Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri dalam salat fardu. Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah/2: 238

حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين . (البقرة: 238)

Artinya : *Peliharalah segala salatmu dan salat wustha, berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu`.*

Apabila tidak sanggup berdiri, salat boleh dilakukan dengan duduk, jika tidak sanggup duduk, boleh dilakukan menurut kesanggupan, misalnya dengan syarat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. berbunyi :

قال عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقعدا فان لم تستطع فعلى جنب . (رواه البخارى)

Artinya : *Amran bin Husban berkata, “ Saya menderita sakit bawasir, maka saya tanyakan kepada Nabi tentang salat, lalu sabdanya : “Salatlah dengan*

---

<sup>142</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lintera, 1996) hlm.77-79

*berdiri jika tidak sanggup, duduklah dan jika tidak sanggup berbaringlah*”. (H.R.Bukhari).

### 3. Takbiratul Ihram

Takbiratul ihram ialah ucapan takbir (Allahu Akbar) yang diucapkan ketika memulai salat sebagaimana hadis Rasulullah saw. dari Ali

مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( رواه أبو داود والترمذی )

Artinya : *Nabi saw. bersabda, “Kunci salat itu wudu, permulaannya membaca takbir dan penghabisannya memberi salam* (H.R. Abu Daud dan Tirmizi).

### 5. Membaca *al-Fatihah*

Membaca surah *al-Fatihah* wajib hukumnya dalam salat pada setiap rakaat, baik salat fardu maupun salat sunat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sw. dari Ubaidah bin Samid ra.

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . ( رواه الجماعة )

Artinya : *Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat al-Fatihah* (H.R. Jamaah).

### 5. Rukuk dengan *thama`ninah* (diam sebentar).

Kewajiban rukuk dalam salat telah disepakati ulama berdasarkan firman Allah swt. dalam surat al-Hajj: 77

يأيها الذين امنوا ركعوا واسجدوا ... ( الحج : 77 )

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah*

Sabda Rasulullah saw. :

ثم اركع حتى تطمئن راکعا ( رواه البخاری ومسلم )

Artinya : *Kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk.*

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Rukuk terlaksana dengan membungkukkan tubuh dan kedua tangannya mencapai lutut, sedangkan kaki berdiri dengan tegak dan mata memandang ke arah tempat sujud sehingga leher dengan tulang punggung benar-benar lurus (90 derajat)

6. *I'tidal* serta *thama`ninah*.

*I'tidal* (bangkit dari rukuk dan berdiri lurus) dengan *thama`ninah*. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. dari Aisyah yang mengatakan :

ثم ارفع حتى تعتدل قائما (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk i'tidal* (H.R. Bukhari dan Muslim).

7. Sujud dua kali serta *thama`ninah*

Sujud merupakan rukun pada setiap rakaat, baik salat fardu maupun salat sunat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj :77 dan juga hadis dari Abu Hurairah ketika Nabi saw. mengatakan,

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا . (رواه

البخارى ومسلم)

Artinya : *Kemudian sujudlah dengan thama`ninah, lalu duduk dengan thama`ninah dan sujudlah dengan thama`ninah.* (H.R.Bukhari dan Muslim).

Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Sabda Rasulullah saw.:

إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا (رواه ابن حبان وصحيحه)

Artinya : *Apabila engkau sujud, letakkanlah dahimu dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam.*” (Riwayat Ibnu Hibban dan ia mengesahkan)

Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota, dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung jari kedua kaki.<sup>143</sup>

امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *Saya disuruh supaya sujud dengan tujuh tulang, yaitu dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung kedua kaki.* (H.R.Bukhari dan Muslim).

8. Duduk di antara dua sujud serta *thama`ninah*.

Sabda Rasulullah saw.

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *Kemudian sujudlah dengan thama`ninah, lalu duduk dengan thama`ninah dan sujudlah dengan thama`ninah.* (H.R.Bukhari dan Muslim).

9. Duduk yang akhir sambil membaca *tasyahud*.

Duduk yang akhir adalah untuk membaca tasyahud dan salawat atas Nabi dan keluarganya. Keterangannya yaitu amal Rasulullah saw. beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat.

10. Membaca *tasyahud akhir*

Lafaz *tasyahud* :

---

<sup>143</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994) hlm. 83

عن ابن مسعود قال رسول الله ﷺ اذا صلى احدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء احبه اليه . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Mas`ud, Rasulullah saw. berkata : “Apabila salah seorang diantara kamu salat, hendaklah ia membaca tasyahud : Segala kehormatan, segala doa, dan ucapan-ucapan yang baik kepunyaan Allah. Mudah-mudahan turunlah sejahtera atasmu hai Nabi, dan begitu juga rahmat Allah dan karunia-Nya. Mudah-mudahan dilimpahkan pula sejahtera atas kita sekalian dan atas hamba Allah yang saleh-saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-Nya. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang dikehendakinya. (H.R.Bukhari dan Muslim)*

11. Membaca shalawat pada Nabi Muhammad saw.

Salawat atas Nabi dibaca ketika duduk akhir setelah membaca tasyahud akhir.

Salawat atas Nabi sekurang-kurangnya :

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .

12. Memberi Salam yang pertama (ke kanan)

Membaca salam yang pertama hukumnya fardu berdasarkan sabda Rasulullah saw. dan perbuatannya dari Ali ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . (رواه أبو داود والترمذى)

Artinya: *Nabi saw. bersabda, “Pembukaan salat membaca takbir dan penutupannya memberi salam (H.R. Abu Daud dan Turmudzi)*

13. Menertibkan rukun

Menertibkan rukun artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan diatas.<sup>144</sup>

Sabda Rasulullah saw.

---

<sup>144</sup>*ibid.*, hlm. 88

صلوا كما رأيتموني أصلى . (رواه البخارى)

Artinya : *Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya salat* (H.R. Bukhari).

### **C. Macam-macam salat dan Cara Pelaksanaannya.**

Salat terbagi 2 macam yaitu; salat wajib dan salat sunnah

#### **1. Salat wajib adalah :**

##### **a. Salat zhuhur**

Awal waktunya setelah cenderung matahari ke Barat dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu.

##### **b. Salat `Ashar**

Waktunya mulai dari habis waktu zhuhur, sampai terbenam matahari.

##### **c. Salat Maghrib**

Waktunya dari terbenam matahari, sampai terbenam syafaq yang merah (cahaya merah di kaki langit sebelah barat).

##### **d. Shalat `Isya**

Waktu `Isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq (Rasulullah Saw. kerap kali menta`akhirkan salat `Isya hingga sepertiga malam ).

##### **e. Shalat Subuh.**

Waktunya dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari.

#### **2. Salat Sunnah :**

Yang dimaksud dengan salat sunnah ialah semua salat selain dari salat fardu atau salat lima waktu, diantaranya adalah :

##### **1. Salat Wudhu`**

Salat wudhu` adalah Salat sunnah dua rakaat yang bisa dikerjakan tiap selesai wudu`, niatnya : *Ushalli sunnatal wudu`i rak`ataini lillahi ta`ala.*

## 2. Salat Tahiyatul Masjid

Salat Tahiyatul Masjid adalah Salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid, sebelum duduk untuk menghormati masjid.

Niatnya : *Usalli sunnatal tahiyatul masjidi rak`ataini lillahi ta`ala.*

## 3. Salat Rawatib

Salat Rawatib adalah Salat sunnah yang dikerjakan mengiringi salat fardu.

- a. Qabliyah adalah salat sunnah rawatib dikerjakan sebelum salat wajib, waktunya 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum zhuhur, 2 rakaat sebelum `ashar dan 2 rakaat sebelum `isya.
- b. Ba`diah adalah salat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah salat fardu. Waktunya : 2 rakaat sesudah salat zhuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat `isya.

## 4. Salat Hari Raya

Hari Raya di dalam Islam ada dua:

1. Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 bulan syawal.
2. Hari Raya Idul Adha yaitu pada setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah.

Hukum salat Hari Raya adalah sunnat muakkad atau sunat yang lebih penting karena Rasulullah Saw. tetap melakukan salat Hari Raya selama beliau hidup.

Firman Allah Swt. :

إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ (1) فَصَلْ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ (2)

Artinya : *Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.*

*Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, berkorbanlah. (QS. Al-Kautsar: 1-2)*

### Tempat salat Hari Raya

Tempat yang lebih baik ialah ditanah lapang, kecuali jika ada halangan seperti hujan dan sebagainya. Keterangannya adalah amal Rasulullah Saw. . Allamah Ibn Alqaiyyim berkata : “Biasanya Rasulullah Saw. melakukan salat dua Hari Raya yaitu Hari Raya fitri dan Hari Raya Adha pada tempat yang dinamakan Mushollah. Beliau tidak pernah salat Hari Raya di masjid kecuali hanya satu kali, yaitu ketika mereka kehujanan”. Apalagi kalau dipandang dari sudut keadaan salat Hari Raya itu guna dijadikan syiar dan semaraknya agama, maka lebih baik dilaksanakan di tanah lapang.

### 5. Salat *Dhuha*

Salat *duha* ialah salat yang dikerjakan ketika waktu *duha* yaitu waktu matahari naik setinggi tombak kira-kira pukul delapan atau sembilan sampai tergelincir matahari. Salat ini boleh dikerjakan dua rakaat atau lebih, sebanyak-banyaknya dua belas rakaat.

Hadis Rasulullah Saw. :

Dari Abu Hurairah ia berkata : “Kekasihku Rasulullah Saw. telah berpesan kepadaku tiga macam pesan : Puasa setiap bulan, salat *duha* dua rakaat, dan tiga salat witr sebelum tidur”. (HR. Bukahri dan Muslim).

Dan salat-salat sunnah lainnya seperti salat Tarawih, salat Witr, salat Istisqa`, salat Taubat, shalat khusuf, dan lain-lain.

## BAB VIII

### PUASA

#### A. PENGERTIAN PUASA

Puasa menurut bahasa *as-siyamu* artinya sama dengan *al-imsaku* yaitu menahan diri. Sedangkan menurut istilah syara` puasa adalah amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Menurut bahasa Arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.<sup>145</sup>

Firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 187 :

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

Artinya : *Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*

Sabda Rasulullah Saw. :

*“Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Saya telah mendengar Nabi besar Saw. bersabda, Apabila malam datang, siang lenyap, dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

#### B. Hukum Puasa dan Dalilnya

Puasa bulan Ramadhan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad

---

<sup>145</sup>*ibid.*, hlm. 220.

Saw. hijrah ke Madinah. Hukum melaksanakan puasa *fardhu `ain* atas tiap-tiap *mukallaf* (*baligh* dan berakal).

Firman Allah Swt. :

يأبها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . ( البقرة : 183 )

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.* ( Q.S. Albaqarah: 183)<sup>146</sup>

Sabda Rasulullah Saw. :

Artinya: *Islam itu ditegakkan diatas 5 dasar; (1) bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan salat lima waktu, (3) membayar zakat (4)mengerjakan haji ke baitullah (5) berpuasa pada bulan Ramadhan*<sup>147</sup>. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

### **C. Macam-Macam Puasa**

Puasa dilihat dari segi hukumnya digolongkan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut :

#### **1. Puasa wajib**

Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib dan harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Yang termasuk puasa wajib adalah puasa Ramadhan, puasa nazar, dan puasa kafarat

#### **2. Puasa sunnah**

---

<sup>146</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 44.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 221

Puasa sunnah hukumnya sunnah. Yang termasuk puasa sunnah diantaranya : puasa Arafah, puasa tanggal 9-10 bulan asyura, puasa syawal, puasa senin dan kamis, dan sebagainya.

### 3. Puasa makruh

Yang termasuk puasa makruh adalah puasa pada hari *syak* (ragu) yakni pada tanggal 29 dan 30 bulan Sya`ban.

### 4. Puasa haram

Puasa haram adalah puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Yang termasuk puasa haram adalah puasa pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dan puasa pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah),<sup>148</sup>

## **D. Rukun dan Syarat Puasa**

Untuk melaksanakan puasa secara benar dan sah, terdapat beberapa syarat yang diajarkan oleh syara`, baik syarat wajib maupun syarat sah puasa.

### **1. Syarat Puasa.**

#### a. Syarat wajib puasa

Syarat-syarat wajib berpuasa adalah sebagai berikut :

#### a. Islam

Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya.

#### b. Berakal

Orang yang gila dan hilang ingatannya tidak diwajibkan berpuasa

#### c. Baligh

Yaitu orang-orang yang telah dewasa. Sedangkan anak-anak tidak wajib puasa.

---

<sup>148</sup>Sudarko, *Fiqih*, (Semarang : Aneka Ilmu, 2008), hlm. 24

Artinya :

“Dari Aisyah ra. berkata Nabi Saw. bersabda: “Qalam diangkat (tidak terkena beban hukum) dari tiga golongan, yaitu orang yang tidur sehingga dia bangun, anak-anak sehingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh.” (HR. an-Nasa`i).

d. Mampu (kuat) berpuasa

Orang yang sudah tua atau sakit yang sudah tidak kuat berpuasa lagi, tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah.

b. Syarat sah puasa

Syarat-syarat sah puasa adalah sebagai berikut :

1. Suci dari darah haid dan nifas
2. Pada waktu yang dibolehkan berpuasa, puasa pada waktu terlarang tidak sah.

**2. Rukun Puasa.**

Rukun puasa atau fardu puasa adalah sebagai berikut :

a. Niat, yaitu menyengaja puasa

Jika puasa wajib maka niatnya harus dilakukan pada malam hari (sebelum terbit fajar). Untuk puasa sunah niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum zuhur, seseorang yang berpuasa tanpa niat, maka puasanya tidak sah.

Sabda Nabi Saw.:

Artinya : Dari Hafsa dari Nabi Saw. bersabda : “Barang siapa tidak berniat melaksanakan puasa pada malam hari sebelum fajar tiba, maka tiada puasa baginya”.(HR. an-Nasa`i)

Adapun hadis yang membolehkan niat siang hari (pada puasa sunnah) adalah

Artinya : Dari Aisyah ra. berkata, pada suatu hari Rasulullah Saw. masuk (pulang), lalu beliau bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan ? jawab kami “tidak” lalu beliau bersabda, “Kalau begitu aku puasa”. (HR.Muslim)

c. Menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

## BAB IX

### HAJI

#### A. Pengertian Haji

Ibadah haji diwajibkan sejak tahun 9 H/631 M ketika umat muslim pertama kali beribadah haji. Dalam pelaksanaannya ibadah haji memerintahkan kepada umat Islam yang mampu untuk memiliki rasa persaudaraan, jiwa berjuang, melatih kesabaran, kerelaan berkorban, dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama hamba Allah Swt.

Ditinjau dari segi bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju. Dalam terminologi Islam, haji berarti menyengaja berkunjung ke *Baitullah* (Ka`bah) pada bulan tertentu untuk menunaikan beberapa amalan ibadah haji, seperti : tawaf, sai, wukuf di Arafah, dan amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah Swt. dan mengharap Ridho-Nya.

#### B. Hukum dan Dalil Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima. Secara hukum, ibadah haji wajib dilakukan bagi setiap orang Islam yang mempunyai kemampuan. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. berikut :

##### 1. Dalil Alquran :

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

Artinya : *Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana*”. (QS. Ali Imran 3:97).

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ( الحج 22 : 27 ).

Artinya : *Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*” (QS. Al-Hajj 22 : 27).<sup>149</sup>

## 2. Sunnah Rasulullah Saw.

حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ﷺ واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان . رواه مسلم .<sup>150</sup>

Artinya : *Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ibadah haji, dan puasa bulan Ramadhan*”. (HR. Bukhari dan Ibnu Abbas)

Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim adalah wajib `ain. Kewajiban haji ini ditujukan bagi mereka yang telah terkumpul syarat-syarat wajib untuk melakukannya. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw. dalam hadis berikut :

عن ابى هريرة ان النبي ﷺ يقول يأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال ﷺ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال

---

<sup>149</sup> Departemen Agama RI., *op.cit.*, hal. 515.

<sup>150</sup> Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, *al-Lu`lu` wa al-Marjan*, Juz 1, al-Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 3-4

درونى ماتركتم فانها هلك من كان قبلكم كثيرة سؤالهم واختلافهم على انبياءهم فاذا امرتكم بشيئ  
فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن الشيئ فدعوه . رواه البخارى ومسلم .<sup>151</sup>

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan haji atas kamu sekalian, maka berhajilah”, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Nabi Saw. diam sejenak hingga orang itu bertanya sampai tiga kali, kemudian bersabda, “kalau saya berkata ya, maka menjadi wajib atas kamu, dan kamu tidak dapat melakukannya, jangan kamu tanya aku apa yang kutinggalkan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, hancur karena mereka banyak bertanya dan menentang para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukanlah apa yang mampu kamu lakukan, dan apabila aku melarang kamu untuk melakukan sesuatu maka jauhilah ia. (HR. Muslim)*

### C. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Bagi setiap yang mampu apabila hendak menunaikan ibadah haji, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji seperti syarat, rukun dan wajib haji.

#### 1) Syarat Haji

Syarat supaya seseorang dapat melakukan ibadah haji adalah beragama Islam, *balig*, berakal, merdeka, dan mampu dalam segala hal, seperti biaya, kesehatan, keamanan dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Para fuqaha telah sependapat bahwa wajibnya haji itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
- b. *Baligh*.
- c. Berakal.
- d. Merdeka.

---

<sup>151</sup> An-Nawawi, *Sahih Muslim*, Juz IX, Dar al-Fikry, Beirut, Libanon, 1389 H, 100-101.

e. Berkesanggupan.<sup>152</sup>

Maka orang yang tidak memenuhi syarat tersebut tidaklah diwajibkan menunaikan ibadah haji, karena Islam, *balig*, maupun berakal merupakan syarat *taklif* pada ibadah manapun juga.

Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut :

عن علي أن النبي ﷺ انه قال رفع القلم عن ثلاث عن النّام حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يثب  
وعن المعقوة حتى يعقل . رواه الترمذى.<sup>153</sup>

Artinya : *Dari Ali bahwasanya Nabi Saw. berkata ia : Dibebaskan tanggung jawab dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak kecil sampai ia balig, dan seorang yang pingsan sampai ia sadarkan diri.* (HR. Turmuzy).

Juga merdeka merupakan syarat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه  
أن يحج حجة اخرى وايماء عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى . رواه ابن سبويه والبيهقي  
ورجاله ثقاة الا انه اختلف في رفعه والمحموظ انه موقوف.<sup>154</sup>

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : “Apabila anak-anak mengerjakan haji, maka ia harus mengerjakannya sekali lagi setelah ia balig, dan apabila ia hamba sahaya mengerjakan haji, kemudian ia dimerdekakan, maka ia wajib haji sekali lagi.”* (Diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Baihaqi dan rawi-rawinya kuat, melainkan berbeda dengan marfu`nya dan yang paling terpelihara adalah mauquf).

---

<sup>152</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 1. Dar al-Bayan, Kwait, 1966, hal. 530.

<sup>153</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami'u As-Sahih Sunan Turmuzy*, Juz IV, Baby al-Halaby, Mesir, 1962 M, hal. 32.

<sup>154</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *op.cit.*, hal. 182-183

Dan juga dalam hal ini terkandung pengertian antara lain bahwa calon Jemaah haji itu hanya akan menghambakan dirinya kepada tuan atau penguasa. Jadi dalam diri seorang budak diperkirakan akan terjadi dua macam penghambaan, yaitu pertama penghambaan kepada penguasanya, kedua baru penghambaan kepada Allah Swt. sementara dalam menunaikan ibadah haji penghambaan diri tunggal hanya kepada Allah Swt.<sup>155</sup>

Sedangkan kesanggupan jelas dikatakan Allah dalam Alquran sebagaimana dikatakan Allah dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi :

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

Artinya : “...Dan menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah Swt. berhaji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya.”<sup>156</sup>

Kesanggupan yang dikatakan di atas tadi, hanya tercapai dengan berbagai ketentuan, yaitu :

1. Berbadan sehat.
2. Jalan Aman.
3. Memiliki bekal dan kendaraan serta tidak ada rintangan.<sup>157</sup>

1). Hendaklah *mukallaf* itu sehat badannya.

Jika ia tidak sanggup menunaikan haji disebabkan tua atau cacat ataupun karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, hendaklah diwakilkan kepada orang lain jika ia mempunyai harta.

---

<sup>155</sup> Sjamsoel Bahri, S., *Ibadah Haji*, Firma Grafika, Jakarta, tt., hal. 48

<sup>156</sup> Departemen Agama RI., *loc.cit.*.

<sup>157</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 531-532.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضى الله عنه رديف رسول الله ﷺ  
فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنتظر اليه وجعل النبي ﷺ يصرف وجه  
الفضل الى الشق الآخر فقالت يا رسول الله انفريضة الله على عباده في حج ادركت ابي شيخا  
كبيرا لا يثبت على الرحلة افأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع . متفق عليه .<sup>158</sup>

Artinya : *Dari Ibn Abbas ra. ia berkata : Adalah Fadal ibn Abbas ra. membonceng pada kendaraan Rasulullah Saw. lalu datang seorang wanita dari suku Khat`am dan Fadal melihat kepadanya dan iapun melihat kepada Fadal, lalu Rasulullah Saw. memalingkan muka Fadal kearah lain, dan wanita itu berkata : Ya, Rasulullah sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hambanya, sedangkan bapak saya sudah tua, tidak kuat lagi naik kendaraan, apakah boleh saya menghajikan buat dia ? Beliau menjawab : Ya, dan kejadian itu pada haji wada` (Mutafaqqun `alaih).*

2). Hendaklah jalan yang akan dilalui dalam keadaan aman.

Dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon Jemaah haji. Seandainya seorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari penyamun dan wabah penyakit atau merasa takut uangnya akan dirampas, maka dianggap ia tidak sanggup mengadakan perjalanan ke tanah suci.

3). Memiliki kendaraan dan bekal.

Mengenai bekal, yang diperhatikan adalah agar cukup untuk dirinya pribadi guna terjaminnya kesehatan badannya, juga buat keperluan keluarga yang dalam tanggungannya. Cukup disini, berarti lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pakaian, tempat kediaman, mulai dari keberangkatan hingga waktu kembalinya nanti.

Mengenai kendaraan, syaratnya ialah yang dapat mengantarkannya pergi dan buat pulang kembali, baik dengan menempuh jalan darat maupun laut dan udara. Dan

---

<sup>158</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *op.cit.*, hal. 181.

ini adalah terhadap orang yang tak dapat berjalan kaki karena jauh kediamannya dari Makkah.

Sedangkan orang yang dekat ke sana dapat berjalan kaki, maka adanya kendaraan tidaklah menjadi syarat karena jarak yang dekat itu. Dengan demikian, mampu atau *istita`ah* sebagai syarat wajib haji mengandung pengertian yang cukup luas, sebab ia meliputi kemampuan fisik, material dan moral, kondisi kesehatan, biaya dan bekal perjalanan pergi selama di tanah suci dan perjalanan kembali.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih sebagai bagian dari *istita`ah*. Selain itu faktor keamanan tidak pula kurang pentingnya, jiwa, harta, dan kehormatan haruslah terjamin keamanannya dalam perjalanan itu. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kewajiban haji tidak akan terpenuhi pula.

Adapun kutipan-kutipan atau pungutan dana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan haji atau ongkos-ongkos dan harga yang melebihi pasaran yang layak juga termasuk hal yang menggugurkan kewajiban haji.<sup>159</sup>

Khusus bagi perempuan, masih ada tambahan persyaratan sebagai bagian dari *istita`ah* itu, yakni adanya mahram yang menyertainya dalam perjalanan tersebut sebagaimana halnya dalam perjalanan lain.

Di bawah ini penulis kemukakan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary, yaitu :

حديث ابن عباس رضى الله عنهما انه سمع النبي ﷺ يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرون امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتببت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتى حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك . اخرجه البخارى .<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Nawawi Banten, *Nihayatu al-Zen*, PT. Al-Ma`arif, Bandung, tt., hal. 197.

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi Muhammad Saw. bersabda : Jangan sekali-sekali seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan kecuali si wanita itu bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Lantas ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata, ya, Rasulullah, sesungguhnya istriku bermaksud keluar untuk pergi haji, padahal aku telah menentukan (tercatat) harus pergi berperang begini dan begitu. Maka Nabi Saw. bersabda : Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. (H.R. Bukhary)*

Berdasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai *mahram*, termasuk melaksanakan haji, oleh karena itu dengan menggunakan teks hadis di atas, banyak ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, bahkan untuk berhaji sekalipun kalau tidak di sertai *mahram* mereka. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, dan ulama Kufah. Abu Hanifah bahkan menjadikan adanya *mahram* bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai syarat yang harus dipenuhi. Ini berarti jika ada seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak mempunyai *mahram* yang akan menyertainya, maka menurut Abu Hanifah perempuan tersebut tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya *mahram* yang harus menyertainya.<sup>161</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, al-Nawawi tidak memasukkan adanya *mahram* untuk perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mensyaratkan adanya keamanan bagi perempuan ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan keamanan perempuan dalam

---

<sup>160</sup> Abu Abdillah bin Ismail, *op.cit.*, hal. 73.

<sup>161</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-maràti maà mahramin ila hajjiin waghairihi*, hal.104-105.

melaksanakan ibadah haji tidak hanya tergantung pada adanya *mahram* yang menyertainya, tetapi dapat juga dengan sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan, hal ini berlaku juga untuk perginya perempuan selain untuk melaksanakan ibadah haji, seperti tugas, belajar, bisnis atau kunjungan lain.

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi *mahram* ataupun suami bagi wanita (istri) saat menunaikan haji, secara tegas Rasulullah Saw. menyuruh seorang laki-laki itu untuk membatalkan rencananya untuk pergi *berjihat* demi untuk seorang istri yang harus didampinginya dalam menunaikan ibadah haji, itu artinya *mahram* itu sangat urgen bagi wanita dalam melaksanakan suatu perjalanan yang sangat jauh.

Urgensi *mahram* itu semakin jelas dalam sabda Rasulullah berikut ini :

حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذى محرم

(اخرجه البخارى) <sup>162</sup>.

Artinya : *Dari Ibn Umar r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : “Janganlah seorang perempuan bepergian selama tiga hari melainkan bersama-sama mahramnya. (HR. Bukhary).*

Adanya persyaratan *mahram* atau suami bagi calon haji wanita, itu hakikatnya jelas demi kemaslahatan hamba Allah juga, karena ibadah haji sebagai ibadah yang sangat mulia cukup banyak yang harus dijaga. Secara psikis banyak hubungan dengannya dengan keberadaan wanita, seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi :

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ... الآية .

---

<sup>162</sup> *ibid.*

Artinya : *Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasiq dan berbantah-bantah dalam mengerjakan haji...*<sup>163</sup>

Di sini larangan Allah yang pertama menyebutkan *faras* di dalam *Tafsir al-Ahkamu Alquran* dijelaskan bahwa yang dikatakan dengan *rafas* itu adalah :

الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء .<sup>164</sup>

Artinya : *Ar-rafas setiap perkataan yang berhubungan dengan perempuan.*

Dan di dalam Alquran dan terjemahannya dijelaskan bahwa *al-faras* itu adalah mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.<sup>165</sup>

Justru itu wanita yang sangat banyak memiliki sumber pelaku dan sasaran *rafas*, sangat pantas mendapat pengayom atau mahram, ternyata larangan yang pertama ini (*al-rafas*) merupakan masalah yang sangat psikis, peka dan sensitif. Justru itu dengan adanya *mahram* diharapkan wanita dapat meredam aspek psikis yang dapat menyebabkan gejala *rafas*, atau dengan adanya suami atau *mahram* wanita terjaga dari sasaran perlakuan *rafas*.

Seorang wanita yang berdomisili di Ray, (salah satu tempat di Arabia), menulis surat kepada Ibrahim An-Nakha'I antara lain isinya : Saya belum melakukan haji, sementara saya telah mampu tetapi saya tidak punya *mahram*. Ibrahim menulis

---

<sup>163</sup>Departemen Agama RI., *op.cit.*, hal. 48.

<sup>164</sup>Abi Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkamu Alquran*, Juz 1, Isa Baby al-Halaby, Mesir, 1967, hal. 133.

<sup>165</sup>Departemen Agama RI., *loc.cit.*.

jawaban, engkau termasuk diantara orang-orang yang belum diberi Allah jalan untuk menunaikan haji.<sup>166</sup>

Apabila kita perhatikan prinsip *mahram* ini dalam perjalanan, apalagi haji jelas banyak manfaatnya dan juga untuk kemaslahatan wanita mukmin itu sendiri.

## 2) Rukun Haji

Rukun Haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan. Rukun haji tersebut adalah ihram, wukuf di Padang Arafah (sebelah timur kota Mekah), tawaf ifadah, sai (lari kecil) antara safa dan marwah, mencukur rambut kepala atau memotongnya sebahagian, dan tertib (pelaksanaannya berurutan). Apabila salah satu rukun haji tersebut ditinggalkan, haji yang dilakukannya tidak sah

- a. *Ihram*, yaitu memasang niat mengerjakan haji atau umrah seraya memakai pakaian ihram pada “*miqat*” (tempat yang ditentukan dan masa tertentu). Ketentuan masa (*miqat zamani*), yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 bulan Haji), ihram haji wajib dilakukan dalam masa tersebut, 2 bulan 9 ½ hari. Adapun ketentuan tempat (*miqat makani*) telah terkenal bagi jamaah haji, tempat mana menuju jalan ke Mekah dari seluruh penjuru dunia. Ketentuan tempat (*miqat makani*) ditentukan lima tempat bagi semua jamaah haji yang datang menuju Mekah dari berbagai negara dan jurusan.

عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة , ذالْحَلِيفَةِ , ولأهل الشام , الجحفة , ولأهل نجد , قرن المنازل , ولأهل اليمن , يلمم , هن لهن ولمن أتى

---

<sup>166</sup>Muhibuddin al-Tabariy, *Al-Qira li Qasidi Ummi Al-Qura`*, Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 43.

عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ , حتى  
أهل مكة من مكة (متفق عليه).<sup>167</sup>

*Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. telah menetapkan miqat, yaitu Dzu al-Khulafah untuk penduduk Madinah, al-Luhfah untuk penduduk Syam, Qarn al-Manazil untuk penduduk Najd, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Miqat-miqat itu diperuntukkan bagi mereka dari negeri-negeri tersebut atau mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Adapun bagi orang-orang yang selain itu maka miqatnya dari tempat ia berada (tinggal), Bahkan penduduk Makkah miqatnya dari Makkah. Muttafaq `Alaih.*

Pada hadis di atas, Rasulullah Saw. menjelaskan *miqat* (tempat memulai ihram, para jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji dari kota-kota mereka. Rasulullah Saw. menentukan *miqat* bagi jamaah haji yang berasal dari kota Madinah, miqatnya di *Dzulhulafah*, penduduk syam di *Al-juhfhah*, penduduk *Nejed* di *Qarnul Manazil*, dan penduduk Yaman di *Yalamlam* dan yang datang dari arah timur mengambil *miqat* dari *`Aqiq*. *Miqat-miqat* itu adalah untuk mereka yang berasal dari negeri tersebut atau mereka yang melewati negeri itu. Penduduk yang tinggal di Kota Makkah cukup berihram (mengambil *miqatnya*) di kota Makkah dan tidak perlu keluar Kota Makkah, sementara itu, penduduk yang tinggal di antara tempat *miqat* dan kota Makkah, cukup berihram dari tempat memulai perjalanan.

*Miqat makani* bagi orang-orang yang datang dari Indonesia dan yang sejalan (Yaman, Pakistan, India dan Malaysia), apabila kapal mereka telah bertepatan dengan bukit *Yalamlam* di daratan tanah Arab. Apabila jamaah haji telah memasuki lautan Merah dan telah sejurusan dengan *Yalamlam*,

---

<sup>167</sup> Ibnu Hajar Al-Àsqalany, *Op.cit.*, hal. 413

maka jama'ah haji telah wajib memakai *ihram*. Hal tersebut berlaku bagi jama'ah haji yang akan langsung dari Jeddah menuju Mekah. Dan ini biasanya berlaku bagi jama'ah haji Indonesia yang datang pada gelombang kedua.

Bagi jama'ah haji Indonesia yang datang gelombang pertama yang umumnya dari *Jeddah* lalu pergi ke Madinah lebih dahulu, maka *miqat* mereka bukan *Yalamlam*, mereka menuju Mekah dari Madinah, maka *miqat* mereka (tempat memakai ihram) sama dengan *miqat* orang Madinah yaitu di satu tempat di perjalanan antara Madinah-Mekah yang bernama *Zulhulalfah*, atau tempat yang dikenal sekarang dengan nama *Bir Ali*.

Jama'ah haji Indonesia yang datang dengan kapal haji gelombang pertama sampai di Mekah (biasanya sudah masuk bulan Syawal), tetapi waktu mengerjakan haji masih lama, umumnya tidak sanggup terus memakai ihram, maka mereka dapat melakukan Haji *Tamattu`*, yaitu memakai *ihram* dengan niat Umrah pada *miqat*. Sesampai di Mekah segera *tawaf* dan *Sai*, lalu bercukur (*tahallul*) dan menanggalkan kain ihram.

Memakai ihram ialah menanggalkan pakaian berjahit dan hanya memakai sehelai kain dan sehelai selendang yang tidak berjahit, bagi pria. Disunnatkan yang putih dan baru/bersih. Adapun bagi wanita cukup dengan pakaian biasa, tetapi muka dan kedua telapak tangannya harus terbuka. Dalam berihram, ada beberapa cara yang perlu dilakukan, sebagaimana ada hal-hal yang dilarang melakukannya..

- b. *Wuquf*, yaitu hadir di padang *Arafah* pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari (waktu zhuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Artinya orang yang berhaji itu wajib berada di

padang *Arafah* pada waktu tersebut. *Arafah* adalah padang sahara luas, dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung, letaknya sejauh 27 Km dari Mekah. Wukuf di *Arafah* adalah manasik haji yang sangat penting, tanpa melakukan *wukuf* berarti belumlah seseorang berhaji. Rasulullah Saw. bersabda:

عن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله ﷺ وهو وقف بعرفة فسألوه فامر منادباينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك . رواه  
الخمسة .

Artinya : *Dari Abdur Rahman bin Ya`mur, "Bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah Saw. sewaktu beliau sedang wukuf di Padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan : Haji itu hanyalah Arafah. Artinya , yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam sepuluh sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapat waktu yang sah." (Riwayat lima orang ahli hadis).*

- c. *Thawaf*, (berkeliling Ka`bah). *Thawaf* dilakukan sebanyak tujuh kali dimulai dari *hajar aswad* (batu hitam)<sup>168</sup> sedang Ka`bah disebelah kiri orang yang *thawaf*, dan harus dilakukan di dalam Mesjid. Ada beberapa jenis *thawaf* : *thawaf qudum* yaitu *thawaf* ketika baru tiba, seperti halnya shalat *tahiyatul masjid*; *thawaf ifadhah* yaitu *thawaf* rukun haji, *thawaf tahallul* yaitu

---

<sup>168</sup> Adapun *hajar aswad* (batu hitam) yang ada di ka`bah itu, adalah benda yang pernah diletakkan oleh Ibrahim a.s. dulu sebagai tanda untuk memulai *thawaf*. *Hajar aswad* itu terletak disudut Ka`bah sebelah Tenggara, sebuah batu pemberian Malaikat jibril kepada Nabi Ibrahim a.s. dalam rangka pembinaan Ka`bah. Taka da suatu kemuliaan dan kesucian pada diri batu itu yang dapat membuat manusia menyembahnya. Memang ia harus dicium oleh orang-orang yang *thawaf*, tetapi ini adalah masalah *ta`abbudi*. Umar bin Khattab pernah berkata tentang batu hitam itu : "Sesungguhnya aku mengerti bahwa engkau ini adalah batu biasa, tidak dapat mendatangkan bahaya sebagaimana tidak dapat pula mendatangkan manfaat; andaikata aku tidak melihat sendiri Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqiedah wa Syari`ah*, hal. 129.

menghalalkan barang yang haram karena ihram, *thawaf nazar* yaitu thawaf yang dinazarkan dan thawaf sunnat. Perintah melakukan thawaf khususnya *thawaf ifadhah* berdasarkan firman Allah :

وليطوفوا بالبيت العتيق (الحج : 29 )

Artinya : “Dan hendaklah mereka thawaf pada Ka`bah itu” (surah al-Hajj 22: 29).

Syarat *tawaf* :

1. Menutup aurat; Sabda Rasulullah Saw :

قال النبي صلى الله عليه وسل : لا يطوف بالبيت عريان (رواه البخارى ومسلم).

Artinya : “Janganlah kamu tawaf ( mengelilingi Ka`bah ) sambil telanjang.”

(HR Bukhari dan Muslim)

2. Suci dari hadas dan najis, diriwayatkan :

عن عائشة ان اول شيء بدء به النبي ﷺ حين قدأنه توضأت طاف بالبيت (رواه

البخارى ومسلم)

Artinya : Dari Aisyah, “Sesungguhnya yang pertama dilakukan Nabi Saw.

ketika beliau tiba di Mekah ialah mengambil wudu, kemudian

beliau tawaf di Baitullah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Ka`bah hendaklah di sebelah kiri orang yang *tawaf*

Diriwayatkan Dari Jabir, “Bahwasanya Nabi Saw. Tatkala sampai di Mekah, beliau mendekat ke *Hajar Aswad*, kemudian beliau menyapunya dengan tangan beliau, kemudian berjalan kesebelah kanan beliau; berjalan

cepat tiga keliling, dan berjalan biasa empat keliling.” (Riwayat Muslim dan Nasai).

Sesudah Rasulullah menyapu Hajar Aswad, beliau berjalan ke sebelah kanan beliau. Dengan sendirinya, Ka`bah ketika itu disebelah kiri beliau.

4. Permulaan *tawaf* itu hendaklah dari *Hajar Aswad*.

5. *Tawaf* itu hendaklah tujuh kali.

6. *Tawaf* itu hendaklah di dalam masjid karena Rasulullah Saw. Melakukan *tawaf* di dalam masjid.

- d. *Sa`yi* (berlari-lari kecil) di antara dua buah bukit Safa dan Marwah, sebanyak tujuh kali pergi dan kembali. Melakukan *Sa`yi* dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Waktunya ialah sesudah selesai melakukan *thawaf*, baik *thawaf ifadhah* maupun *thawaf qudum*. Jarak antara kedua bukit itu sejauh 405 meter. Kedua bukit Shafa dan Marwah dalam rangka berhaji disebutkan dalam Alquran, surat Al-Baqarah (2) ayat 158 yang berbunyi :

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما  
ومن تطوع خيرا فاعن الله شاكرا عليم . (البقرة 2 : 158).

Artinya: “*Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui*” (QS A-Baqarah 2: 158).

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran yang dimaksud di sini dapat dilihat dari sejarah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail. Suatu ketika Nabi Ibrahim harus

pergi ketempat yang jauh, ia harus meninggalkan Siti Hajar yang sedang mengandung Ismail di sekitar tempat ini tanpa teman, sesaat Ismail lahir, Siti Hajar sangat membutuhkan air karena haus. Ketika itu ia melihat bayang-bayang air di bukit Shafa, lalu iapun berlari kesana untuk memperolehnya, tetapi kemudian ia tidak menemukan apa-apa. Di saat itu juga ia melihat bayangan-bayangan air di bukit Marwah, lalu iapun berlari kesana untuk memperolehnya, tetapi kemudian ia tidak menemukan apa-apa. Hal ini dilakukan berulang kali sampai ia keletihan dan kemudian menghampiri Ismail. Di saat itu Ismail sedang menggesek-gesekkan tumitnya ke tanah pasir bebatuan, tanpa ia duga air pun memancar dari bekas tumit Ismail tersebut, dan cukup untuk keperluan mereka untuk bertahan hidup

Upaya Siti Hajar untuk memperoleh air dengan berulang kali berlari dari bukit Shafa ke Marwah dan sebaliknya, diabadikan oleh Allah Swt. dengan perintah melakukan *Sa`i* bagi setiap orang yang haji. Sementara air yang memancar dari bekas tumit Ismail tersebut itulah yang dikenal dengan air zam-zam; sebuah sumur air yang tak pernah kering dan banyak mengandung mineral yang tidak ada duanya di dunia

Adapun praktek pelaksanaan *Sa`i* tersebut adalah sebagai berikut: (1) Dilakukan sesudah *Thawaf*, (2) Mulai berlari-lari kecil atau berjalan cepat dari bukit *Shafa* menuju ke bukit *Marwah*, (3) Dikerjakan sebanyak tujuh kali putaran (bolak-balik) dari *Shafa* ke *Marwah* satu putaran dan dari *Marwah* ke *Shafa* satu putaran (empat kali pergi tiga kali pulang) dan berakhir di puncak bukit Marwah (d) *Sa`i* hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji atau umrah saja.

- e. *Tahallul*, Yaitu mencukur dan menggunting rambut, sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Bagi pria sunnat cukur habis dan bagi wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari, dan bagi orang yang botak sunnah dilakukan dengan pisau cukur di atas kepalanya.

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق , وأمر أصحابه بذلك . (رواه البخارى) <sup>169</sup>

Artinya : Dari Al-Miswar bin Mahramah ra. bahwa Rasulullah Saw. menyembelih kurban sebelum mencukur rambut (tanda *tahallul*) dan menyuruh para sahabat untuk melakukan seperti itu. Riwayat Bukhari.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما , عن النبي ﷺ قال , ليس على النساء حلق , وإنما يقصرن . (رواه أبو داود بإسناد حسن) <sup>170</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. bersabda, “Tidak ada kewajiban memangkas habis rambut bagi perempuan, namun mereka cukup memendekkannya.” Riwayat Abu Dawud dengan *sanad* hasan.

Jamaah wanita telah ditentukan dengan memotong sebagian rambutnya saja, berbeda dengan laki-laki yang diberi pilihan antara memotong atau merapikan dengan mencukur secara keseluruhan. Hendaklah pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dilakukan secara tertib, yaitu mendahulukan yang pertama dan secara berturut-turut sampai pada terakhir, juga termasuk rukun haji.

---

<sup>169</sup> Ibnu Hajar Al-Àsqalany, *Op.cit.*, hlm. 445

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 446

### 3) Wajib Haji

Wajib haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Wajib haji tersebut adalah :

- a) Memulai ihram dari *miqat* ( batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah)
- b) Melempar jumrah
- c) *Mabit* (menginap) di Muzdalifah (Mekah)
- d) *Mabit* (menginap) di mina
- e) *Tawaf wada`* (perpisahan)

Apabila salah satu wajib haji tersebut ditinggalkan, ibadah haji tetap sah. Akan tetapi, ia harus membayar *dam* (denda).

#### A. Hikmah Disyari`atkannya Haji

Sebagaimana yang disebutkan di atas pada bab terdahulu, bahwa setiap hukum Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt. terhadap hambanya banyak mengandung hikmah.

Hikmah berhaji dapat dirasakan perseorangan dan dapat pula dialami oleh tiap-tiap jiwa yang pergi menunaikannya. Keuntungan lahir umpamanya, merupakan pengalaman pelajaran, pengalaman berkunjung ke luar negeri, mengetahui adat istiadat seluruh kaum muslimin yang datang berhaji.

Selain dari hikmah-hikmah yang telah diuraikan keringkasannya, juga mengandung berbagai macam rahasia yang tinggi dan luhur. Di antaranya ialah :

1. Mendorong jiwa kepada mengingat Allah dan khusus kepadaNya (kepada kebenaran dan keagunganNya).

2. Mewujudkan kenangan kepada pertemuan padang mahsyar.
3. Menegakkan sebab-sebab memperoleh rahmat dari Allah.
4. Menyelamatkan keutamaan, menjauhkan diri dari syahwat dan kelezatan bersetubuh.
5. Menggambarkan kebesaran nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya.
6. Menimbulkan rasa rahmah dan syafa`at di dalam hati para haji.
7. Membangun rasa tolong menolong, bantu membantu antara sesama muslim.<sup>171</sup>
8. Mengajarkan sejarah, khususnya sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan Nabi Ibrahim a.s.
9. Menjadi forum “*Muktamar Akbar*” Ummat Islam sedunia, sekali setahun untuk membahas dan memecahkan problematika alam Islami.

Hikmah lain dari ibadah Haji sebagai suatu kewajiban agama, bahwa Islam mendorong kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang luas gerak hidupnya, banyak ilmu dan pengalaman, dapat menjelajahi punggung bumi ini, minimal sekali seumur hidup. Dengan itu mereka dapat belajar dari dunia-luar yang belum pernah dilihatnya, bergaul dan berkenalan dengan berbagai macam bangsa dan bahasa. Dengan demikian, Islam mengajarkan gerak-hidup yang penuh dinamik, luas ilmu dan pengalaman tidak seperti hidupnya katak di bawah tempurung.

Dan di dalam buku *Ibadah Fi al-Islam*, dikatakan bahwa hikmah haji itu adalah : Dengan menunaikan ibadah haji ummat Islam dapat bersatu dalam satu

---

<sup>171</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 239.

aliran dan pendapat untuk cita-cita persaudaraan dan dapat pula menciptakan *ukhuwah Islamiyah*.<sup>172</sup>

Dan haji itu disyari'atkan adalah untuk memuliakan syiar-syiar agama. Firman Allah Swt. :

إن الصفا والمروة من شعائر الله ... الآية .

Artinya : *Bahwasanya Safa dan Marwa adalah bahagian dari syiar-syiar agama Allah*.<sup>173</sup>

#### **D. Macam-Macam Ihram**

Ihram itu ada 3 macam, yaitu :

##### *1. Qiran*

Qiran adalah merangkap ihram haji dan umrah dari miqat, dan mengucapkan talbiah. Dalam hal ini orang tersebut harus tetap dalam keadaan ihram sampai ia selesai dari semua amalan haji dan umrah

##### *2. Tamattu`*

Tamattu` adalah mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pula pada tahun ia umrah itu. Di sebut Tamattu` karena ia menggunakan kesempatan menunaikan dua macam ibadah di musim haji dalam setahun tanpa kembali dulu kekampung halaman.

##### *3. Ifrad*

Ifrad adalah bial seorang yang hendak menunaikan haji, hanya ihram dengan haji saja dari miqat, dan mengucapkan talbiah. Ia harus tetap dalam keadaan ihram

---

<sup>172</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Ibadah Fi al-Islam*, Muassasah, Beirut, 1988, hal. 285-286.

<sup>173</sup> Departemen Agama RI., *op.cit.*, hal. 39

sampai selesai amalan-amalan haji. Setelah itu jika dikehendaknya barulah ia mengerjakan umrah.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 74

## BAB X

### ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata “zaka” yang berarti النمو " " *الزيادة* artinya bertambah, suci dan berkembang<sup>175</sup>, sedangkan menurut terminologi, zakat secara *syara`* adalah " *حق يجب في المال* " ( Hak yang wajib pada harta).<sup>176</sup>. Ulama Hanafiyah memberikan definisi zakat adalah :

*الحنفية بأنها : تملك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص وعرفها*.<sup>177</sup>

Artinya : *Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat, semata-mata karena Allah.*

Ulama Syafiiyah memberikan defenisi zakat adalah :

*وعرفها الشافعية بأنها اسم لما يخرج عن مال وبدن على وجه مخصوص*.<sup>178</sup>

Artinya : *Nama untuk harta yang dikeluarkan atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.*

#### B. Hukum Mengeluarkan Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, wajib (*fardu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين (43)

---

<sup>175</sup>Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 303, lihat juga : Nispul Khoiri, *Hukum perzakatan di Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 5.

<sup>176</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 1989) hlm. 729.

<sup>177</sup>*Ibid.*, hlm. 730

<sup>178</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 1989) hlm. 729.

Artinya : *Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku`.* (QS. Al-Baqarah 2:43).

قد افلح المؤمنون (1) الذين هم في صلواتهم خاشعون (2) والذين هم عن الغلو معرضون (3) والذين هم للزكاة فاعلون (4).

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusu` dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat.* (QS. Al-Mukminun 23: 1-4)

Berdasarkan sabda Nabi Saw. :

بني الإسلام على خمس شهادة ان لاإله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

Artinya : *Islam dibangun diatas lima rukun, dua kalimat syahadat Laa ilaaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu”.*  
(*Muttafaqun `alaihi*)

### **C. Jenis Zakat**

Zakat terbagi atas dua jenis yakni :

#### **1. Zakat Fitrah**

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (*nishab dan khaul*) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.<sup>179</sup> Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadis Rasul “*kullu mauludin yuladu ala al-fitrah*” ( setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian, artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

Firman Allah surah at-Taubah 9:103 :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (at-Taubah 9:103)*

---

<sup>179</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 999

Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau pada hari raya fitrah. “Dari Ibnu `Abbas ra. ia berkata : Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan-omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang miskin, maka barang siapa yang menunaikannya sebelum salat `Ied itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat `Ied maka itu hanyalah suatu sadaqah dari sadaqah biasa”. (HR. Abu Dawud dan Ibu Majah, dan disahkan oleh Hakim).

Yang wajib dizakati :

- Untuk dirinya sendiri ; tua, muda, laki-laki dan perempuan
- Orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw:

فرض رسول الله زكاة الفطر , صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد أو حر , صغير أو كبير , ذكر أو أنثى من المسلمين .

Artinya : *Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sejumlah satu sha` buah kurma atau satu sha` gandum atas setiap muslim yang merdeka atau budak, yang kecil atau yang besar, lelaki atau perempuan dari orang-orang Islam* (Diriwayatkan keenam perawi hadis)

Sabda Rasulullah Saw. :

“Dari Ibnu Umar ra. berkata ia; telah bersabda Rasulullah Saw. Bayarlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).

Syarat-syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam

2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadhan.
3. Orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Untuk zakat fitrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung, walaupun jagung termasuk makanan pokok. Tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta.

#### 2. Zakat *maal* (harta)

Zakat *maal* adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi *nisab*. Mencakup hasil ternak, emas dan perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan, masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

### **D. Benda yang wajib dizakati**

#### 1. Binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah :

Dari Abi Dzar, bahwasanya Nabi saw. bersabda :“Seorang laki-laki yang mempunyai unta, sapi atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang-binatang itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih

besar dan gemuk dan lebih besar daripada di dunia. Lalu hewan-hewan itu menginjak-injak pemiliknya dengan kaki-kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, binatang-binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula, dan demikianlah terus menerus sehingga sampai selesai Allah menghukum para manusia”.(HR. Bukhari).

Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah :

- a. Islam
  - b. Merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat.
  - c. Milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
  - d. Cukup satu *nisab*
  - e. Sampai 1 tahun lamanya dipunyai
  - f. Binatang tersebut digembalakan atau disabitkan rumput untuknya.
  - g. Tidak diperkerjakan. Syarat ini adalah ternak itu tidak diperkerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti diperkerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk mengangkut barang-barang, dan sebagainya.<sup>180</sup>
- *Nisab* dan zakat unta

Seseorang yang memiliki 5 ekor unta keatas wajib mengeluarkan zakatnya dengan aturan sebagai berikut :

1. 5-9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing.
2. 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing.
2. 15-19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing.

---

<sup>180</sup>*ibid.*, hlm. 172

4. 20-24 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing.
5. 25-35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 1-2 tahun.
6. 36-45 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 2-3 tahun.
7. 46-60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun.
8. 61-75 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 4-5 tahun.
9. 76-90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun.
10. 91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun.
11. 121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta berumur 2-3 tahun.

Kemudian untuk tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labun (unta betina yang berumur 2-3 tahun) dan untuk tiap-tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor hiqah (unta betina) berumur 3-4 tahun.<sup>181</sup>

➤ Nishab dan zakat sapi atau kerbau

Nisab zakat sapi atau kerbau ialah mulai dari 30 ekor ke atas dengan rincian sebagai berikut :

1. 30-39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1-2 tahun (*tabi`*)
2. 40-59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun (*musinnah*).
3. 60-69 ekor sapi atau kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1-2 tahun (*tabi`*)
4. 70-79 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1-2 tahun (*tabi`*) dan 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 2-3 tahun (*musinnah*).

---

<sup>181</sup>*ibid.*, hlm. 176. Lihat juga : Nispul khoiri, *op.cit.*, hlm. 25-26.

5. Untuk selanjutnya tiap-tiap tiga puluh ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1-2 tahun (*tabi'*), dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun (*musinnah*).<sup>182</sup>

➤ Nisab dan zakat kambing

Nisab kambing ialah mulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun. Selanjutnya diatur sebagai berikut:

- a. 40-120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- b. 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- c. 201-399 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- d. 400-499 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- e. 500-599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- f. Untuk selanjutnya setiap bertambah 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.<sup>183</sup>

## 2. Emas dan Perak

Nisab emas adalah *mitsqal* atau sama dengan 93,4 gram, zakatnya 2,5 %. Adapun perak *nisabnya* adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, zakatnya 2,5 %. Jika emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari ukuran *nishab* dan *haul* (satu tahun), berkewajibanlah bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Demikian juga jika kepemilikan benda itu berlebih, pemiliknya harus memperhitungkan berapa yang harus dibayarkan. Misalnya, jumlah emas sebanyak 100 gram, maka perhitungannya adalah 2,5 % dikalikan dengan 100 gram = 2,5 gram.

---

<sup>182</sup>*Ibid.*, hlm. 195. Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hlm. 200.

<sup>183</sup>*Ibid.*, hlm.205 lihat juga: Sulaiman Rasjid, *loc.cit.*.

Jadi, zakatnya bukanlah potongan atau bagian dari emas tersebut, melainkan nilai uang yang setara dengan jumlah emas yang harus dikeluarkan.<sup>184</sup> Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah :

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوقوا ما كنزتم تكنزون

Artinya : *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. (at-Taubah 9:- 34-35)*

Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut :

1. Milik orang Islam
2. Yang memiliki adalah orang yang merdeka
3. Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
4. Sampai nishabnya
5. Sampai satu tahun disimpan

➤ Nisab dan zakat emas

Nisab emas bersih adalah 20 dinar (mitsqal)=12,5 pound sterling (96 gram) zakatnya 2,5 % atau seperempat puluhnya. Jadi seorang Islam yang memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5 % atau seperempat puluhnya. Seperti yang tercantum dalam hadis :

---

<sup>184</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 256-257

“Dari Ali r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, (maka wajib dikeluarkan zakatnya) dari padanya 5 dirham; hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu pada sesuatu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih zakatnya menurut perhitungannya dan pada harta-harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat, kecuali apabila sudah lewat satu tahun”. (HR. Abu Dawud)

➤ Nishab dan zakat perak

Nishab perak bersih 200 dirham (sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5% apabila telah dimiliki cukup satu tahun. Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh seorang perempuan dan tidak berlebih-lebihan dan bukan simpanan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut Imam Abu Hanifah emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya. Sebagian besar ulama berpendapat jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan laki-laki untuk dipakai istrinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>185</sup> Tetapi jika seorang laki-laki memilikinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya.

### 3. Makanan hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti : padi, jagung, gandum dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah : anggur dan kurma. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut

---

<sup>185</sup>Khalid Abdurrahman al-`Ikk, *Fikih Wanita*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 205 lihat juga Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hlm. 256.

“Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima wasaq (700 kg.) (HR.Muslim)

Firman Allah surat al-An`am ayat 141 :

وهو الذي انشاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تفسرفوا انه

لا يحب المسرفين . (الأنعام: 141)

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan). (QS. 6:141).*

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik sendiri
- d. Sampai nisabnya
- e. Makanan itu ditanam oleh manusia
- f. Mengenyangkan dan tahan disimpan lama

Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen

➤ Nishab dan zakat hasil bumi

Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda nabi :

“Dari Abdullah r.a. Nabi Saw. bersabda: “Tanam-tanaman yang diiri dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh dirawa-rawa, zakatnya sepersepuluh (1/10 ) dan yang diiri dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh ( 1/20 ).” (HR. Bukhari).

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira-kira 700 kg. sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq =1400 kg. zakatnya 10 % (sepersepuluh) jika diiri dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian maka zakatnya 5 % (seperduapuluh). Semua hasil bumi yang sudah masak, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.

Buah-buahan seperti kurma, biji-bijian yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan yang semisal, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi nishabnya. Zakat buah-buahan dan biji-bijian tidak perlu haul (satu tahun), tetapi dikeluarkan pada waktu panen. Adapun nishab dari hasil pertanian ini adalah sebanyak lima wasaq. 1 wasaq=60 sha`, sehingga 5 wasaq=300 sha`, 1 sha`= 2.304 kg. sehingga 300 sha`=691,2 kg = 91 kg 200 gram. Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan ialah berkisar antara 5 s/d 10 % jika, hasil pertaniannya menggunakan air hujan atau air sungai besar zakatnya ialah 10% dan jika produk memakai biaya transportasi, mesin pompa air, maka wajib zakatnya 5 %.

#### 4. Hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nishab sebagaimana nishab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga, tidak perlu menunggu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5 %.

Barang tambang itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

Syarat-syarat mengeluarkan zakat hasil tambang :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik sendiri
- d. Sampai nishabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishab zakat barang tambang dan barang temuan sama dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqal=96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5 %.

#### 5. Harta perniagaan

Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. (QS. Al-Baqarah 2 :267).*

Dan sabda Rasulullah Saw.:

فان النبي ﷺ كان يأمرونا ان نخرج الصدقة من الذي نجده للبيع.

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual.* (H.R. Daruguthni dan Abu Dawud).

Syarat wajib zakat perniagaan ialah :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik penuh
- d. Sampai nishabnya
- e. Genap satu tahun

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu, apabila sudah cukup nishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5 %.

Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %. Kalau sekiranya harga emas 1 gram Rp. 100, maka barang dagangan yang seharga  $96 \times \text{Rp.}100 = \text{Rp.}9600$ , wajib dikeluarkan zakatnya  $2,5 \% = \text{Rp.}240$ .

Harta benda perdagangan, perseroan, firma, CV atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.

Kewajiban zakat ini juga mencakup barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual seperti tanah, bangunan, mobil, alat-alat penampung air maupun barang-barang dagangan lainnya. Adapun bangunan yang disewakan maka kewajiban zakat

ada pada uang sewanya (jika mencapai nishab) dan telah lewat setahun dalam kepemilikan. Demikian pula mobil pribadi maupun mobil yang disewakan tidak ada kewajiban zakat atasnya karena tidak dipersiapkan untuk dijual tetapi untuk digunakan. Akan tetapi jika uang hasil disewakannya mobil tersebut yang telah mencapai nishab dan telah lewat setahun dalam kepemilikan seseorang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, baik uang tersebut dipersiapkan untuk nafkah, atau untuk menikah atau untuk dibelikan perabot rumah, atau untuk dibayarkan hutang maupun untuk selainnya.

### **Nishab**

Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar`I (agama) untuk menjadi pedoman kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.

Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut :

1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (*haul*) terhitung dari hari kepemilikan *nishab* dengan dalil hadis Rasulullah Saw. “Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu *haul* (satu tahun)”. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al-Bani) Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-

buah diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun (*rikaz*) yang diambil ketika menemukannya.

Misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan zakat karena *nishab* bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita mulai menghitung satu tahun setelah sempurna *nishab* tersebut.

#### ➤ Cara Menghitung Nishab

Dalam menghitung *nishab* terjadi perbedaan pendapat, yaitu pada masalah, apakah yang dilihat *nishab* selama setahun ataukah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun saja? Imam Nawawi berkata, “Menurut mazhab kami (Syafi`i), mazhab Malik, Ahmad, dan Jumhur, disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya-dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan *haul*, seperti emas, perak dan binatang ternak-keberadaan *nishab* pada semua *haul* (selama setahun). Sehingga, kalau *nishab* tersebut berkurang pada satu ketika dari *haul*, maka terputuslah hitungan *haul*, dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi, ketika sempurna *nishab* tersebut”.

#### ➤ Haul

Haul ialah jangka masa setahun bermula dari cukupnya *nishab*

### **E. Orang-orang yang berhak menerima zakat**

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. dalam Alquran, mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah Swt. telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-Nya :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي

سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak ( yang akan memerdekakan diri), orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah 9 : 60)*

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50 % kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan penghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Berbagai kitab fikih, ketika memaparkan indikator fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidak mampuan secara materi dalam pemenuhan kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah, dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian yang ditekankan para Imam Mazhab melihat substansi miskin kepada : *pertama*, ketidak mampuan pemenuhan kebutuhan materi. *Kedua*, Ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Kelompok fakir dikaitkan dengan kekosongan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.

3. *Amil* yaitu panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Penafsiran lafaz ayat “al-amilina alaiha” (QS. at-Taubah ayat 60 di atas) diartikan; “mereka yang melakukan pengelolaan zakat”<sup>186</sup> Kata “*alaiha*” memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata “*ala*” mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjukkan para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. *Pertama* : karena upaya mereka yang berat, *Kedua* : karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.<sup>187</sup> Al-Maraghi juga berpendapat “al-amilina alaiha” diartikan ; *orang-orang yang diserahi tugas oleh Sultan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya.*<sup>188</sup>
4. *Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam, yang belum kuat iman dan jiwanya, sehingga perlu dibina agar bertambah kuat imannya. Yusuf Qardawi membagi golongan muallaf kepada beberapa golongan yaitu : (1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah, (2) Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, (3) Kelompok yang baru masuk Islam, (4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (non muslim), (5) Pemimpin dan tokoh-tokoh kaum muslimin yang

---

<sup>186</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2002) vol.5, hlm. 631.

<sup>187</sup>Ibid..

<sup>188</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et.al. jilid 10 (Semarang : Toha Putra, 1992), hlm. 240.

berpengaruh di kalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, (6) Kaum muslimin yang berdomisili di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, (7) Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.<sup>189</sup>

5. Hamba sahaya yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, *riqab* adalah budak biasa yang dengan pemberian zakat itu mereka dapat memerdekakan dirinya. Sedangkan menurut golongan as-Syafiiyah dan Hanafiyah, *riqab* adalah budak *mukatab*, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi secara cicilan.<sup>190</sup>
6. *Gharimin* yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Para ulama berbeda pendapat memahami makna *gharim*, menurut mazhab Hanafiah, *gharim* adalah orang yang mempunyai hutang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya tersebut. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafii dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan : (1) Kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, pendidikan dan lain sebagainya. (2) Kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain, misalnya orang terpaksa berhutang karena mendamaikan

---

<sup>189</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet. 6, (Jakarta : Mizan, 1996) hlm. 528.

<sup>190</sup>Sjekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 24.

kedua pihak yang sedang konflik, atau mendukung lembaga yayasan sosial, misalnya lembaga anak yatim, jompo dan lainnya.

7. *Sabilillah* yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah. Al-Maraghi menafsirkan *fi-sabilillah* di jalan Allah untuk mencapai keridhaan dan pahala Allah, seperti orang-orang yang berperang, jamaah haji terputus perjalanannya dan mereka tidak mempunyai harta lagi dan para penuntut ilmu yang fakir.<sup>191</sup>
8. *Ibn Sabil (Musafir)* yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya<sup>192</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Ibn Sabil* adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan, kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan, ketaatan seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan. *Ibnu Sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun dinegerinya dia adalah orang kaya.<sup>193</sup>

➤ Yang tidak berhak menerima zakat :

1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga”.
2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (*ahli bait*) mengambil sedekah (zakat)”. (HR. Muslim)

---

<sup>191</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *op.cit.*, hlm. 241

<sup>192</sup>Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 189-194

<sup>193</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 875 lihat juga, Nispul Khoiri, *op.cit.*, hlm. 63-88

4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri
5. Orang kafir.

## BAB XI

### MUNAKAHAT

#### A. Pengertian Munakahat

Munakahat dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perkawinan, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>194</sup> Perkawinan disebut juga “ pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>195</sup> Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>196</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل.<sup>197</sup>

Artinya: *Perkawinan menurut syara` yaitu akad yang ditetapkan syara` untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.*

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه<sup>198</sup>

---

<sup>194</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. 3, hlm. 456

<sup>195</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 109, lihat juga *Al-Syarif Ali bin Muhammad Al- Jurjaniy*, Kitab Al-Ta`rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1988) hlm. 246.

<sup>196</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm.29

<sup>197</sup>*Ibid.*

<sup>198</sup>Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.t.) juz 2, hlm. 30

Artinya : *Nikah menurut istilah syara` ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات .

Artinya : *Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari; Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab dan kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 5 lihat juga : Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 10-11.

## **B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka atau *wudu`* dan *takbiratul ihram* untuk salat<sup>200</sup>. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat.<sup>201</sup> Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat<sup>202</sup>.

### **a) Rukun Perkawinan**

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi Saw. :

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (اخرجه الاربعة الا النسائي)

Artinya : *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*

Dalam hadis lain Nabi Saw. bersabda :

---

<sup>200</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 9

<sup>201</sup>*Ibid.*

<sup>202</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung :CV. Pustaka Setia, 1999) cet 1, hlm. 64-68. Lihat juga : Abu Yahya Zakariya Al-Anshariy, *op.cit.*, hlm. 36, Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid 2 hlm. 37

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدارقطنى )

Artinya : *Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.*

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

لانكاح الا بولى وشاهدى عدل ( رواه احمد)

d. *Shiqhat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (mas kawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin Wanita
- Shighat akad nikah<sup>203</sup>

## **b) Syarat Sahnya Perkawinan**

---

<sup>203</sup>*ibid.*, hlm. 72

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>204</sup>

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

### **1) Syarat-syarat kedua mempelai.**

#### **1) Syarat-syarat pengantin pria**

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijhtihad para ulama, yaitu :

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangnya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

---

<sup>204</sup>Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985) hlm. 55-58

- e) Calon mempelai laki-laki tahu /kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>205</sup>

*Nash* keharaman wanita muslimah kawin dengan laki-laki yang non muslim tercantum dalam *surat al-Mumtahanah* ayat 10 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... (الممتحن : 10).

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka pada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka...*

Laki-laki muslim yang kawin dengan wanita yang beragama lain (ahli kitab) oleh Alquran diperkenankan sebagaimana tersebut dalam surat al-Maidah ayat 5 :

اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعْمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... (المائدة : 5).

---

<sup>205</sup>Depag RI, *Ibid.*, hlm. 50, lihat juga Zakiah Darajat, *op.cit.*, hlm. 38-39.

Artinya : *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu ...*

- 2) Syarat-syarat pengantin perempuan.
  - a) Beragama Islam atau ahli Kitab
  - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
  - c) Wanita itu tertentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami
  - e) Wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah
  - f) Tidak dipaksa /ikhtiyar
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>206</sup>

2) **Syarat-syarat Ijab Kabul.**<sup>207</sup>

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau

---

<sup>206</sup>*ibid.*, hlm. 41

<sup>207</sup>*ibid.*, hlm. 75

wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah.

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafaz atau kalimat tertentu berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله (رواه مسلم)

Artinya : *Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.*

### 3) **Syarat-syarat wali.**<sup>208</sup>

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak *fasik*). Perkawinan tanpa wali tidak syah, berdasarkan sabda Nabi saw. :

---

<sup>208</sup>*ibid.*, hlm. 77

لانكاح إلا بولي (رواه الخمسة)

Artinya : *Tidak sah perkawinan tanpa wali.*

ایما المرأة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل (3x) فإن دخل بها فلها  
المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولی من لا ولی له )  
رواه الخمسة الألساء).

Artinya: *Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinannya itu batal (3x). Apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.*

Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedangkan Imam Malik berpendapat wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Wali hendaknya menanyai calon mempelai perempuan, berdasarkan sabda Nabi Saw. :

عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قال : التيب احق بنفسها من وليها  
والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها (رواه الجماعة الا البخارى  
وفى رواية أحمد و ابو داود والنسائي) البكر يستأمرها ابوها.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw. berkata : Janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinya, dan izin si gadis itu adalah diamnya. Diriwayatkan oleh al-Jama`ah, kecuali Bukhari, sedangkan di dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa`I*

*dikemukakan : Dan gadis, hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya.*

Dari Hadis di atas terlihat dibedakan antara perempuan janda dan perempuan yang gadis.

Adapun urutan wali adalah yang paling utama ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman, tertib ini wajib dijaga dengan baik.

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Imam Syafi`I, wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek).

Wali yang adil. Wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang saleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang mungkar.<sup>209</sup>

#### **4) Syarat-syarat saksi.**

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut :

- Berakal, bukan orang gila

---

<sup>209</sup>*ibid.*, hlm. 82

- Baligh, bukan anak-anak
- Merdeka, bukan budak
- Islam
- Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>210</sup>

Hikmah adanya saksi adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat, misalnya, salah seorang mengingkari, hal ini dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut, ternyata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.<sup>211</sup>

### **C. Muharramat (Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi)**

Secara garis besar, diharamkan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara` dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu :

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu :

1. Zina
2. Li`an

---

<sup>210</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>211</sup>Depag RI, *op.cit.*, hlm. 109

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu :

1. Halangan bilangan
2. Halangan mengumpulkan
3. Halangan kehambaan
4. Halangan kafir
5. Halangan ihram
6. Halangan sakit
7. Halangan `iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
9. Halangan peristrian.<sup>212</sup>

### **1. Larangan kawin karena pertalian nasab**

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 23 :

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ....

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....*

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :

- a. Ibu : Yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya ke atas).

---

<sup>212</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 24.

- b. Anak perempuan : Yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- c. Sudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d. Bibi : Yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e. Kemanakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>213</sup>

## 2. Larangan kawin karena hubungan *mushahahah* (pertalian kerabat semenda).

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat an-Nisa`:

وامهات نسباًكم وربباًكم اللاتي في حجوركم من نسباًكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال أبناكم الذين من اصلاكم ....

Artinya : *Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu....*

Jika diperinci sebagai berikut :

- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik garis ibu atau ayah.
- b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c. Menantu yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>213</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 62

- d. Ibu tiri yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

ولا تتكحوا مانكح ابآؤكم من النساء ... (النساء : 22).

Artinya : *Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu ... (an-Nisa` : 22)*

Kata “*manakaha*” ada yang menafsirkan “wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah” menurut Imam Syafi`I, sedangkan imam Hanafi menafsirkan “wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan”.

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah “istri ayah”.

### **3. Larangan kawin karena hubungan sesusuan**

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat an-Nisa` ayat 23 di atas :

وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة ...

Artinya : *Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan...*

Menurut riwayat Abu Daud, an-Nasa`I dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi :

يحرّم من الرضاعة ما يحرم من النسب . ( رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائ وابن ماجه )

Artinya: *Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.*

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :

- a. Ibu susuan : yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek susuan : yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
- c. Bibi susuan : Yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d. Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan,
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan beberapa hal:

- a) Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- b) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadis di atas, melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi'i Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali

susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.<sup>214</sup>

#### 4. Wanita yang haram dinikahi karena sumpah lian

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kalinya dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakanya itu dusta, istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami di atas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah lian. Apabila terjadi sumpah lian antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya<sup>215</sup>. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 6-9 :

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادت إلا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين . والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين . ويدروا عنها العذبة ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ( النور .(9-6

Artinya : *Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang ke lima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang*

---

<sup>214</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006) cet.2, hlm. 107

<sup>215</sup>*ibid.*, hlm. 111

*yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. an-Nur :6-9)*

**5. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara)**

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut :

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal atau dicerai tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat an-Nisa` ayat 23 :

... وان تجمعوا بين الأختين ...

Artinya : ... (dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...(QS.an-Nisa` : 23)

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemanakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah :

أن النبي ﷺ نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المأة وخالتها.

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan `ammah atau khalah (bibinya)*

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa` ayat 24:

والمحصنات من النساء ...

Artinya : *Dan diharamkan juga wanita yang bersuami...*

- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228-234
- d. Wanita yang ditalaj tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa `iddahnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan :

لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان )

Artinya : *Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang*<sup>216</sup>

#### **D. Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan seorang muslim dengan non muslim menurut Islam yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang wanita yang

---

<sup>216</sup>*ibid*, hlm. 114.

beragama Islam dengan seorang wanita atau seorang pria yang beragama non-Islam.<sup>217</sup>

Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

1. Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik
2. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab
3. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

1. Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

Menurut Nahdlatul Ulama haram hukumnya sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusyri, atau salah satu dari kedua orang tuanya kafir.<sup>218</sup> Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Baik Nu maupun Yusuf Qardhawi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah Swt. surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut :

ولاتنكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون .

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Qs. al-Baqarah: 221)*

---

<sup>217</sup>Walindayani, *Perkawinan Beda Agama*, ed. Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, M.Ag., *Fikih Perbandingan, Dalam Masalah-masalah Aktual* (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2012), hlm. 178.

<sup>218</sup>Imam Ghazali dan A.Ma`ruf Asrori (eds), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Diantama, 2004) hlm. 435. Lihat juga Walindayani, *Ibid.*, hlm.180

## 2. Pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa seorang pria muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi / Nasrani). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخسرين .

Artinya : *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah:5)*

## 3. Pernikahan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim

Ulama telah sepakat bahwa pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim baik musyrik maupun ahli kitab adalah dilarang. Disepakati, tidak sah wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, baik merdeka ataupun budak. Tidak sah pula wanita murtad menikah dengan siapapun, tidak dengan laki-laki muslim karena wanita tersebut telah kafir dan tidak mengakui apapun, dan tidak sah pula menikah dengan laki-laki kafir karena masih adanya ikatan Islam pada dirinya.

Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut :

ولا تتكفروا المشركت حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.* (QS. al-Baqarah:221)

Dalam hal ini terjadi perbedaan perlakuan antara wanita dan pria muslim. Mengapa wanita muslim dilarang menikah dengan pria musyrik atau ahli kitab, sementara pria muslim diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk menikah dengan wanita ahli kitab? Dalam hal ini bisa diberikan sebuah alasan hukum, bahwa surat al-Baqarah ayat 221 memang sama-sama melarang wanita dan pria muslim untuk menikah dengan musyrik atau musyrikah, akan tetapi pada sisi lain Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 di atas yang menyatakan bahwa terdapat wanita *muhshanat* (yang terpelihara) dari mukminat dan ahli kitab serta adanya sunnah Nabi dan praktek sahabat.

Dengan landasan ini maka kebolehan menikah dengan ahli kitab hanya diperuntukkan bagi pria muslim bukan sebaliknya. Dalam hal ini al-Jurjawi, Muhammad ali ash-Shabuni dan Yusuf Qardhawi memberikan penegasan bahwa dilarangnya wanita muslimah menikah dengan ahli kitab semata-mata untuk menjaga iman. Sebab, biasanya, istri mudah terpengaruh, jika diperbolehkan mereka menikah dengan laki-laki ahli kitab dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup>Walidayani, *Ibid.*, hlm.184.

## BAB XII

### MUAMALAH

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian jual beli

Menurut bahasa, jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai`u*. ( البيع )  
(yang berarti menukar. Sedangkan menurut istilah syara` jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara si pembeli dengan si penjual dengan cara tertentu.

Dasar hukum jual beli adalah firman Allah (QS. al-Baqarah : 275)

واحل الله البيع وحرم الربو ( 275 )

Artinya : *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. al-Baqarah 2 : 275)<sup>220</sup>

##### 2. Rukun Jual Beli

Akad jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi suatu rukun. Adapun rukun jual beli menurut pendapat mayoritas ulama ada empat, yaitu :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Uang dan benda yang dibeli
4. Akad (ijab kabul antara penjual dan pembeli)<sup>221</sup>

---

<sup>220</sup>Sudarko, *ibid.*, hlm. 28

<sup>221</sup>*ibid.*, hlm. 30

### 3. Syarat Sah Jual Beli

#### 1. Penjual dan pembeli

- Berakal sehat, orang gila atau bodoh yang tidak mengerti hitungan tidak sah sebab dikhawatirkan terjadi penipuan
- Tidak pemboros, tidak suka memubazirkan harta
- Atas kehendak diri sendiri, jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan.
- Balig atau dewasa

#### 2. Barang yang diperjual belikan

- Bukan barang yang dilarang syara`
- Suci barangnya
- Ada manfaatnya
- Barang miliknya sendiri atau yang dikuasakannya
- Dapat diserahkan dan di ketahui oleh keduanya.<sup>222</sup>

### 4. Jual Beli yang Diperbolehkan oleh Syara`

- 1) Jual beli kontan yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara tunai
- 2) Jual beli kredit yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara mengangsur
- 3) Jual beli lelang yaitu jual beli dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang
- 4) Jual beli barter.<sup>223</sup>

---

<sup>222</sup>Sudarko, *op.cit.*, hlm. 31

<sup>223</sup>*ibid.*, hlm. 35

## 5. Jual Beli yang Dilarang oleh Syara`

- 1) Jual beli barang yang mengandung najis dan haram serta menimbulkan kemudratan.
- 2) Jual beli barang yang masih samar-samar atau belum jelas.
- 3) Membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain.
- 4) Jual beli induk binatang yang sedang bunting.<sup>224</sup>

## **B. Utang Piutang**

### A. Pengertian utang piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.

### B. Hukum utang piutang

Orang yang mempunyai utang hukumnya mubah. Sementara bagi orang yang memberi pinjaman hukumnya sunnah, sebab termasuk orang yang menolong sesamanya. Hukum ini bisa menjadi wajib jika orang yang meminjamnya itu dalam keadaan benar-benar terdesak.<sup>225</sup>

### C. Rukun utang piutang

1. Lafal (kalimat mengutangi)
2. Orang yang berpiutang dan yang mempunyai utang
3. Ada barang yang diutangkan

### D. Kewajiban orang yang mempunyai utang

Orang yang mempunyai utang wajib membayar utangnya sesuai dengsn wsktu yang telah disepakati. Melebihkan bayaran dan sebanyak utang atas kemauan

---

<sup>224</sup>*ibid.*, hlm. 36-39

<sup>225</sup>*ibid.*, hlm. 64

dari yang mempunyai utang hukumnya boleh. Karena itu menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Akan tetapi apabila kelebihan itu disyaratkan pada saat akad, maka hukumnya haram.<sup>226</sup>

### **C. Riba**

#### **A. Pengertian riba**

Riba menurut bahasa bermakna bertambah atau berlebih. Sedangkan menurut pengertian dalam ilmu fikih, riba adalah akad atau transaksi penukaran dua barang yang tidak diketahui atau tidak sesuai perimbangan takarannya menurut aturan syara' atau pengembalian yang berlebih oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang dari suatu barang atau uang yang diutang dalam tenggang waktu tertentu.<sup>227</sup>

#### **B. Macam-macam riba**

##### **a) Riba fadli**

Riba fadli adalah penukaran dua barang atau harta yang sejenis, di mana nilai salah satu barang tidak sama dengan barang lainnya.

##### **b) Riba nasiah**

Riba nasiah adalah penukaran dua barang atau harta, baik sejenis atau berbeda dengan syarat pengembaliannya lebih dari jumlah yang diambil karena adanya penangguhan waktu tertentu.

##### **c) Riba qardi**

Riba qardi adalah meminjam atau mengutang dengan syarat memberikan keuntungan kepada yang meminjamkan (berpiutang).

---

<sup>226</sup>Sudarko, *op.cit.*, hlm. 65

<sup>227</sup>*Ibid.*, hlm. 43-44.

d) Riba yad

Riba yad adalah berpisahanya dua orang dari tempat akad (transaksi) sebelum terjadi serah terima barang antar keduanya<sup>228</sup>, misalnya penjualan kacang dan ketela yang masih dalam tanah.

C. Hukum riba

Hukum riba haram<sup>229</sup> sebagaimana firman Allah Swt. di dalam QS. al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya : Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

**E. Mudharabah**

A. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang irak sedangkan hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.

Menurut bahasa, *qiradh* ( القراض ) diambil dari kata ( القرض ) yang berarti potongan sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Sedangkan orang irak menyebutnya dengan *mudharabah* sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Secara istilah *mudharabah* adalah pemilik harta atau pemodal menyerahkan modal kepada

---

<sup>228</sup>*ibid.*, hln. 45.

<sup>229</sup>Moh.Rifai, *op.cit.*, hlm. 410

pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>230</sup>

#### B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Di antara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Saw. bersabda yang artinya : “Tiga perkara yang mengandung berkah yaitu jual beli ditangguhkan, melakukan *qiradh* ( memberi modal kepada orang lain ) dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjual belikan.” (HR.Ibnu Majah)<sup>231</sup>

#### C. Rukun *Mudharabah*

- a. Adanya dua orang yang melakukan akad
- b. Adanya modal
- c. Adanya *sighat* atau ijab dan qabul

#### D. Jenis-jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* ada dua jenis yaitu *mudharabah mutlak* dan *mudharabah terikat*.

##### a. *Mudharabah mutlak*

*Mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga dan lain-lain”.

##### b. *Mudharabah Muqayyad* (terikat)

---

<sup>230</sup>Rachmat Syafe`l, *op.cit.*, hlm. 223-224

<sup>231</sup>*ibid.*, hlm.225

Adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain.<sup>232</sup>

## ***E. Musyarakah***

### **A. Pengertian *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### **B. Jenis-Jenis *Musyarakah***

*Musyarakah* ada dua jenis :

#### **a. *Musyarakah* kepemilikan**

*Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

#### **b. *Musyarakah* akad**

*Musyarakah* akad tercipta dengan cara adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

---

<sup>232</sup>*ibid.*, hlm. 227

## ***F. Ijarah (sewa menyewa)***

### ***A. Pengertian Ijarah***

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Sedangkan *ijarah* menurut terminologi ada beberapa pendapat ulama fikih diantaranya :

Menurut ulama Asy-Syafi'iyah : “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

Secara lebih jelasnya sewa menyewa (*ijarah*) adalah melakukan akad menggunakan atau mengambil manfaat terhadap suatu barang dengan cara membayar atau memberikan imbalan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>233</sup>

### ***B. Hukum sewa menyewa***

Hukum sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan dalam agama, karena di dalamnya terdapat pemberian jasa secara timbal balik untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### ***A. Syarat dan rukun sewa menyewa (Ijarah)***

- a) Yang menyewa dan yang menyewakan harus berakal, kehendak sendiri (tidak dipaksa) baligh dan tidak pemboros.
- b) *Iwad* (imbalan jasa) dalam perjanjian hendaknya disebutkan imbalan jasa atas nilai besar kecilnya sewa, waktunya, cara pembayarannya dan sebagainya.

---

<sup>233</sup>Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 121-122

- c) Benda dan manfaat barang yang disewakan dapat memenuhi manfaat yang dikehendaki. Manfaat tersebut diketahui dan jelas, keadaan manfaat dapat diserahkan atau dinikmati.
- d) Siqatnya harus jelas kepada kesepakatan yang akan diadakan, dan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak.<sup>234</sup>

## **G. Ariyah (pinjam meminjam)**

### A. Pengertian *Ariyah*

Menurut etimologi *ariyah* adalah ( العارية ) diambil dari kata ( عار ) yang berarti ( التعاور ) yang sama artinya dengan saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

Menurut terminologi ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain :

Menurut Syarkasyi dan ulama Malikiyah :

تمليك المنفعة بعير عوض .

Artinya : *Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti.*<sup>235</sup>

Jadi pinjam meminjam adalah meminjamkan (memberikan) sesuatu kepada yang membutuhkan dengan mengambil manfaatnya dari sesuatu yang halal tanpa mengurangi atau merusak barangnya.

### B. Dasar hukum pinjam meminjam

Terdapat didalam QS. al-Maidah 5:2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

<sup>234</sup>Sudarko, *op.cit.*, hlm. 66

<sup>235</sup>Rachmat Syafe`l, *op.cit.*, hlm. 139-140

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (QS. al-Maidah 5:2)*

### C. Hukum pinjam meminjam

Berangkat dari ayat 2 surah al-Maidah di atas, para ulama fikih menetapkan bahwa hukum pinjam meminjam adalah sunnah, bahkan pada suatu saat bisa menjadi wajib, yakni apabila pemberian pinjaman itu sangat dibutuhkan oleh si peminjam, karena tidak ada cara lain yang halal, selain dengan meminjam, tentunya apabila pihak yang akan meminjamkan ada kemampuan untuk memberi pinjaman.<sup>236</sup>

### B. Syarat dan rukun pinjam meminjam

- a) Yang meminjamkan mempunyai hak untuk meminjamkan barang miliknya.
- b) Yang meminjam secara hukum dianggap sah melakukan tindakan hukum.
- c) Ada barang yang dipinjamkan, ada manfaatnya dan dibolehkan menurut hukum agama, serta ketika diambil manfaatnya barang tersebut tidak rusak.
- d) Sighat (lafaz).
- e) Peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam itu kepada orang lain kecuali seizin pemiliknya.
- f) Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan benda yang di pinjamnya. Apabila barang pinjaman itu rusak atau hilang maka tanggung jawab peminjam.

---

<sup>236</sup>Sudarko, *op.cit.*, hlm. 63

g) Peminjam harus dapat memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya dan harus mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya.<sup>237</sup>

---

<sup>237</sup>*ibid.*, hlm. 63

## BAB XIII

### JINAYAH

#### 1. *HUDUD*

##### A. Pengertian *Hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah Swt.<sup>238</sup>

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan *hudud*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.<sup>239</sup>

Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran.

Sedangkan *hudud* secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>240</sup>

Jika diteliti dari semua definisi *hudud* di atas, pada dasarnya sama, yaitu sanksi atau ancaman yang telah ditentukan secara jelas di dalam Alquran dan hadis. Sementara itu, Al-Sayyid Sabiq mengkhususkan bahwa *hudud* berkaitan dengan hak Allah. Oleh sebab itu, *qisas* tidak masuk di dalamnya, karena yang dominan adalah

---

<sup>238</sup>Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta`rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, tt.) hlm.88

<sup>239</sup>Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qutb al-Habib al-Gharib, Tausyikh `ala Fath Al-Qarib al-Mujib* (Semarang: Toha Putera) hlm. 245

<sup>240</sup>Al-Sayyid Sabiq, jilid II, *op.cit.*, hlm. 302.

hak adami. Demikian pula dengan persoalan *ta`zir* yang tidak ditentukan oleh *nash* dan merupakan kompetensi hakim setempat.

### **B. Macam-Macam *Hudud***

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu sebagai berikut :

1. *Hudud* yang termasuk hak Allah
2. *Hudud* yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya`la, *hudud* yang termasuk hak Allah adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudud* yang termasuk hak manusia adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.<sup>241</sup>

*Hudud* yang termasuk hak manusia terbagi menjadi dua:

1. *Hudud* yang merupakan hak Allah, seperti *hudud* atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan.
2. *Hudud* yang merupakan hak manusia, seperti *had qadzaf* dan *qisas*.<sup>242</sup>

Kemudian jika ditinjau dari segi materi *jarimah*, *hudud* terbagi menjadi tujuh, yaitu *hudud* atas jarimah zina, *qadzaf*, meminum-minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan.

#### A. Zina

---

<sup>241</sup>Abu Ya`la, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 260

<sup>242</sup>*Ibid.*, hlm. 262

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>243</sup>

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>244</sup>

Terdapat beberapa ayat Alqur`an yang mengharamkan *jarimah* zina ini, yaitu sebagai berikut :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra` :32)

Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Nabi Saw. dalam Alquran dan hadis serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.

Ada dua jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*, zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *khairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syari`at Islam memberlakukan dua saksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman *rajam*, yaitu

---

<sup>243</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri` al-Jina`l al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad`l*, jilid II, (Beirut : Mu`assasah al-Risalah, 1992), hlm. 349

<sup>244</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.) hlm. 143

pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali.

#### B. *Qadzaf* ( Menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)

Secara etimologis, *qadzaf* berasal dari kata قذف – يقذف – قذفا yang oleh Luis Ma`luf jika dihubungkan dengan kalimat قذف بقوله berarti berbicara mengawur tanpa pemikiran terlebih dahulu.<sup>245</sup> *Qadzaf* secara bahasa juga berarti الرمي yang berarti menuduh<sup>246</sup>, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain.<sup>247</sup> Hal ini seperti di dalam firman Allah berikut :

أن أقذفه في التابوت فأقذفه في اليم

Artinya : Letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi (QS. Taha 20:39).

Adapun secara terminologis, *qadzaf* berarti menuduh berzina, akan tetapi, para ahli fikih tidak sama persis dalam merumuskan definisi. Secara singkat, deskripsinya dikemukakan sebagai berikut :

Menurut al-Syarbini, *qadzaf* ialah menuduh seseorang melakukan zina dengan tujuan membeberkan aib, tidak termasuk ke dalam kesaksian zina.<sup>248</sup>

Menurut Syaikh al-Nawawi, *qadzaf* ialah menuduh zina dalam rangka menjelaskan tertuduh bukan dalam rangka kesaksian zina.<sup>249</sup>

Dari beberapa definisi *qadzaf* di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, penulis menyimpulkan bahwa *qadzaf* ialah menuduh seorang *muhsan*

---

<sup>245</sup>Luis Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 615

<sup>246</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) jilid IV, hlm. 155

<sup>247</sup>Al-Sayyid Sabiq, jilid 2, *op.cit.*, hlm. 372

<sup>248</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbaini. *Op.cit.*, jilid IV, hlm. 155

<sup>249</sup>Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri al-Nawawi, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi`in*, cet. 1, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) , hlm. 349.

(dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina, kalau penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali.

Firman Allah Swt. :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nur 24: 4-5).

Perbuatan *qadzaf* itu dilarang dan merupakan salah satu dari ke tujuh jenis *hudud* diatas, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال اجتنبوا السبع المبيقات قالوا يا رسول الله وماهن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Hindarilah tujuh dosa yang membinasakan.” Mereka bertanya, “Tujuh dosa yang membinasakan itu apa saja ?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh zina seorang mukminah baik-baik yang tidak mungkin berbuat mesum. (HR. al-Bukhari)

### C. *Syurb al-Khamar* (Meminum-minuman keras)

Syariat Islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali.

*Pertama*, Allah menurunkan ayat tentang khamar yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah :

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون .

Artinya : Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (QS. al-Nahl 16: 67)

*Kedua*, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai khamar, Allah Swt. berfirman :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (QS. Al-Baqarah 2 :219)

Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat di atas, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh sisi manfaat dan mudharat. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi meminum *khamar* masih tetap berlangsung, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mengenai hal ini, Al-Suyuthi memaparkan bahwa Ali bin Abi Thalib menceritakan, “Abdurrahman bin Auf mengundang kami untuk berpesta dan memberikan jamuan berupa *khamar*, ketika itu, banyak di antara kami yang meminum *khamar*. Selanjutnya, datanglah waktu shalat dan kami pun salat. Salah

seorang di antara kami menjadi imam. Karena sang imam masih setengah mabuk, maka tiga ayat pertama surah al-Kafirun dibaca seperti ini :

قل يا أيها الكفرون . لأأعبد ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون .

Artinya : Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kami menyembah Tuhan yang kalian sembah.

*Ketiga*, diturunkannya ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman khamar.

Allah berfirman :

يا أيها الذين ءامنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. (QS. an-Nisa` 4: 43)

Mengenai proses pengharaman khamar ini, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh al-Shabuni, Umar bin al-Khattab berdoa kepada Allah agar hukum tentang khamar dipertegas.

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا

Artinya : Ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang tegas.<sup>250</sup>

*Keempat*, diturunkannya satu ayat terakhir yang mengharamkan khamar. Ayat ini sekaligus menjadi jawaban dari doa Umar bin al-Khattab<sup>251</sup>.

يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  
لعلكم تفلحون.

---

<sup>250</sup>Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, jilid VIII, (beirut : Dar al-Fikr, 1995) hlm. 286

<sup>251</sup>M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 48-50.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah 5:90)

Mengenai sanksi pidana bagi pemabuk, tidak disebutkan secara jelas dalam rangkaian ayat tentang pengharaman *khamar* di atas. Namun demikian dalam hadis disebutkan tentang sanksi bagi pemabuk, yaitu :

عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين.<sup>252</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi didatangi oleh seseorang yang telah meminum *khamar*, Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. (HR.Muslim).

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa istilah dua pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukannya sebanyak empat puluh kali. Sementara itu sebagian yang lain memahami sebagai jumlah, bukan sebatas alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.<sup>253</sup>

#### D. *Al-Baghyu* (Pemberontakan)

---

<sup>252</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), jilid II, hlm. 56-57.

<sup>253</sup>Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri al-Nawawi, *al-Minhaj fi syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.) hlm. 1095.

Secara etimologis, *al-baghyu* berasal dari kata *بغى - يبغى - بغيا* yang berarti menuntut sesuatu.<sup>254</sup> Pelakunya disebut *باغ* yang bentuk jamaknya *بغاة*. Kata *بغى* juga berarti *تكبر* sombong, takabbur. Dikatakan demikian karena pelaku jarimah bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya.<sup>255</sup> Hal ini disinggung dalam firman Allah Swt. :

وإن طآفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

Artinya : *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya ! Akan tetapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau ia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. . (QS. al-Hujurat 49:9)*

Secara terminologis, *al-baghyu* menurut ulama *malikiyah* adalah sikap menolak untuk taat terhadap seseorang yang dianggap sah kepemimpinannya bukan lantaran kemaksiatan dengan cara melakukan perlawanan, walaupun dengan argumentasi kuat. Ulama kalangan Hanafiyah memberikan defenisi *al-Baghyu* adalah segerombolan muslim yang menentang kepala negara atau wakilnya. Sikap menentang ini dilakukan karena menolak kebenaran yang wajib atas sekelompok orang muslim atau karena bertujuan untuk mengganti kepemimpinannya.<sup>256</sup>

---

<sup>254</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarah al Kabir li al-Rafi`i* (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994) hlm. 57

<sup>255</sup>Al-Raghib al-Asfahani, *Mu`jam Mufradat Alfaz Alquran*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 53

<sup>256</sup>Abdul qadir Audah, *Al-Tasyri` Al-Jina`i Al-Islami*, jilid II, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1992), hlm. 673.

Dalam tindak pidana pemberontakan terdapat tiga rukun penting, yaitu 1. Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah serta berdaulat. 2. Dilakukan secara demonstratif dan 3. Termasuk tindakan pidana.<sup>257</sup>

Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontakan, ulama fikih membagi jarimah pemberontak itu menjadi dua bentuk, yaitu :

- a) Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat.
- b) Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk surah al-Hujurat (49) ayat 9. Pemerintah harus mengimbuu mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka.

#### E. *Al-Riddah (Murtad)*

*Al-Riddah* adalah bentuk *masdar* dari kata رد - يرد yang secara etimologis berarti صرفه , أرجعه<sup>258</sup> memalingkannya, mengembalikannya.

Adapun secara terminologis, Imam al-Nawawi dalam kitab Minhaj al-Talibin mendefinisikan *al-riddah* sebagai berikut : Al-Riddah ialah memutus keislaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut). Barang siapa yang tidak mengakui Allah sebagai pencipta, tidak mengakui para utusan-Nya, mendustakan salah seorang utusan-Nya, menghalalkan sesuatu yang secara ijma`

---

<sup>257</sup>*Ibid.*, lihat juga, M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm. 62

<sup>258</sup>Luis Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 254.

telah dinyatakan haram-seperti berzina- atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan halal secara ijma`), tidak mengakui kewajiban yang telah disepakati atau sebaliknya (mengakui sesuatu yang secara ijma` tidak dianggap wajib sebagai suatu kewajiban), , berniat akan melakukan kekufuran besok, atau ragu dalam kekufurannya, dapat menjadikannya kafir.<sup>259</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu 1) Keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan (2) Melawan hukum.

Sanksi terhadap pelaku jarimah *al-riddah* adalah dibunuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut :

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه<sup>260</sup>

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.* (HR. Al-Bukhari, Abu dawud al-Tirmidzi dan an-Nasa`i).

#### F. *Sariqah* (Pencurian)

*Sariqah* adalah bentuk mashdar dari kata سرق – يسرق – سرقا dan secara etimologis berarti أخذ ماله خفية وحيلة mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>261</sup>

Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani; syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang

---

<sup>259</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin*, cet. 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001) hlm. 535.

<sup>260</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid IV, (Indonesia : Dahlan, t.t.) hlm. 2767.

<sup>261</sup>A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997) hlm. 628.

*mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.<sup>262</sup>

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*  
(QS.al-Maidah 5:38)

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id al-Haidan, dalam bukunya Hal al-Muttaham fi Majlis al-Qada` mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
- b) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya kasus seorang hamba sahaya milik Habit bin Abi Balta`ah

---

<sup>262</sup>Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta`rifat*, (Jakarta : Dar al-Hikmah) hlm. 118

yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Khattab, namun Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.

- c) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
- d) Tidak terdapat unsur *subhat* dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
- e) Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jaromah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjarakan.<sup>263</sup>

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan. Di samping itu, hukuman ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa rukun. Abdul Qadir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut : Mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil milik orang lain, dan melawan hukum.<sup>264</sup>

#### G. *Hirabah* (Perampokan)

Hirabah adalah bentuk mashdar dari kata حارب – يحارب – محاربة – حرابة yang secara etimologis berarti قاتله memerangi<sup>265</sup> atau dalam kalimat حارب الله berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. Adapun secara terminologis menurut Imam al-Syafi`I dalam al-Umm menyatakan bahwa perampokan adalah mereka yang

---

<sup>263</sup>M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>264</sup>Abdul Qadir Audah, *Ibid.*, hlm. 518

<sup>265</sup>Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu`jam al-Wasit*, (Mesir : Dar al-Ma`arif, 1972), jilid I, hlm. 163.

Lihat juga Luis Ma`luf, *op.cit.*, hlm. 124.

melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.<sup>266</sup>

*Hirabah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun diluar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk *hirabah*.<sup>267</sup>

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.<sup>268</sup>

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Alquran sebagai berikut :

إنما جزأوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم .

Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap)*

---

<sup>266</sup>Al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid VII (Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1961), hlm. 265.

<sup>267</sup>Dr. H.M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm.127.

<sup>268</sup>Abdul Qadir Audah, *Ibid.*, hlm. 638

*mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah 5:33-34)*

Sanksi yang ditetapkan bagi perampok ada empat macam, yaitu dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, serta diasingkan. Keempat jenis sanksi berat ini tidak dipilih, tetapi dilaksanakan secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tindakannya. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati, bagi perampok yang membunuh dan merampas harta korban, sanksinya berupa hukuman mati dan disalib, bagi perampok yang merampas harta korban, sanksinya berupa potong tangan dan kaki secara bersilang, dan bagi perampok yang menakut-nakuti korban, sanksinya diasingkan (dipenjara).

269

Imam al-Syafi`I juga memberikan penjelasan mengenai sanksi terhadap pelaku perampokan. Kalau hanya merampas harta lebih dari nisab pencurian, sanksinya potong tangan, kalau pelaku membunuh, sanksinya hukuman mati, kemudian kalau pelaku membunuh korban dan merampas hartanya, sanksinya disalib dan dibunuh.<sup>270</sup>

## **2. QISAS**

### **A. Pengertian Qisas**

Secara etimologi qisas berasal dari kata **قص - يقص - قصصا** yang berarti **تبعه** mengikuti ; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah :

قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا

---

<sup>269</sup>M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm.135.

<sup>270</sup>Al-Syafi`I, *al-Umm*, jilid VII, (Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1961), hlm. 265.

Artinya : *Musa berkata, "Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.* (QS. al-Kahfi:64)

Adapun arti *qisas* secara terminologi yang dikemukakan oleh *al-Jurjani*, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>271</sup> Sementara itu dalam *al-Mu`jam al-Wasit*, *qishah* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>272</sup>

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

### **B. Macam-Macam *Qisas***

Dalam fikih jinayah, sanksi *qisas* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Qisas* karena melakukan *jarimah* pembunuhan.
2. *Qisas* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.

Sanksi hukum *qisas* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كَتَبْ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصَ فِى الْقَتْلِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh* (QS. al-Baqarah:178)

---

<sup>271</sup>Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *op.cit.*, hlm.176

<sup>272</sup>Ibrahim Anis, dkk., *op.cit.*, hlm. 740.

Ayat ini berisi tentang hukuman *qisas* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qisas* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisas*, segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan *jarimah* pembunuhan ini. Ulama fikih membedakan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga katagori, yaitu sebagai berikut :

1. Pembunuhan sengaja
2. pembunuhan semi-sengaja
3. Pembunuhan tersalah.<sup>273</sup>

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisas* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja, *Nash* yang mewajibkan hukuman *qisas* ini tidak hanya berdasarkan Alquran tetapi juga Hadis Nabi dan tindakan para sahabat.

Adapun sebuah *jarimah* dikatagorikan sengaja, diantaranya dijelaskan oleh Abu Ya`la sebagai berikut :

Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging atau benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang seperti batu dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di*qisas*.<sup>274</sup>

---

<sup>273</sup> Abu Ya`la, *Al-Ahkam Al-Sulttaniyyah*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1983) hlm. 272-275, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang : Toha Putra, t.t.) hlm. 296-313.

<sup>274</sup> Abu Ya`la, *op.cit.*, hlm. 272.

Sementara itu pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, sanksi hukumnya berupa *diyat mukhaffafah* (diyat ringan), bukan *diyat mughallazah* (diyat berat), sebab *diyat mughallazah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Katagori pembunuhan semi-sengaja dan tersalah didasarkan atas niat, motivasi, teknis, cara dan alat yang dipakai.

Perbedaan mendasar antara *diyat* ringan dan *diyat* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyat* ringan dan *diyat* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau *diyat* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor umur 1-2 tahun, 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4-5 tahun. Sedangkan *diyat* berat terdiri dari 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4-5 tahun, 40 ekor unta yang sedang mengandung /bunting yang disebut dengan *khalifah*.

Sementara itu *qisas* yang disyaratkan karena melakukan *jarimah* penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah Swt. sebagai berikut :

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص .

Artinya : Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qisasnya (QS. al-Maidah : 45).

Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut :

A. Memotong bagian tubuh atau yang semakna dengannya.

- B. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- C. Melukai di bagian kepala korban
- D. Melukai di bagian tubuh korban
- E. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>275</sup>

*Pertama*, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban seperti memotong tangan, kaki atau jari, mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar atau testis, mengiris telinga, merobek bibir, mencungkil mata, melukai pelupuk dan bagian ujung mata, merontokkan dan mematahkan gigi, serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis atau kumis.<sup>276</sup>

*Kedua*, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, kebutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.<sup>277</sup>

*Ketiga*, penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajaj*, sedangkan dibagian tubuh disebut *Al-Jirahah*.

*Keempat*, penganiayaan di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *Al-Ja'ifah* dan *Ghair Al-Ja'ifah*.

---

<sup>275</sup> Abdul Qadir Audah, *Ibid.*, hlm. 205

<sup>276</sup> *Ibid.*, lihat juga : M. Nurul Irfan, Masyrofah, *op.cit.*, hlm. 10

<sup>277</sup> *Ibid.* hlm. 11

Maksud dari *Al-Ja`ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang dimaksud dengan *ghair Al-ja`iffah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

*Kelima*, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.<sup>278</sup>

### 3. TA`ZIR

#### A. Pengertian *Ta`zir*

*Ta`zir* adalah bentuk *mashdar* dari kata عزز – يعزز yang secara etimologis berarti الرد والمنع, yaitu menolak dan mencegah.<sup>279</sup> Kata ini juga memiliki arti نصره menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. berikut :

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا .

Artinya : Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath 48:9)<sup>280</sup>

Kata *ta`zir* dalam ayat ini juga berarti عظمه ووقره و أعانه وقواه , yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah).<sup>281</sup> Sementara itu, al-Fayyumi dalam *al-Misbah al-Munir* mengatakan bahwa *ta`zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.<sup>282</sup>

---

<sup>278</sup> *Ibid.*

<sup>279</sup> Ibrahim Anis, dkk., *op.cit.*, hlm. 598

<sup>280</sup> Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 838

<sup>281</sup> *Ibid.*

<sup>282</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarah al-Kabir li al-Rafi'*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), hlm. 407

Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-'Arab* menyatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak termasuk *had*, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-ta'zir* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk *had* ini disebut *ta'zir*, karena berfungsi sebagai pengajaran..<sup>283</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw. dan tindakan sahabat. Antara lain :

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة.<sup>284</sup>

Artinya : *Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.* (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'I dan Baihaqi, disahihkan oleh Hakim).

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.<sup>285</sup>

---

<sup>283</sup>Ibnu Manzhur Abu al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, jilid VII, (Beirut : Dar al-Shadir, t.t.) , hlm. 561-562.

<sup>284</sup>Al-Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid II, hlm. 497

Artinya : *Dari Aisyah ra. bahwa Nabi Saw, bersabda : “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa’I dan al-Baihaqi).*

Adapun tujuan diberlakukannya sanksi *ta`zir* adalah

- a) Preventif (pencegahan) ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- b) Represif (membuat pelaku jera) dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
- c) Kuratif (islah) *ta`zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan) diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara` tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta`zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta`zir* tidak mempunyai batas tertentu.

*Ta`zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik

---

<sup>285</sup> Muhammad bin Isma`il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Mesir : Maktabah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1960) jilid IV, hlm. 38.

dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta`zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>286</sup>

---

<sup>286</sup>M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.*, hlm. 17-18

## **BAB XIV**

### ***SIYASAH***

#### **A. Defenisi *Siyasah***

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi dalam *Lisan al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian tentang pengertian istilah fikih dan *siyasah* dari segi etimologi dan terminologi dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

#### **B. Konsep-konsep yang berhubungan dengan pemerintahan Islam**

##### *1. Khilafah*

Secara umum *khilafah* adalah seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya, menurut istilah *khilafah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan *khalifah* seperti *khalifah* Abu Bakar, *khalifah* Umar bin Khattab dan seterusnya, untuk melaksanakan wewenang yang di amanahkan.

##### *2. Khalifah*

Secara istilah *khalifah* adalah pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini, untuk membuat manusia tetap

mengikuti undang-undang. Yang mempersamakan seluruh ummat Islam di depan kebenaran. Sebagai *khalifah* rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Jadi, *khalifah* tidak bisa diartikan wakil melainkan pengganti / penguasa.

Abu Hasan al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menjelaskan bahwa untuk mengangkat seorang pemimpin diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Seorang pemimpin harus adil
- b) Pemimpin harus berilmu dan mampu melakukan ijtihad.
- c) Pemimpin harus sempurna pendengaran, penglihatan dan ucapannya.
- d) Pemimpin harus pandai berargumentasi dan membina politik rakyat serta mengatur kemaslahatan.
- e) Pemimpin harus berani berjuang melawan musuh.
- f) Pemimpin harus dari *nasab* Quraisy<sup>287</sup>

Kewajiban khalifah terhadap agama dan rakyat.

- a) Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang disepakati, memberi keleluasan, kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah, ilmu pengetahuan, pekerjaan, ibadah maupun urusan penghidupan.
- b) Menyelesaikan perselisihan dan mendamaikannya dengan seadil-adilnya
- c) Menjaga keamanan agar masyarakat terasa nyaman dalam beribadah dan dalam melaksanakan kebutuhan sehari-hari mereka.

---

<sup>287</sup>M. Rizal Qasim, *Pengalaman fikih*, (Solo : PT.Tiga Serangkai Mandiri, 2009), hlm.14

- d) Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam setiap urusan yang tidak ada nasnya yang qat'i, terutama dalam hal pengaturan negara dan pembentukan undang-undang.<sup>288</sup>

### 3. *Ahlul Halli Wal Aqdi*

*Ahlul Halli wal Aqdi* adalah sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memilih imam atau kepala negara. Biasanya istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka.

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul halli wal Aqdi* didasarkan pada system pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshor dan Muhajirin.

Dengan demikian *Ahlul Halli wal Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda namun hal ini bukan hal prinsip, melainkan persoalan tekhnis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat.

#### **Karakteristik Anggota *Ahlul Halli wal Aqdi*.**

- a) Harus orang-orang yang jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas
- b) Teratur, konsekuen, dan berdasarkan prosedur yang benar
- c) Bertakwa kepada Allah Swt.
- d) Berlaku adil, tidak memihak, dan tidak diskriminatif
- e) Memiliki ketajaman berfikir dan berwawasan luas, tidak picik
- f) Berjuang untuk kepentingan ummat

---

<sup>288</sup>*ibid.*, hlm. 16

g) Kesetiaan yang tinggi terhadap agama Islam.

**Tugas pokok *Ahlul Halli wal Aqdi***

- a) Menjalankan tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang bertalian dengan kemaslahatan ummat
- b) Berhak membatasi kekuasaan kepala negara melalui pembentukan undang-undang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- ad-Dabusi, Abu Zaid ‘Abd Allah ibn ‘Umar. t.t. *Taqwim al-Adillah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- al-Amidi, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad. 1404 H. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi. Jilid II.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, t.t., *Fath al-Wahhab*, Singapura : Sulaiman Mar`iy.
- Al-Asfahani, al-Raghib, *Mu`jam Mufradat Alfaz Alquran*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- al-Bazdawi, Fakhr al-Islam ‘Ali ibn Muhammad ibn al-Husain. 1308 H. *Kasyf al-Asrar ‘ala Usul al-Fiqh*. ttp.: Maktab as-Sanayi’. Jilid I.
- al-Bukhari, Abd al-‘Aziz. 1307 H. *Kasyf al-Asrar Syarh Usul al-Bazdawi*. ttp.: Maktab as-Sanayi’. Jilid I.
- al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadan. 1992. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Ad-Dar al-Muttahidah. Cet. VI.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri, 1994, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al Kabir li al-Rafi`I*, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-`Ikk, Khalid Abdurrahman, 2009, *Fikih Wanita*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Al-Jassas. t.t. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, t.t., *Qutb al-Habib al-Gharib, Tausyikh `ala Fath Al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putera.
- Al-Jundi, Abdul Halim. 1966. *Al-Imam al-Syafi’i: Nasir al-Sunnah wa Wadi’ al-Usul*. t.t.p: Dar al-Qalam.
- Al-Jurzani. 1943. *Manahil al-‘Irfan*. Mesir: Issa al-Bab al-Halabi. Jilid I.
- Al-Jurjani, Al-Syarif Ali bin Muhammad, 1988, *Kitab Al-Ta`rifat*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, t.t., *Subul al-Salam*, Bandung : Dahlan

- Al-Khinn, Mustafa Sa'id. 1982. *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah. Cetakan Pertama.
- Al-Khudari, Muhammad, 1965, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Al-Maktabat Al-Tijariyat al-Kubra.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, 2001, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1.
- Al-Mishri, Ibnu Manzhur Abu al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin al-Afriqi, t.t., *Lisan al-'Arab*, Beirut : Dar al-Shadir, jilid VII
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri, t.t., *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Beirut : Dar al-Fikr, cet 1.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1987. *al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyyah ma'a Nazarat Tahliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, terj. Ahmad Syathari. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1994, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Bagir, Bandung : Kharisma.
- Al-San'ani, 1988, *Subul al-Salam*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid IV.
- Al-Syafi'I, 1961, *al-Umm*, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, jilid VII.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, t.t., *Mughni al-Muhtaj*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2014, *Fikih Thaharah*, Jakarta : Darus Sunnah Press, cet 1.
- Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-Azim, *Manahil al-'Irfan fi 'Ul-m al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz 1.
- Anis, Ibrahim, dkk., 1972, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1954, *Kuliah Ibadah*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Asy-Sarkhasi, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, 1382 H, *Usul as-Sarkhasi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Jilid I.

Asy-Syatibi, Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, t.t., *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, t.t.p: Dar al-Fikr, Jilid IV.

Asy-Syaukani, 1349 H, *Irsyad al-Fuhul*, t.t.p.: Matba'ah Sabih.

Audah, Abdul Qadir, 1992, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Beirut : Mu'assasah al-Risalah. Jilid !!

Az-Zuhaili, Wahbah. 1986a. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Jilid I. Cetakan Kelima Belas.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1986b. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Jilid II.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr,

Darajat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, jilid 2.

Dikbud, Dep, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,

Ghazaly, Abd.Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana.

Ghazali, Imam, dan A.Ma'ruf Asrori (eds), 2004, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama.

Hakim, Abdul Hamid, t.t. *Al-Bayan*, Jakarta :Bulan Bintang

Hamid, Abdul, Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Ibadah*, Bandung:Pustaka Setia,

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hasaballah, Ali. t.t. *Usul at-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif.

Ibn Manzur. t.t. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar as-Sadr. Jilid III.

Irfan, M. Nurul, Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah.

Khallaf, Abdul Wahab. 1968. *Ilm Usul al-Fiqh*. t.t.p.: Ad-Dar al-Kuwaitiyyah. Cetakan Kedua.

- Ma`luf, Louis, 1986, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A`lam*, Beirut : Dar al-Masyriq Mathba`ah Katolikiyah,
- Mughniyah, Muhammad Jawad ,1996, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lintera,
- Mukhtar, Kamal, dkk. 1995a. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mukhtar, Kamal, dkk. 1995b. *Ushul Fiqh II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, cet. 14.
- Nasution, Zakaria, t.t., *Dasar-dasar Agama Islam*,t.tp.
- Qasim, M.Rizal, 2009, *Pengalaman fikih*, Solo : PT. Tiga Serangkai Mandiri.
- Rahman, Asjmuni A. 1986. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- RI, Depag, 1984/ 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam.
- Rifa`I, moh, 1978, *Fiqih Islam*, Semarang : PT.Karya Toha Putra
- Rida, Muhammad Rasyid. t.t. *Tafsir Al-Qur`an Al-Hakim Al-Masyhur bi Tafsir Al-Manar*. Lebanon: Dar Al-Ma`rifah. Jilid II.
- Rasjid, Sulaiman, 2015, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, cet. 70
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu, t.t., *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, 1995, *Fiqih Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, jilid I,
- Salih, Muhammad Adib. 1984. *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Al-Maktab al-Islami. Jilid I.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur`an*. Bandung: Mizan.
- Sinaga, Ali Imran, 2011, *Fikih II*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Sudarko, 2008, *Fiqih*, Semarang : Aneka Ilmu,

- Syafe'i, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syalabi, Ahmad. 1984. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Abdullah Badjirei, Jakarta: Jaya Murni.
- Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, cet. 1.
- Syukur, M. Asywadie. 1990. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya: P.T. Bina Ilmu.
- Tim Penyusun Text Book. 1981. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat.
- Walindayani, 2012, *Perkawinan Beda Agama*, ed. Pagar Hasibuan, *Fikih Perbandingan, Dalam Masalah-masalah Aktual*, Bandung : Cita Pustaka Media Perintis.
- Wer, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-English*. London: Macdonald & Evans Ltd. Cetakan Ketiga.
- Ya'la, Abu, 1983, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (a) *Malik Hayatuh wa 'Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (b) *Ibn Hazam: Hayatuh wa'Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1952. (c) *Abu Hanifah: Hayatuh wa 'Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby. Cetakan kedua.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (d) *Al-Imam Zaid: Hayatuh wa 'Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (e) *Ibn Taimiyyah: Hayatuh wa 'Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh*. t.t.p.: t.p.

Zainuddin,Djedjen, dan Mundzier Suparta, 2008, *Pendidikan Agama Islam Fikih*,  
Semarang: Toha Putra.